

# ANCAMAN SANKSI PIDANA

TERHADAP *BLACK PODCASTER* DALAM MEMBUAT KONTEN *PODCAST*  
*ODIO* ILLEGAL ANTI EMPAT KONSENSUS DASAR KEBANGSAAN

Asst. Prof. Dr. Edi Ribut Harwanto, S.H, M.H.

## **Hak Cipta Pada Penulis**


Tidak boleh diproduksi sebagian atau keseluruhannya dalam bentuk apapun tanpa izin tertulis dari penulis. Kutipan Pasal 9 Ayat (3) dan Pasal 10 UU No 28 tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

1. Pasal 9 Ayat (3) : Setiap orang yang tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta dilarang melakukan penggandaan dan/atau penggunaan secara komersial ciptaan”.
2. Pasal 10 : Pengelola tempat perdagangan dilarang membiarkan penjualan dan/atau penggandaan barang basil pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait di tempat perdagangan yang dikelolannya”

Asst. Prof. Dr. Edi Ribut Harwanto, S.H, M.H.

# ANCAMAN SANKSI PIDANA

TERHADAP *BLACK PODCASTER* DALAM MEMBUAT KONTEN *PODCAST*  
*UDIO* ILLEGAL ANTI EMPAT KONSENSUS DASAR KEBANGSAAN



LADUNY  
LAWYER AND JOURNALIST

# ANCAMAN SANKSI PIDANA

TERHADAP *BLACK PODCASTER* DALAM MEMBUAT KONTEN *PODCAST*  
*AUDIO* ILLEGAL ANTI EMPAT KONSENSUS DASAR KEBANGSAAN

**Penulis :**

Asst. Prof. Dr. Edi Ribut Harwanto, S.H, M.H.

**Desain Cover**

Team Laduny Creative

**Lay Out**

Team Laduny Creative

**ISBN: 978-623-489-025-9**

16 x 24 cm; xii+ 184 Hal

Cetakan Pertama, Oktober 2022

Dicetak dan diterbitkan oleh:

**CV. LADUNY ALIFATAMA**

**(Penerbit Laduny) Anggota IKAPI**

Jl. Ki Hajar Dewantara No. 49 Iringmulyo, Metro – Lampung.

Telp. 0725 (7855820) – 085269181545

Email: [ladunyprinting@gmail.com](mailto:ladunyprinting@gmail.com)



# Kata Pengantar

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

**Bismillahirrahmanirrahim**--Pertama kalinya, saya mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT, dimana atas ridha, hidayah, inayah dan maunah-Nya, penulis diberikan kemurahan rizki berupa kesehatan jiwa dan raga, serta kesiapan waktu penulis untuk bisa menuangkan buah pikiran ilmiah, setelah melihat fonomena baru maraknya konten-konten aplikasi digital podcast di Indonesia. Tak jarang seperti yang kita lihat di media sosial youtube, instagram, tiktok dan sarana aplikasi berbayar lainnya, menyajikan tayangan podcast yang narasi yang diangkat banyak mengandung unsur pelanggaran undang-undang dan tak jarang juga banyak melanggar hukum yang dilakukan para *black podcaster* yang membawakan konten podcast berisi konten mengandung sara, pornografi, ujaran kebencian, doktrin-doktrin aliran keagamaan garis keras, perdukunan, dan banyak lagi konten yang tidak mendidik yang

berkembangan secara bebas dan liar di dunia maya. Kali ini, penulis akan melakukan telaah ilmiah dari aspek hukum pidana terhadap eksistensi podcast liar yang mereka anggap bahwa konten yang dibuatnya merupakan hak asasi dalam berpendapat dalam rangka mengekspresikan buah pikirannya secara bebas dan tak terbatas oleh norma dan kaidah hukum yang berlaku di Indonesia. Buku yang ke 10 ini oleh penulis di beri judul ; **“ANCAMAN SANKSI PIDANA TERHADAP BLACK PODCASTER DALAM MEMBUAT KONTEN PODCAST OUDIO ILLEGAL ANTI EMPAT KONSENSUS DASAR KEBANGSAAN”**. Buku ini juga sebagai wujud aksi nyata dalam bidang keilmuan dan sekaligus sebagai alat agen perubahan bagi bangsa dan negara melalui penulisan karya dan keilmuan agar dapat dibaca oleh masyarakat. **Sebagai alumni Binlak Taplai Angkatan Ke-2 Tahun 2022 Lemhannas RI**, buku sebagai wujud implementasi keilmuan yang dipersmbahkan untuk Lemhannas RI dan kampus dimana penulis mengabdikan diri. Penulis ingin mempersembuhkan buku ini Untuk menganalisis pengaturan dalam melindungi karyacipta *podcast* audio berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta dan mengetahui sanksi hukum apabila terjadi tindakan pembajakan seperti mengunggah ulang karya *podcast* audio oleh pihak lain tanpa izin *podcaster*. Penulisan buku ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan analisis konsep hukum. Hasil analisis menunjukkan bahwa *podcast* audio dengan topik bahasan seperti ceramah, kuliah, pidato maupun ciptaan sejenis lainnya telah diatur dalam Pasal 40 ayat (1) huruf b UUHC, sedangkan diluar dari jenis topik tersebut belum diatur sehingga terjadi kekaburan norma perihal tidak adanya penjelasan lebih lanjut terkait frasa “ciptaan sejenis lainnya”. Atas tindakan

mengunggah ulang *podcast* audio oleh pihak lain dengan tujuan komersial secara tidak sah, dapat dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam UUHC dengan jalan melakukan pengaduan maupun mengajukan gugatan ganti rugi. Oleh sebab itu, telaah hukum ini diharapkan dapat menjadikan masukan dan kajian ilmiah dari aspek hukum pidana, karena tidak semua podcaster di Indonesia memiliki moral yang baik dan memiliki keterampilan dan keilmuan yang mumpuni di bidangnya. Oleh sebab itu, penulis membagi dua kategori *podcaster*, yaitu, *white podcaster* (seorang podcaster atau penyiar yang memiliki kemampuan dan skill yang baik dan ahli dibidangnya, ilmiah, mengedukasi, menginspirasi, cakap, jujur, bermoral, kreatif, ahli melakukan interview, disiplin waktu, *public speaking* cukup baik). *Black podcaster* (seorang penyiar kebalikan dari *white podcaster*, tidak memiliki keilmuan yang cukup, tidak punya etika, moralnya rendah, keratifitasnya hanya menebar berita sesat, ado domba, berbau sara, fitnah, tema tidak ilmiah, merendahkan orang tidak menghargai privasi, sok pintar, merasa paling benar, dan tema yang diangkat terkesan ilmiah padahal sesat dan menyesatkan publik.

Bagi penulis untuk mencari keberkahan ilmu pengetahuan yang dimiliki penulis dan semata mengharapakan ridha Allah SWT untuk berbagi ilmu yang bermanfaat untuk umat manusia dan melatih intuisi dalam pengimplemtasian akal dan logika di tuntun oleh hati. Berbagi ilmu pengetahuan untuk umat manusia ini bagian dari ibadah ilmu dalam rangka untuk mengisi *tahalli* (perbuatan baik didalam jiwa) agar jiwa tertuntun atas petunjuk dan keridhaan Allah. Filsuf Imanuel Kant mengatakan , “*All human knowledge begins with intuitions procceds from thence to concepts and ends with ideas*” (Semua pengetahuan manusia dimulai dengan intuisi, hasil dari situ ke

konsep dan berakhir dengan ide-ide), mengutip dari buku “*Critical of Practical Reasons*” karya filsuf Immanuel Kant (1724-1804).<sup>1</sup> Lanjut Immanuel Kant, semua pengetahuan kita dimulai dari indra, kemudian melanjutkan dengan pemahaman dan berakhir dengan alasan. Yang kedua kalinya, shalawat serta salam saya peningkatkan puji syukur kehadirat Nabi Besar Muhammad SAW salah satu nabi akhir zaman sebagai nabi pemberi syafaat kepada para umat muslim di dunia dan seluruh pengikutnya di *yaumul qiyamah* kelak kepada para umatnya yang beriman dan istiqomah dalam menjaga akhlak, adab dan menegakkan amal ma’ruf nanhi munkar dalam kehidupan bermasyarakat dan beragama. Selanjutnya, tujuan penulis mewujudkan kompilasi jurnal ini, sebagai wujud pertanggungjawaban sebagai seorang dosen Hukum Pidana Ekonomi dan Kekayaan Intelektual (KI) pada Fakultas Hukum Universitas Muhamadiyah Metro. Tangung jawab dan kewajiban itu untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi sebagaimana dalam diatur didalam ketentuan amanat UU No 15 Tahun 2015 Tentang Guru dan Dosen, yaitu, tugas pokok seorang dosen Pendidikan, Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat. Buku yang penulis susun ini adalah dalam rangka pemenuhan kewajiban dari tugas pokok seorang dosen, yaitu, melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Hasil dari jurnal jurnal yang telah diterbitkan pada jurnal internasional dan nasional, merupakan wujud nyata dari produk penelitian yang *publish* agar dapat mengedukasi masyarakat luas, begitu juga jurnal dari hasil pengabdian masyarakat.

---

<sup>1</sup> Stefanus Supriyanto, *Filsafat Ilmu*, Prestasi Pustaka Publisher, 2013, hlm : 12



Terakhir, penulis mengucapkan terimakasih kepada rektor Universitas Muhammadiyah Metro (UMM) Drs. H. Jazim Ahmad, M.Pd., yang telah melakukan pembinaan akademik, dan memberikan arahan yang konstruktif dan berjenjang dalam rangka penguatan disiplin kerja menuju pencapaian gelar akademik yang lebih tinggi di masa yang akan datang. Juga penulis haturkan terimakasih kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Metro Muhammad Sofwan Taufik Taufik, S.H.I, M.S.I, yang selama ini menjadi mitra kerja yang baik dan dalam nuansa akademik yang profesional dan profetik moderen dan mencerahkan. Semoga, buku kompilasi jurnal prosiding dan artikel yang telah penulis susun, dapat memberikan manfaat untuk pengembangan SDM dosen dan membantu peningkatan prestasi dan kualitas dosen secara umum untuk lembaga dan secara khusus untuk pribadi penulis. Buku kompilasi jurnal ini, merupakan karya buku yang ke-10 di tahun 2022. Sebelumnya, 1 Februari 2021 penulis juga menerbitkan dua buku berjudul “ *Masalah Yuridis Kebijakan Formulasi Aplikasi Eksekusi Tindak Pidana Dalam UUHC Di Indonesia dan Upaya Penyelesaiannya*” dan *Filosofi Pendekatan Keilmuan Hukum Dengan Pendekatan Relegius Dalam Upaya Memaksimalkan dan Mereformasi Pelaksanaan Penegakkan Hukum Pidana Indonesia*”. Selanjutnya, bagi para pembaca untuk melihat dan mengakses jurnal internasional dan jurnal nasional, prosiding dan artikel penulis secara digital, dapat mengakses pada situs link *Google Scholar* Edi Ribut Harwanto atau ; link Repository UM Metro dan berita berita *online* nasional dan lokal di Provinsi Lampung dengan mengetik Edi Ribut Harwanto pada link *google*. Untuk fisik non digital dapat didapat diperpustakaan Universitas Muhammadiyah Metro atau


Perpustakaan Daerah Kota Metro dan di beberapa toko buku di Jakarta dan Lampung.

Demikian kata pengantar disampaikan, semoga apa yang telah penulis kerjakan membawa manfaat *fiddunya wal akhirah*, bermanfaat untuk lembaga tempat penulis bekerja juga bermanfaat untuk masyarakat pencari ilmu pengetahuan dimanapun berada. Pepatah mengatakan, “tak ada gading yang retak”. Penulis menyadari tak ada karya tulis jurnal yang sempurna, semua memiliki kelebihan dan kekurangan, maka itu penulis memohon saran dan kritik jika terdapat kekeliruan dalam penulisan jurnal, prosiding maupun artikel yang telah penulis kerjakan. Mohon maaf jika ada kesalahan kepada semuanya dan mohon ampun kepada Allah SWT, jika terdapat kesalahan yang tidak kami sengaja. *Wallahualam Bissawab\*\*\*\**  
*Walaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh*

Metro, 1 September 2022

**Hormat Kami**  
**Penulis**

**Edi Ribut Harwanto**



# Daftar Isi

<b>Halaman Judul</b> .....	<b>i</b>
<b>Kata Pengantar</b> .....	<b>v</b>
<b>Daftar Isi</b> .....	<b>ix</b>
A. <i>Black Podcaster</i> Indonesia Tidak Dapat Perlindungan Hukum Menurut UU Hak Cipta .....	1
B. Ketentuan Perlindungan Karya Cipta <i>Podcast</i> Audio Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta .....	8
C. Sanksi Hukum Tindakan Mengunggah Ulang Karya <i>Podcast</i> Audio Tanpa Izin .....	17
D. Ancaman Sanksi Pidana Bagi <i>Black Podcaster</i> Menurut UU ITE Anti Empat Konsensus Dasar Kebangsaan .....	34
E. Memaknai Peradaban Digital Era <i>Black Podcaster</i> Menurut Ilmu Pengetahuan .....	77
F. Perlindungan Hukum Bagi <i>Podcaster</i> Legal Yang Taat Pada Idiologi Pancasila Berketuhanan .....	95

G. Dampak Hukum Terhadap Era Digitalisasi dan Peradaban *Post Truth* di Indonesia Menimbulkan Krisis Moral dan Krisis Idiologi Kebangsaan..... 121

**Daftar Pustaka..... 181**

## A. *Black Podcaster* Indonesia Tidak Dapat Perlindungan Hukum Menurut UU Hak Cipta

Fenomena keberadaan konten digital *podcast* di Indonesia semakin di minati oleh masyarakat. Berbagai macam konten *podcast* yang menghadirkan figur publik baik dari akademisi, artis, aktor, penyanyi, ustad, kiyai, pejabat negara, dari berbagai latar belakang intansi, masing-masing berlomba lomba menjadi seorang *podcaster* dengan mengambil tema dari berbagai sudut pandang. Di Indonesia, ada dua jenis konten digital *podcast* yang saat ini menjadi konsumsi publik di sarana digital dan media sosial. Yang pertama white podcaster dan yang kedua *black podcaster* yang mana keduanya sama sama eksisi di dunia maya dan para podcasternya berasal dari berbagai kalangan, untuk kepentingan interteint, bisnis, edukasi, dakwah, pendidikan, perdukunan, magic, pornografi, ujaran kebencian, doktrin doktrin agama garis keras, sara, dll. Semua dapat kita lihat di kanal-kanal youtube, instagram, Facebook, tiktok dan aplikasi berbayar lainnya. Tak jarang seperti yang kita lihat di media sosial youtube, instagram, tiktok dan sarana aplikasi berbayar lainnya, menyajikan tayangan podcast yang narasi yang diangkat banyak mengandung unsur pelanggaran undang-undang dan tak jarang juga banyak melanggar hukum yang dilakukan para *black podcaster* yang membawakan konten *podcast audio* berisi konten mengandung sara, pornografi, ujaran kebencian, doktrin-doktrin aliran keagamaan garis keras, perdukunan, dan banyak lagi konten yang tidak mendidik yang berkembang secara bebas dan liar di dunia maya. Atas fenomena tersebut, membuat keghundahan penulis, karena hal tersebut berdampak langsung kepada

masyarakat dan sebagian merusak cara pandang masyarakat. Memang tidak semua produk podcast membawa dampak buruk, bagi white podcaster yang melaksanakan tugas kemanusiaan tentu akan sadar bahwa keadilan seorang *white podcaster* dibutuhkan masyarakat luas dalam membantu menebar informasi yang benar dan menjadi seorang kritikus yang bermoral beradab untuk kenepentingan umat dan negara.

Kemajuan teknologi digital dan ilmu pengetahuan serta meningkatnya kompleksitas kebutuhan manusia akan informasi dan komunikasi mendorong manusia untuk memaksimalkan pemanfaatan media sosial baru yang kekenian. Di era serba digital ini setiap orang diberikan ruang tanpa batas untuk menyalurkan berbagai bentuk kreativitasnya pada media sosial seperti media baru dan digital yang menantang moralitas sebagai taruhannya. Hadirnya teknologi media digital tersebut menjadikan segala sesuatu yang menunjang kehidupan orang-orang saat ini semakin mudah, cepat dan praktis digunakan dalam segala bidang. Salah satu manfaat adanya media digital baru yaitu kegiatan seperti ceramah, berpidato, seminar, *talk show* biasanya dilakukan dihadapan penonton namun dengan adanya media baru, hal tersebut dapat diadakan baik melalui media audio maupun audio visual. Pemanfaatan media tersebut menjadi peluang bagi pembicara untuk menjangkau khalayak lebih luas bahkan dapat memperoleh nilai ekonomi dari konten yang diunggahnya. Media digital memberikan jangkauan informasi yang tidak terbatas, namun dapat menimbulkan kejenuhan, maka difase tertinggi masyarakat akan mencari berbagai macam media baru yang berbeda sebagai alternatif menemukan konten kreatif. Bentuk media

yang akhir-akhir ini paling diminati adalah media audio yang didistribusikan melalui *podcast* audio. Direktur Jenderal Aplikasi Informatika mengemukakan sampai bulan April 2020, lebih dari 30 juta episode *podcast* di seluruh dunia berdasarkan laporan data *Spotify* disampaikan bahwa jumlah pendengar *podcast* paling banyak di Asia Tenggara adalah negara Indonesia.<sup>2</sup> *Podcast* singkatan dari kata *ipod* dan *broadcasting* yang berarti siaran dengan menggunakan *ipod* (perangkat pemutar media digital), *podcast* merupakan konten audio digital yang dapat didengarkan secara langsung maupun diunduh terlebih dahulu melalui internet. Dalam dunia *podcast*, orang yang membuat konten *podcast* audio bukan disebut sebagai penyiar melainkan disebut sebagai *podcaster* karena adanya perbedaan antara *podcast* dengan radio. Perbedaannya radiokonvensional melakukan siaran secara terjadwal, linear dan satu arah melalui lembaga penyiaran, sedangkan *podcast* dilakukan dengan format siaran *on-demand* artinya *podcast* sebagai media yang sesuai dengan kebutuhan, dapat didengarkan secara berulang-ulang dan pendengar bebas menentukan topik yang diinginkan.<sup>3</sup> Popularitas *podcast* di Indonesia mengalami perkembangan seiring dengan hadirnya bermacam-macam topik menarik yang dibawakan seperti cerita misteri, diskusi tentang sosial

---

<sup>2</sup> Riyani dan Sari, Ayu Istiana. "Penggunaan *Podcast* untuk Memperbaiki Pengucapan (*Pronunciation*) Mahasiswa dalam Berbicara Bahasa Inggris (Sebuah Penelitian Tindakan Kelas pada Mahasiswa Pendidikan Bahasa Inggris Semester I Kelas 01, FKIP UNISRI pada Tahun Akademik 2019/2020)". *Research Fair Unisri* 4, No. 1 (2020) : 11. *E-ISSN: Nomor 2303-0585. Jurnal Kertha Negara Vol. 9 No. 1 Tahun 2021, hlm. 58-72* 60

<sup>3</sup> Meisyanti dan Kencana, Woro Harkandi. "*Platform* Digital Siaran Suara Berbasis *On Demand* (Studi Deskriptif *Podcast* di Indonesia)". *Commed: Jurnal Komunikasi dan Media* 4, no. 2 (2020) : 192-193.

budaya, olahraga, seni, hiburan, hobi, musik, politik, kesehatan dan lain sebagainya. Tidak hanya dalam bidang hiburan, *podcast* juga dapat dimanfaatkan sebagai media pembelajaran dengan mengunggah rekaman penjelasan materi kuliah, ceramah keagamaan, seminar, *webinar*, pidato ke *platform* penyedia layanan *podcast* melalui internet.<sup>4</sup> Agar meningkatkan popularitas konten *podcast* audio dengan tujuan untuk menambah pendapatan dari kunjungan pendengar, biasanya *podcaster* mengundang bintang tamu dari kalangan artis, musisi, politikus hingga pejabat negara. Adapun jenis-jenis *podcast* yakni dari sisi pembawa acara antara lain: solo *podcast* apabila dibawakan oleh hanya satu orang *podcaster* saja, *multi host* jenis *podcast* yang dipandu oleh lebih dari satu orang *podcaster* tetap dan *talk show* jenis *podcast* berformat seperti wawancara yang biasanya mengundang bintang tamu untuk mendiskusikan permasalahan, berita serta kondisi terkini yang sedang terjadi ditengah masyarakat. Kemudian dari sisi format konten antara lain terdapat jenis Monolog adalah *podcast* yang dibawakan oleh satu orang dan jenis *conversational* yaitu *podcast* yang dibawakan lebih dari satu orang yang mana umumnya kedua jenis ini dibawakan untuk bercerita. Hasil karya cipta *podcast* tidak dapat dilepaskan dari perlindungan Kekayaan Intelektual (KI) yang melekat pada diri pencipta ciptaan. KI dilindungi jika ide dan kemampuan intelektual seseorang sudah diwujudkan dalam bentuk nyata, memiliki keunikan yang berbeda dari karya cipta lainnya dan dapat dibaca, didengar, dilihat maupun dimanfaatkan. Salah satu

---

<sup>4</sup> Indriastuti, Faiza, dan Saksono, Wawan Tri. "Podcast Sebagai Sumber Belajar Berbasis Audio." *Jurnal Teknodik* 18, No.3 (2015) : 306.



bagian dari KI yakni Hak Cipta. Negara memberi perlindungan hukum terhadap karya cipta melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (dapat disingkat UUHC). Hak cipta sebagai hak eksklusif yang dimiliki oleh pencipta antara lain berupa hak memperbanyak, mempublikasikan dan memberikan kesempatan kepada pihak lain untuk memiliki sebagian dari hak tersebut berupa hak ekonomi.<sup>5</sup> Perlindungan hak cipta menggunakan system *automatically protection* (perlindungan otomatis) yang diperoleh dari saat ciptaan lahir sehingga tidak diwajibkan melakukan proses pencatatan. Perlindungan atas karya cipta *podcast*, pada jenis topik yang digunakan seperti ceramah, kuliah, pidato dan ciptaan sejenis dengan itu terdapat dalam ketentuan Pasal 40 ayat 1 huruf (b) UUHC. Keunikan dari hasil karya cipta *podcast* berhasil menarik perhatian pendengarnya dengan variasi konten dan banyaknya *platform* yang ditawarkan, membuat masyarakat mudah untuk mengakses karya *podcast* milik orang lain. Khalayak tidak hanya hadir sebagai konsumen, namun berkesempatan untuk menjadi produsen *podcast*. Proses pembuatan karya *podcast* audio dapat dibuat dengan sederhana yaitu cukup merekam suara secara mandiri tanpa harus melalui lembaga penyiaran. Khalayak yang tertarik menciptakan *podcast* dapat merekam suaranya menggunakan aplikasi perekam suara pada *handphone*, bisa juga dengan *microphone* agar menghasilkan rekaman suara yang lebih

---

<sup>5</sup> Tus, Desyanti Suka A.K. “Perlindungan Hukum terhadap Keaslian Cerita Rakyat”. *Jurnal Magister Hukum Udayana* 3, No. 3 (2014) : 466.

<sup>8</sup> Dharmawan, Ni Ketut Supasti, Wiryawan, I Wayan, et.al. *Harmonisasi Hukum Kekayaan Intelektual*. (Denpasar, Swasta Nulus, 2018), 24-25. **E-ISSN: Nomor 2303-0585. Jurnal Kertha Negara Vol. 9 No. 1 Tahun 2021, hlm. 58-72** 61

berkualitas. Kemudian hasil rekaman diedit terlebih dahulu sebelum diunggah ke *platform* penyedia layanan *podcast*. Hasil rekaman *podcast* yang telah diunggah menghasilkan keuntungan ekonomi dengan monetisasi dukungan pendengar maupun pemasangan iklan. Kemudahan itu selain memberikan dampak positif namun juga dapat berdampak negatif bagi *podcaster*. Karya cipta *podcast* yang dapat diunduh dan diunggah secara gratis pada *platform* layanan penyedia *podcast*, tidak menutup kemungkinan memberikan peluang adanya tindakan pembajakan konten *podcast* audio oleh pihak lain secara tidak sah. Perbuatan pelanggaran atas karya cipta *podcast* baru-baru ini terjadi yakni dilakukannya penggandaan karya *podcast* oleh perusahaan pemilik *platform* layanan *podcast*, yang mana perusahaan tersebut mengunggah ulang konten *podcast* milik orang lain yang kemudian didistribusikan tanpa izin *podcaster*. Tindakan ini tentunya menyebabkan kerugian bagi *podcaster* karena turunnya jumlah dukungan pendengar yang secara tidak langsung berpengaruh pada semangat *podcaster* maupun *content creator* untuk menuangkan ide kreatifnya. Apabila dilihat dari aspek hak ekonomi dan moral pencipta, dalam hal ini tentu telah dilanggar. Adanya kekaburan norma dalam mengatur serta memberikan perlindungan hak cipta atas karya *podcast* beserta topik bahasannya juga melatar belakangi terjadinya pembajakan. Dapat dilihat pada penjelasan Pasal 40 ayat (1) huruf b, tidak memberikan penjelasan lebih lanjut terhadap frasa “ciptaan sejenis lainnya”. Adanya tindakan pembajakan terhadap karya cipta *podcast* menunjukkan bahwa pesatnya kemajuan dibidang teknologi, informasi serta komunikasi satu sisi berperan strategis dalam membangun hak cipta, namun di sisi lain juga

menjadi alat untuk terjadinya pelanggaran. *Podcast* sebagai karya audio digital sampai saat ini belum mendapat perlindungan yang jelas dalam Undang-Undang Hak Cipta. Ketidakjelasan tersebut ada pada Pasal 40 ayat (1) huruf b, yang mana jenis topik pembahasan yang digunakan pada karya *podcast* audio sangat beraneka ragam seperti ceramah, materi perkuliahan, pidato, komedi, cerita misteri, diskusi antara narasumber dengan *podcaster* terkait olahraga, seni, sosial budaya, politik, hiburan, hobi, kesehatan dan lain sebagainya. Pada bagian penjelasan Pasal tersebut, tidak dijelaskan terkait frasa “ciptaan sejenis lainnya”. Apakah karya *podcast* audio dengan jenis materi digunakan seperti yang telah disebutkan diatas, dapat dikategorikan kedalam karya ciptaan sejenis lainnya. Dalam UUHC wujud karya tersebut juga tidak ditegaskan masuk dalam karya teks atau rekaman suara seperti halnya ciptaan lagu dan/atau musik. Padahal audio digital *podcast* sebagai karya cipta sejatinya harus diberikan perlindungan. Dalam rangka mengurai masalah tersebut terkait perlindungan karya cipta *podcast* audio berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta Tahun 2014, penulis telah melakukan penelusuran terhadap jurnal ilmiah yang sejenis dengan tulisan ini sebagai acuan adalah : penelitian pertama yang ditulis oleh I Made Marta Wijaya dan Putu Tuni Cakabawa Landra dalam jurnal ilmiah *Kertha Semaya* 7, No.3 (2019) dengan judul “Perlindungan Hukum Atas *Vlog* Di *Youtube* Yang Disiarkan Ulang Oleh Stasiun Televisi Tanpa Izin” membahas tentang perlindungan karya cipta *Vlog* yang diunggah ke *YouTube* dan sanksi hukum atas kasus penyiaran ulang *Vlog* oleh stasiun televisive tanpa izin.

<sup>6</sup>Penelitian kedua ditulis oleh Ni Wayan Mira Eka Pratiwi dan I Made Arya Utama dalam jurnal ilmiah *Kertha Semaya* 02, No.03 (2014) dengan judul “Penggandaan Musik Dalam Bentuk MP 3 Melalui Internet Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta” pembahasannya tentang penggandaan musik dalam bentuk Mp3 dikualifikasikan sebagai pembajakan dan sanksi hukum terhadap perbuatan tersebut. Perbedaan dengan jurnal ilmiah ini adalah terletak pada objek penelitiannya yang mana penulisan jurnal ini menggunakan *podcast* audio sebagai objek penelitian sedangkan jurnal pertama maupun kedua yang dijadikan acuan berfokus pada *Vlog* yang diunggah di *YouTube* dan Musik dalam bentuk Mp3 sebagai objek penelitian jurnal. Berkenaan dengan beberapa penelitian yang telah dilaksanakan oleh peneliti lainnya, penulis berkeinginan untuk melakukan penelitian secara lebih mendalam terkait kekaburan norma dalam mengatur sekaligus memberikan perlindungan hukum terhadap karya cipta *podcast* audio.

## **B. Ketentuan Perlindungan Karya Cipta *Podcast* Audio Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta**

Setiap karya cipta diberikan perlindungan hukum apabila telah memenuhi syarat substantif hak cipta yaitu fiksasi, orisinal, dan kreativitas. <sup>7</sup> Fiksasi adalah tindakan perwujudan dari sebuah ide maupun gagasan menjadi hasil karya cipta yang berbentuk nyata seperti termasuk di dalamnya

---

<sup>7</sup> Rois, M. Fahmi dan Roisah, Kholis. “Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual Kerajinan Kuningan Tumang”. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 20 No. 3 (2018): 408.

perekaman suara, gambar atau keduanya yang dapat didengar, dilihat, digandakan atau dikomunikasikan dengan bentuk perangkat apapun (Pasal 1 ayat (13) UUHC). Orisinal mengandung arti ciptaan yang dalam penuangannya memiliki ciri khas dan memenuhi unsur keaslian tanpa mengadopsi dari karya orang lain, yang mana hasil ciptaan tersebut berwujud murni, nyata dan bersifat pribadi dari pencipta ciptaan<sup>8</sup> Kreativitas dalam hak cipta berarti pencipta tidak hanya mewujudkan karya cipta secara cuma-cuma, namun atas dasar kemampuan intelektual pencipta dalam mengolah daya pemikiran dengan kreatif kemudian dituangkan dalam ciptaan, hasil karya cipta tersebut mengandung nilai dan dapat memberikan manfaat bagi kehidupan manusia. Suatu karya yang sesuai dengan syarat substantif hak cipta mendapat perlindungan secara otomatis sesuai dengan konsep *automatic protection* yang dilandasi oleh *Berne Convention* sehingga pencipta tidak wajib untuk melakukan pendaftaran atas ciptaannya. Seiring dengan perkembangan teknologi dan industri kreatif digital, memberikan pengaruh pada kemajuan media baru seperti karya rekaman suara digital yaitu *podcast* audio. Keunikan dari kreativitas karya *podcast* audio menjadi alternatif bagi masyarakat untuk mendapatkan ilmu pengetahuan serta berbagai macam informasi. Dengan mendengarkan *podcast* seseorang dapat lebih menghemat waktunya, dikarenakan *podcast* sebagai konten audio dapat didengarkan sembari

---

<sup>8</sup> Sedayu, I Kadek Anjas Pajar, Indrawati, AA Sri dan Priyanto, I Made Dedy. "Pelaksanaan Ketentuan Kewajiban Inventarisasi Ekspresi Budaya Tradisional terhadap Tabuh Telu Buaya Mangap di Kabupaten Gianyar". *Kertha Semaya : Jurnal*

*Ilmu Hukum* 5 No. 1 (2017) : 4.

melakukan pekerjaan apapun. Berbeda halnya dengan menonton konten audio visual seperti *YouTube*, yang harus selalu berfokus pada visualnya agar memahami topik yang dibahas oleh *youtuber*. Format siaran *podcast* yang bersifat *on-demand* memberikan kebebasan kepada para pendengar untuk dapat mendengarkan jenis topik apa saja secara berulang-ulang tanpa takut tertinggal seperti mendengarkan radio. Proses fiksasi yang dilakukan untuk mewujudkan karya *podcast* dapat dijalankan dengan cara yang sederhana. Untuk membuat *podcast*, orang-orang dapat mempersiapkan teks sesuai dengan topik yang ingin dibahas terlebih dahulu, kemudian melaksanakan proses produksi *podcast* dengan merekam suara menggunakan *handphone* atau *microphone* yang telah terhubung dengan aplikasi perekam suara. Setelah itu hasil dari rekaman suara diedit untuk ditambahkan suara latar serta meningkatkan kualitas suara dengan mengurangi *noise*. Agar karya *podcast* memiliki keunikan tersendiri, maka *podcaster* dapat melakukan *branding podcast*. Terakhir karya *podcast* audio yang telah dimonetisasi menggunakan layanan jasa periklanan seperti *Google AdSense*, dapat diunggah pada *platform* penyedia *podcast* untuk memperoleh keuntungan. Luasnya jangkauan media sosial memberikan kemudahan untuk membuat dan mengunggah konten *podcast* yang dapat dilakukan melalui *platform* seperti *Spotify*, *Anchor*, *Apple Podcast*, *Google Podcasts* dan situs lainnya, khalayak juga dapat mengakses dan mengunduh karya *podcast* audio milik orang lain secara gratis. Bersamaan dengan diberikannya kebebasan dalam menikmati karya cipta milik orang lain tersebut, tindakan penyalahgunaan pun tidak dapat dihindari hingga akhirnya menimbulkan permasalahan hukum yang berhubungan dengan pelanggaran hak cipta

seperti pembajakan dengan menyiarkan ulang karya *podcast* audio milik orang lain melalui internet tanpa izin pemegang hak cipta, yang mana hal tersebut bertujuan untuk menyediakan layanan konten gratis dengan mengambil manfaat dari penggunaan karya cipta milik orang lain tanpa izin demi memperoleh keuntungan. Karya *podcast* sangat mudah untuk digandakan kemudian didistribusikan secara gratis, bahkan hasil dari tindakan tersebut hampir tidak dapat dibedakan dengan karya orisinalnya.<sup>9</sup> Maka dari itu, keaslian karya cipta *podcast* sebagai bentuk ciptaan yang lahir dari keahlian, kreativitas, kemampuan serta pengorbanan seseorang atas waktu, biaya, tenaga, pikiran hingga dapat mewujudkan sebuah karya<sup>10</sup>, perlu mendapatkan perlindungan.

Perlindungan hukum atas hak cipta yang berkaitan dengan karya rekaman suara dapat ditelusuri melalui dasar hukum pengaturannya yaitu dalam ranah internasional dan skala nasional.<sup>11</sup> Secara Internasional, Indonesia ikut serta dalam meratifikasi persetujuan internasional yang berkaitan dengan perlindungan hak cipta seperti salah satunya *Trade*

---

<sup>9</sup> Indah D, Ni Putu Utami, Indrawati, A.A Sri dan Darmadi, Sagung Wiratni. "Karya Cipta *Elektronik Book (E-BOOK)* : Studi Normatif Perlindungan Hak Ekonomi Pencipta". *Kertha Semaya : Jurnal Ilmu Hukum* 03, No. 03 (2015) : 3

<sup>10</sup> Sanjiwani, Ni Nyoman Ayu Pasek Satya dan Putrawan, Suatra. "Pengaturan Perlindungan Hukum Terhadap Hasil Karya Cipta Seni Ukir Patung Kayu Sebagai Ekspresi Budaya Tradisional Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta". *Kertha Negara : Jurnal Ilmu Hukum* 7 No.10 (2019) : 10.

*E-ISSN: Nomor 2303-0585.*

*Jurnal Kertha Negara Vol. 9 No. 1 Tahun 2021, hlm. 58-72 65*

<sup>11</sup> Wiryawan, I Wayan. "Perlindungan Hukum Hak Cipta (Kain Tenun Endek Bali) Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014". *Jurnal Aktual Justice* 1, no. 1 (2016) : 36.

*Related of Intellectual Property Rights Agreement* (Persetujuan TRIPs). Karya rekaman suara mendapatkan perlindungan dari adanya perluasan persetujuan *TRIPs*, sebagaimana ditentukan pada bagian 1 Pasal1 *TRIPs Agreement* bahwa dalam materi pokok karakteristik dan ruang lingkup kewajiban, mengatur tentang *free to determine* yaitu ketentuan yang memberikan kebebasan kepada negara-negara anggota untuk dapat menerapkan perlindungan lebih luas dari yang diberikan oleh persetujuan *TRIPs*, sepanjang penerapan itu tidak bertentangan dengan persetujuan.<sup>18</sup> Masuknya Indonesia sebagai negara anggota perjanjian internasional, maka Indonesia dapat melaksanakan perluasan dari masalah-masalah global mengenai Hak Milik Intelektual sebagaimana diatur dalam persetujuan *TRIPs*.

Perluasan yang dimaksud adalah dalam hal memberikan perlindungan yang lebih luas serta spesifik selama adanya keselarasan sistem dan praktek hukum kekayaan intelektual Indonesia dengan persetujuan tersebut. Adapun perluasan aspek-aspek yang berkenaan dengan persetujuan *TRIPs* dalam melindungi materi ciptaan, diperluas menjadi : Karya-karya yang harus dilindungi menurut Konvensi Bern (Karya tulis, drama, seni, arsitektur, sinematografi, adaptasi), Program komputer, Kumpulan suatu informasi atau data, Pertunjukan langsung, pertunjukan yang disiarkan maupun perekaman gambar dari pertunjukan, Rekaman suara, Penyiaran. Secara nasional karya rekaman suara perlindungannya diatur berdasarkan UU Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pada ciptaan rekaman suara *podcast* audio dengan jenis topik yang digunakan yaitu ceramah, kuliah, pidato sudah mendapatkan perlindungan berdasarkan pasal 40 ayat (1) huruf b UUHC, sedangkan



diluar dari jenis topik tersebut seperti cerita misteri, komedi, diskusi antara *podcaster* dengan narasumber tentang kondisi terkini yang sedang terjadi baik dalam bidang olahraga, seni, sosial budaya, politik, hiburan, kesehatan, hobi dan yang lainnya belum mendapatkan kejelasan perlindungan hukum. Dilihat dari isi Pasal 40 ayat (1) huruf b menentukan bahwa karya cipta yang memperoleh perlindungan terdiri atas ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya. Apabila ditelusuri penjelasan dari Pasal tersebut hanya terdapat frasa “Cukup Jelas”, hal ini berarti bahwa isi dari pasal tersebut sudah jelas dan tidak memerlukan penjelasan lebih lanjut. Perihal frasa “Ciptaan sejenis lainnya” dalam Pasal 40 ayat (1) huruf b bahwasannya pun perlu adanya suatu penjelasan lebih lanjut tentang apa saja klasifikasi ciptaan yang dimaksud sejenis dengan karya ceramah, kuliah serta pidato pada Pasal itu. Apakah dapat dipersamakan jenisnya 17 Mahadewi, Kadek Julia. “Budaya Hukum dalam Keberlakuan Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta pada Pengrajin Perak di Bali”. *Jurnal Magister Hukum Udayana* 4, No. 2 (2015) : 206. dengan topik bahasan seperti cerita misteri, komedi, diskusi serta jenis topik sebagaimana yang telah disebutkan diatas?. Tidak adanya suatu penjelasan pada Pasal tersebut memberi peluang untuk timbulnya berbagai macam interpretasi. Padahal Pasal 40 ayat (1) huruf b berpotensi memberikan perlindungan hukum untuk karya *podcast* audio karena subjek bahasan yang biasanya dibawakan oleh *podcaster* telah diatur dalam pasal tersebut, akan tetapi karena tidak adanya penjelasan lebih lanjut pada frasa “Ciptaan sejenis lainnya” maka menyebabkan ketentuan Pasal tersebut menjadi norma kabur sehingga berpengaruh dalam memberikan payung hukum untuk melindungi karya

cipta *podcast* audio. Kekaburan norma ini pun menyebabkan banyak pelanggaran hak cipta atas karya *podcast* audio terutama berkaitan dengan tindakan mengunggah ulang *podcast* audio oleh perusahaan penyedia layanan *podcast* secara tidak sah untuk memperoleh keuntungan ekonomi. Sehingga perlu penjelasan lebih lanjut padafrasa “Ciptaan sejenis lainnya” serta ditegaskan bahwa jenis topik bahasan cerita misteri, komedi, diskusi antara *podcaster* dengan narasumber terkait kondisi terkini yang sedang terjadi yaitu dalam bidang olahraga, seni, sosial budaya, politik, hiburan, kesehatan, hobi dan yang lainnya sebagai jenis ciptaan yang dapat diwujudkan dengan karya rekaman suara digital yaitu *podcast* audio dan dapat dipersamakan dengan jenis ciptaan ceramah, kuliah, pidato. Adanya penjelasan serta penegasan tersebut, maka dapat memberikan perlindungan hak cipta yakni hak eksklusif bagi pencipta *podcast* audio.

Hak eksklusif mencakup hak moral dan hak ekonomi sebagai hak yang hanya diberikan untuk pencipta guna melindungi karya cipta untuk tidak dimanfaatkan oleh pihak lain tanpa izin. Hak moral diatur berdasarkan Pasal 5 sampai Pasal 7, hak ekonomi dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 UUC. Hak moral adalah hak yang terikat secara abadi pada diri pencipta yang tidak dapat dihapus serta dihilangkan walaupun hak cipta telah dialihkan, dalam hak moral memuat hak untuk mencantumkan nama pemegang hak cipta sehubungan atas pemakaian ciptaannya dan hak integritas yaitu perlakuan serta sikap pencipta untuk mempertahankan haknya dalam hal terjadi tindakan yang bersifat merugikan

kehormatan, martabat, serta reputasi pencipta.<sup>12</sup> Hak ekonomi adalah hak pencipta untuk memperoleh manfaat ekonomi berupa royalti atas karya cipta yang dialihkan baik seluruh maupun sebagian ciptaannya, dalam hal ini pihak lain dilarang untuk menggunakan hak ekonomi tersebut tanpa adanya pengalihan hak secara sah seperti hibah, pewarisan, wasiat, wakaf, perjanjian tertulis atau sebab yang lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 16 ayat (2)).<sup>13</sup> Oleh karena adanya hak eksklusif tersebut setiap orang maupun badan hukum yang ingin memanfaatkan ciptaan *podcast* milik orang lain dengan tujuan komersialisasi secara sah, wajib mendapatkan izin serta melakukan perjanjian tertulis berupa perjanjian lisensi dengan pencipta karya *podcast*. Ciptaan ceramah, kuliah, pidato, dan karya cipta sejenis lainnya mendapat jangka waktu perlindungan selama hidup pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah pencipta meninggal dunia, dihitung mulai tanggal 1 januari tahun berikutnya (Pasal 58 ayat (1) UUHC). Dalam dunia digital sama halnya dengan karya sinematografi pada *YouTube*, perlindungan karya *podcast* audio juga telah mengadopsi kebijakan umum terhadap pelanggaran hak cipta yaitu *Digital Millennium Copyright Act* (DMCA) untuk mengklaim para pelanggar hak cipta khususnya terhadap karya *podcast* audio, yang mana klaim dapat dilakukan dengan cara mengirimkan pemberitahuan adanya pelanggaran atas ciptaan yang berisi informasi seperti salah satunya tanda

---

<sup>12</sup> Wijaya, I Made Marta dan Landra, Putu Tuni Cakabawa, *op.cit* : 7-9.

<sup>13</sup> Anchor FM Inc. “Kebijakan Hak Cipta DMCA Anchor”.

<https://anchor.fm/dmca>.

tangan elektronik.<sup>14</sup> Sebagaimana Pasal 1 ayat (12) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menentukan bahwa Tanda Tangan Elektronik merupakan tanda tangan yang terdiri dari Informasi Elektronik yang diletakan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya serta digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi. Bentuk perlindungan yang diberikan DMCA dengan dilaksanakannya tandatangan elektronik oleh pencipta yaitu berupa kewenangan untuk melakukan penghapusan situs, halaman *web* dan atau *file* di internet (*take down*) atas karya cipta yang dilanggar.

Berdasarkan hal tersebut, agar mengantisipasi adanya suatu pelanggaran karya cipta *podcast* audio karena jangkauan media sosial sangat luas yang berdampak pada sulitnya para pencipta untuk mengetahui apabila ciptaannya mengalami pembajakan, maka tandatangan elektronik penting untuk dilakukan oleh pencipta khususnya *podcaster* dan *content creator* agar dapat memberikan perlindungan secara digital untuk lebih menjamin keamanan karya *podcast* audio. Selain itu, perlindungan hukum atas hak eksklusif pencipta *podcast* juga penting untuk diatur mengingat adanya kekaburan norma pada Pasal 40 ayat (1) huruf b UUHC terkait tidak adanya penjelasan lebih lanjut pada frasa “ciptaan sejenis lainnya”, hal itu membuka peluang terjadinya multitafsir serta dilakukannya pelanggaran atas

---

<sup>14</sup> Wendy dan Westra, I Ketut. “Penerapan Delik Aduan dalam Pelanggaran Hak Cipta pada *T-Shirt* yang Dikeluarkan Joger Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”. *Jurnal Kertha Semaya : Jurnal Ilmu Hukum* 8, No. 2 (2020) : 56-58. **E-ISSN: Nomor 2303-0585.** *Jurnal Kertha Negara Vol. 9 No. 1 Tahun 2021, hlm. 58-72* 68

karya cipta *podcast* oleh pihak yang tidak bertanggung jawab sehingga perlu dilakukan langkah konkrit seperti melakukan revisi undang-undang hak cipta agar memaksimalkan perlindungan karya cipta *podcast*.

### C. Sanksi Hukum Tindakan Mengunggah Ulang Karya Cipta *Podcast* Audio Tanpa Izin

Di era *cyberspace* dewasa ini marak terjadi pelanggaran terhadap hak cipta yang dilatarbelakangi oleh adanya beberapa faktor seperti minimnya tingkat pemahaman masyarakat untuk turut melindungi karya milik orang lain, masyarakat yang masih menganggap bahwa suatu ciptaan khususnya karya cipta yang diunggah diinternet itu bukanlah hak individu melainkan hak milik bersama<sup>23</sup> yang memicu adanya pelanggaran untuk melakukan tindakan pembajakan hasil karya pencipta demi mendapatkan keuntungan ekonomi. Dari faktor tersebut membuktikan bahwasannya pelanggaran hak cipta pada dunia maya sering terjadi, seperti dialami oleh banyak *content creator* khususnya yang menciptakan karya *podcast*. Permasalahan berawal dari perusahaan pemilik *atform* layanan *podcast* yang menyiarkan karya *podcast* milik salah satu *content creator* terkenal di indonesia, tidak hanya karya *podcast* video yang mengalami pembajakan juga menimpa *podcaster* sebagai pemegang hak cipta atas karya *podcast* audio. Hasil dari rekaman suara *podcast* diunggah ulang oleh perusahaan tersebut ke *platform* layanan miliknya tanpa izin pencipta, tepat pada waktu yang sama saat pencipta *podcast* mendistribusikan karyanya ke publik. Rekaman suara karya *podcast* yang asli dengan *podcast* bajakan bahkan sama dan sulit untuk dibedakan. Tindakan mengunggah ulang

*podcast* ini tentunya dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan pengguna *platform* layanan *podcast* dan naiknya jumlah kunjungan pendengar sehingga perusahaan tersebut memperoleh keuntungan ekonomi. Hal itu secara langsung memberikan dampak merugikan pencipta karena jumlah kunjungan pendengar serta pendapatan ekonomi yang menurun.

Atas perbuatan yang dilakukan oleh perusahaan tersebut membuat para *content creator* khususnya *podcaster* menyampaikan keluhannya melalui akun media sosial *instagram* dan *twitter* miliknya untuk meminta pertanggungjawaban ke perusahaan itu agar menghapus konten *podcast* yang diunggah ulang pada *platform* milik perusahaan. Selain itu, para *podcaster* juga meminta bantuan kepada *warganet* untuk melaporkan *platform* penyedia layanan *podcast* milik perusahaan sebagai pembajakan. Tindakan mengunggah ulang karya cipta *podcast* audio oleh perusahaan tersebut apabila dilihat dari segi hukum, dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran dalam bentuk penggandaan hak cipta, yang mana bagian dari suatu pembajakan adalah penggandaan<sup>15</sup> seperti ditentukan Pasal 1 ayat (23) UUHC pembajakan adalah suatu tindakan penggandaan ciptaan dan/atau produk hak terkait yang dilakukan secara tidak sah dan pendistribusian barang hasil penggandaan tersebut dimaksudkan secara luas untuk memperoleh keuntungan ekonomi. Merujuk pada pasal 9 ayat (1) huruf b, tindakan penggandaan ciptaan sebagai hak ekonomi hanya boleh dilakukan oleh pemegang hak cipta.

---

<sup>15</sup> Pratiwi, Ni Wayan Mira Eka dan Utama, I Made Arya, *op.cit* : 4. *E-ISSN: Nomor 2303-0585.*

*Jurnal Kertha Negara Vol. 9 No. 1 Tahun 2021, hlm. 58-72 69*

Kemudian dalam ayat (2) dan (3) Pasal ini ditentukan bahwa untuk setiap orang yang ingin melakukan hak ekonomi seperti dimaksud ayat (1) diharuskan mendapat izin dan dilarang melakukan penggandaan maupun menggunakan secara komersial ciptaan apabila tanpa izin pemegang hak cipta. Mengenai tindakan yang dilakukan oleh perusahaan pemilik *platform* layanan *podcast* tersebut yang mengunggah ulang konten *podcast* pada *platform* miliknya tanpa izin *podcaster* tentunya sudah termasuk kedalam pelanggaran hak cipta. Ancaman hukuman atas tindakan pelanggaran tersebut ditegaskan sesuai Pasal 113 ayat (3) UUHC bahwa setiap orang yang tidak memiliki izin dari pencipta ciptaan atas tindakannya melakukan pelanggaran hak ekonomi seperti dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, b, e, g (penerbitan, penggandaan, pendistribusian, pengumuman ciptaan) dengan tujuan penggunaannya komersial secara tidak sah, maka memperoleh sanksi yakni pidana penjara maksimal 4 tahun dan/atau denda sebanyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). UUHC menganut sistem delik aduan sesuai dengan pasal 120 yakni suatu pengaduan seseorang yang merasa dirugikan kepada aparat penegak hukum atas tindak pidana<sup>16</sup> dapat diprosesnya delik aduan apabila pengaduan dilakukan secara langsung oleh setiap orang yang menjadi korban dan dirugikan kepentingan pribadinya.

Berkenaan dengan kasus mengunggah ulang hasil karya cipta *podcast* audio milik pencipta, berarti pelaku hanya dapat dipidana apabila pencipta telah melakukan

---

<sup>16</sup> Kurniawan, Efendik, Romadhon, Ahmad Heru, Kusumawardani, Indri Ayu dan Zakaria, Akhmad Rudi Iswono. "Formulasi Kebijakan *Concreto in Abstracto* UU ITE". *Jurnal Magister Hukum Udayana* 9, No.1 (2020) : 69.

pengaduan atas tindakan tersebut kepada pihak penegak hukum. Selain melakukan pengaduan, dalam menyelesaikan sengketa hak cipta juga dapat dilaksanakan dengan alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase atau mengajukan gugatan ganti rugi ke pengadilan yang berwenang yakni pengadilan niaga seperti termuat dalam Pasal 95 UUHC. Akibat hukum atas tindakan pelanggaran tersebut, yang apabila dapat dibuktikan adalah berupa pembayaran ganti rugi, hal ini dapat ditelaah bahwasannya pembajakan termasuk Perbuatan Melanggar Hukum sebagaimana dalam Pasal 1365 KUH Perdata yang menentukan tiap perbuatan yang melanggar dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut. Pertanggungjawabannya dengan membayar ganti rugi kepada pencipta yang karya ciptanya digunakan secara tidak sah untuk tujuan komersial, diharuskan bagi pihak yang melanggar hukum apabila perbuatan tersebut dapat dipersalahkan kepadanya. Jangka waktu pembayaran ganti rugi yaitu paling lama 6 (enam) bulan setelah adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (Pasal 96 ayat (3) UUHC). Dengan demikian, atas tindakan mengunggah ulang karya *podcast* audio tanpa izin tersebut maka dapat dikenakan sanksi pidana seperti disebutkan pada Pasal 113 ayat (3) UUHC, sepanjang pencipta *podcast* yang merasa dirinya dirugikan melaksanakan pengaduan terlebih dahulu kepada pihak yang berwenang.

Pencipta juga dapat mengajukan gugatan ganti rugi ke Pengadilan Niaga atas pelanggaran hak ekonomi seperti ditentukan Pasal 99 ayat (1) UUHC agar pihak yang melanggar dapat dijatuhi sanksi berupa pembayaran ganti



rugi yang sebanding atas kerugian dialami pencipta. Dalam hal ini wewenang pemerintah untuk melakukan pengawasan atas pembuatan dan penyebarluasan konten pelanggaran hak cipta melalui sarana teknologi (Pasal 54 UUHC). Pemerintah juga berwenang untuk menutup sebagian atau seluruh konten yang melanggar hak cipta dalam sistem elektronik atau menjadikan layanan tersebut tidak dapat diakses apabila dalam hal ditemukan bukti yang cukup (Pasal 55 huruf b UUHC). Perihal itu, pemilik karya cipta *podcast* audio dapat memohon putusan sela kepada Pengadilan Niaga untuk menghentikan kegiatan pendistribusian, komunikasi, pengumuman, penggandaan karya cipta yang merupakan hasil pelanggaran hak cipta (Pasal 99 ayat (2) huruf b UUHC). Kedudukan hukum dalam melindungi karya cipta *podcast* audio sebagai karya kreatif dengan topik pembahasan yang digunakan seperti ceramah, kuliah, pidato dan ciptaan sejenis dengan itu telah diatur sesuai Pasal 40 ayat 1 huruf (b) UUHC, namun terdapat keaburan norma tepatnya pada frasa “ciptaan sejenis lainnya” yang pada bagian penjelasan pasal tersebut tidak dijelaskan lebih lanjut ciptaan yang dapat dikualifikasikan sejenis dengan ceramah, kuliah, dan pidato mengingat topik bahasan yang digunakan *podcaster* beraneka ragam jenisnya. Sanksi hukum tindakan mengunggah ulang karya *podcast* audio milik pihak lain oleh perusahaan pemilik *platform* layanan *podcast* tanpa izin sebagai bentuk pembajakan dapat dijatuhi hukuman pidana seperti telah ditentukan Pasal 113 ayat (3) UU Hak Cipta sepanjang pencipta melakukan pengaduan atas tindakan pelanggaran hak cipta (Pasal 120 UUHC). Pencipta juga dapat mengajukan gugatan ganti rugi ke Pengadilan Niaga (Pasal 99 ayat (1) UUHC) setelah adanya putusan pidana yang

berkekuatan hukum tetap. Dalam hal ini terdapat perihal yang perlu diperhatikan oleh aparat pembentuk undang-undang yaitu diharapkan merevisi keabsahan norma terkait kualifikasi dari jenis topik bahasan karya *podcast* yang belum diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta agar diberikan penjelasan lebih lanjut, mengingat bahwa karya *podcast* sebagai karya rekaman suara digital mengalami kemajuan dan perkembangan sehingga penting untuk dilindungi dari adanya tindakan pelanggaran atas karya *podcast*.

### **1. Sanksi Hukum Pidana UU ITE Terhadap *Podcaster* Illegal**

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“UU ITE”) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“UU 19/2016”) terhadap *podcaster* illegal yang yang melakukan tindakan melawan hukum dunia maya secara sengaja tidak berbadan hukum dan menyerang harkat dan martabat seseorang secara bebas dan atau menggunakan tipu daya seolah *podcaster* mengesankan dirinya adalah seorang ahli dibidang keilmuan tertentu yang secara bebas memberikan penjelasan ke konten audio visual *podcast* yang ternyata isi konten tersebut mengandung kesesatan, mengadu domba, berbau sara, mengajarkan doktrin keagamaan yang sesat dan atau konten konten *podcast* trik perdukunan yang merupakan dari tipu daya untuk mencari keuntungan finansial dimedia sosial. Banyak tindakan yang dilakukan oleh *podcaster* misalnya, juga mengunggah dan atau

menyalin data pribadi, mengambil video, foto, yang bersifat privasi yang dilindungi oleh undang-undang hak cipta milik orang dan kemudian di ambil secara digital di siarkan dan diumumkan ke media sosial secara terbuka. Ada tindakan lain lagi, seperti menyalin data pribadi anda secara otomatis (mengambil otomatis semua kontak anda). Selanjutnya, menginformasikan ke semua kontak anda dan media sosial anda, lalu anda dikesankan seolah menjadi seorang yang di persalahkan dalam suatu peristiwa hukum tertentu dan atau melakukan tindak pidana. Bahwa, penulis berpendapat, mengambil otomatis “semua kontak” nomor-nomor telepon yang ada di dalam perangkat elektronik anda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 dan angka 4 UU 19/2016 yang berbunyi: Pasal 1 angka 1 UU 19/2016 Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data *interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Pasal 1 angka 4 UU 19/2016 Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau

perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai tindakan memindahkan atau mentransfer informasi elektronik dan/atau data elektronik tanpa hak atau melawan hukum. Mengenai pengambilan otomatis semua kontak anda, Pasal 32 UU ITE mengatur tentang larangan bagi setiap orang untuk melakukan interferensi (mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan, atau mentransfer) terhadap bentuk Dokumen Elektronik atau Informasi Elektronik tanpa hak atau dengan cara melawan hukum. Ancaman hukuman atas perbuatan tersebut diatur dalam Pasal 48 UU ITE. Pasal 32 UU ITE selengkapnya berbunyi: Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Orang lain atau milik publik. 1. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun memindahkan atau mentransfer Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada Sistem Elektronik Orang lain yang tidak berhak. 2. Terhadap perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan terbukanya suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang bersifat rahasia menjadi dapat diakses oleh publik dengan keutuhan data yang tidak sebagaimana mestinya. Sedangkan Pasal 48 UU ITE berbunyi: Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 32 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). 1. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). 2. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Oleh karena itu, tindakan seseorang yang menyalin data dalam hal ini adalah informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tanpa hak atau melawan hukum merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 48 jo. Pasal 32 UU ITE. Kemudian, mengenai tindakan menginformasikan ke semua kontak anda bahwa anda dengan informasi yang salah dan melawan hukum terhadap konten podcaster yang di disalin secara digital dan disebar ke media sosial dan jika ada unsur kesengajaan dalam penyebaran informasi yang kemudian menyebabkan pencemaran nama baik anda, maka dapat menggunakan Pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”) tentang penghinaan/pencemaran nama baik. Perbuatan tersebut diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, melalui siaran audio *podcast* bersifat fitnah dan mencemarkan nama baik maka diancam karena pencemaran tertulis

dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Ada beberapa unsur yang harus dicermati dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP yaitu: Unsur kesengajaan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal dan unsur maksud untuk diketahui umum. Sementara unsur tambahan dalam Pasal 310 ayat (2) KUHP adalah unsur dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum. Selain itu, juga dapat dikenakan pasal mengenai fitnah yaitu Pasal 311 ayat (1) KUHP adalah sebagai berikut: “Barangsiapa melakukan kejahatan menista atau menista dengan tulisan, dalam hal ia diizinkan untuk membuktikan tuduhannya itu, jika ia tiada dapat membuktikan dan jika tuduhan itu dilakukannya sedang diketahuinya tidak benar, dihukum karena salah memfitnah dengan hukuman penjara selamanya empat tahun”. Dalam UU ITE, ketentuan penghinaan dan pencemaran nama baik diatur dalam Pasal 27 ayat (3) UU 19/2016 yang berbunyi: “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”. Ancaman pidana bagi orang yang melanggar Pasal 27 ayat (3) UU ITE ini diatur dalam Pasal 45 ayat (3) UU 19/2016, yang berbunyi: “Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama

baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)”. Berdasarkan cerita anda, apabila terdapat bukti-bukti yang cukup bahwa telah dilakukan tindak pidana menyalin data elektronik dan/atau dokumen elektronik tanpa hak atau melawan hukum, dan juga tindak pidana pencemaran nama baik, langkah yang dapat dilakukan adalah melaporkannya ke pihak kepolisian untuk kemudian diproses secara hukum.

Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai pengusul revisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (UU ITE) disahkan pada tanggal 21 April 2008 dan menjadi *cyber law* pertama di Indonesia. Pada 27 Oktober 2016 rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat mengesahkan UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Pasal yang diubah adalah Pasal 27 ayat (1) dan (3), Pasal 28 ayat (2), dan Pasal 31 ayat (3).

Berikut rincian pada Undang-Undang tentang Informatika dan Transaksi Elektronik tersebut:

Menghindari multitafsir ketentuan larangan mendistribusikan, mentransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik bermuatan penghinaan dan/ atau pencemaran nama baik pada ketentuan Pasal 27 Ayat (3), dilakukan 3 (tiga) perubahan sebagai berikut:

- a. Menambahkan penjelasan atas istilah “mendistribusikan, mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik”;
- b. Menegaskan bahwa ketentuan tersebut adalah delik aduan bukan delik umum; dan
- c. Menegaskan bahwa unsur pidana pada ketentuan tersebut mengacu pada ketentuan pencemaran nama baik dan fitnah yang diatur dalam KUHP. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) disampaikan kepada DPR RI sebelum disahkan. UU ITE diundangkan pada 21 April 2008 dan menjadi *cyber law* pertama di Indonesia.

Menurunkan ancaman pidana pada 2 (dua) ketentuan sebagai berikut:

1. Ancaman pidana penghinaan dan/atau pencemaran nama baik diturunkan dari pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun menjadi paling lama 4 (tahun) dan/atau denda dari paling banyak Rp1 miliar menjadi paling banyak Rp750 juta;
2. Ancaman pidana pengiriman informasi elektronik berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti dari pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun menjadi paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda dari paling banyak Rp2 miliar menjadi paling banyak Rp750 juta.

Melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi terhadap 2 (dua) ketentuan sebagai berikut:

1. Mengubah ketentuan Pasal 31 ayat (4) yang semula mengamanatkan pengaturan tata cara intersepsi atau



penyadapan dalam Peraturan Pemerintah menjadi dalam Undang Undang;

2. Menambahkan penjelasan pada ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) mengenai keberadaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagai alat bukti hukum yang sah.

Melakukan sinkronisasi ketentuan hokum acara pada Pasal 43 ayat (5) dan ayat (6) dengan ketentuan hukum acara pada KUHAP, sebagai berikut:

1. Penggeledahan dan/atau penyitaan yang semula harus mendapatkan izin Ketua Pengadilan Negeri setempat, disesuaikan kembali dengan ketentuan KUHAP;
2. Penangkapan penahanan yang semula harus meminta penetapan Ketua Pengadilan Negeri setempat dalam waktu 1×24 jam, disesuaikan kembali dengan ketentuan KUHAP.

Memperkuat peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam Undang-Undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada ketentuan Pasal 43 ayat (5):

1. Kewenangan membatasi atau memutuskan akses terkait dengan tindak pidana teknologi informasi;
2. Kewenangan meminta informasi dari Penyelenggara Sistem Elektronik terkait tindak pidana teknologi informasi.

Menambahkan ketentuan mengenai “*right to be forgotten*” atau “hak untuk dilupakan” pada ketentuan Pasal 26, sebagai berikut:

1. Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menghapus Informasi Elektronik yang tidak relevan yang berada di bawah kendalinya atas permintaan

orang yang bersangkutan berdasarkan penetapan pengadilan;

2. Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menyediakan mekanisme penghapusan Informasi Elektronik yang sudah tidak relevan.

Memperkuat peran Pemerintah dalam memberikan perlindungan dari segala jenis gangguan akibat penyalahgunaan informasi dan transaksi elektronik dengan menyisipkan kewenangan tambahan pada ketentuan Pasal 40: (1) Pemerintah wajib melakukan pencegahan penyebaran Informasi Elektronik yang memiliki muatan yang dilarang. (2) Pemerintah berwenang melakukan pemutusan akses dan/atau memerintahkan kepada Penyelenggara Sistem Elektronik untuk melakukan pemutusan akses terhadap Informasi Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar hukum.<sup>17</sup>

## **2. Proses Hukum Terhadap *Black Podcaster* Menurut Hukum Acara Pidana**

Tentang alat bukti yang sah dalam hukum acara pidana, tentunya kita merujuk ke **Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (“KUHP”)** sebagai berikut:<sup>18</sup>

- a. keterangan saksi;
- b. keterangan ahli;

---

<sup>17</sup> <https://aptika.kominfo.go.id/2019/08/undang-undang-ite/literasi-digital> (202)RUU PDP (102)Pelindungan Data Pribadi (78)Hoaks Covid-19 (71)transformasi digital (66)Virus Corona (64)smart city (47)SPBE (46)Pusat Data Nasional (44)Konten negatif (40)UMKM Go Online (37)Startup Digital (36)siberkreasi (34)UMKM Digital (33)data pribadi (32)1000 startup digital (32)pandu digital (31)Kebocoran Data (29)G20 (28)PSE Privat (27)

<sup>18</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

- c. surat;
- d. petunjuk;
- e. keterangan terdakwa.

Menurut **Yahya Harahap**,<sup>19</sup> dalam buku *Pembahasan, Permasalahan, dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali* (hal. 285), Pasal 184 ayat (1) KUHAP telah menentukan secara “limitatif” alat bukti yang sah menurut undang-undang. Di luar alat bukti itu, tidak dibenarkan dipergunakan untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Ketua sidang, penuntut umum, terdakwa atau penasihat hukum, terikat dan terbatas hanya diperbolehkan mempergunakan alat-alat bukti itu saja. Mereka tidak leluasa mempergunakan alat bukti yang dikehendakinya di luar alat bukti yang ditentukan Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Yang dinilai sebagai alat bukti, dan yang dibenarkan mempunyai “kekuatan pembuktian” hanya terbatas kepada alat-alat bukti itu saja. Pembuktian dengan alat bukti di luar jenis alat bukti itu, tidak mempunyai nilai serta tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat. Lalu bagaimana dengan alat bukti elektronik? Apa sah menurut hukum? Atas dasar **Pasal 5 ayat (1), ayat (2) dan Pasal 44 huruf b** Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“UU ITE”) sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“UU 19/2016”) informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau

---

<sup>19</sup> M. Yahya Harahap. 2010. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika.

hasil cetakannya merupakan perluasan dari alat bukti hukum yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia.<sup>20</sup>

Karena dalam pertanyaan yang Anda tujukan untuk hukum acara pidana, maka perluasan yang dimaksud adalah Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Diakuinya informasi dan/atau dokumen elektronik sebagai alat bukti elektronik karena keberadaan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik mengikat dan diakui sebagai alat bukti yang sah untuk memberikan kepastian hukum terhadap penyelenggaraan sistem elektronik dan transaksi elektronik, terutama dalam pembuktian dan hal yang berkaitan dengan perbuatan hukum yang dilakukan melalui sistem elektronik. *Frasa “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik” dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 44 huruf b UU ITE bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai khususnya frasa “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik” sebagai alat bukti dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan undang-undang sebagaimana ditentukan dalam Pasal 31 ayat (3) UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.* Komisaris Besar Polisi Muhammad Nuh Al-Azhar berpendapat bahwa, pada praktiknya penegak hukum (hakim dan jaksa) terbagi dua pendapat mengenai alat bukti elektronik. Ada yang

---

<sup>20</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

memposisikan informasi dan/atau dokumen elektronik sebagai alat bukti keenam, ada yang menjadikan alat bukti elektronik sebagai perluasan dari alat bukti di Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Menurutnya kedua pendapat itu benar, yang terpenting adalah alat bukti itu di dapat secara sah. Ia pula menambahkan, bahwa seorang ahli *digital forensic* akan menentukan keabsahan suatu alat bukti elektronik di persidangan. Berangkat dari prinsip bahwa *every evidence can talk*, yang dapat membuat alat bukti elektronik “berbicara” adalah seorang ahli *digital forensic*. Penjelasan ahli tersebut nantinya akan dilakukan dengan cara merekonstruksi alat bukti elektronik, sehingga membuat terang jalannya persidangan. Seiring berjalannya waktu, menurut hemat kami perkembangan alat bukti pada acara pidana senada dengan apa yang dikatakan oleh Komisariss Besar Polisi Muhammad Nuh Al-Azhar di atas.<sup>21</sup> Sehingga alat bukti elektronik secara sah diakui untuk pembuktian di persidangan. Yang terpenting adalah bagaimana alat bukti itu didapatkan, tentunya harus sesuai hukum yang berlaku. Selain itu, tidak sembarang orang yang dapat menjelaskan mengenai alat bukti elektronik, untuk itu eksistensi *digital forensic* dibutuhkan dalam penanganan perkara pidana terkait pembuktian dengan alat bukti elektronik. Pasal 184 ayat (1) huruf a bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang pengertian saksi tidak dimaknai termasuk pula “orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan,

---

<sup>21</sup> Pendapat Komisariss Besar Polisi Muhammad Nuh Al-Azhar, MSc., CHFI., CEI., ECIH dalam Pelatihan Hukumonline 2019, Memahami Cyber Law, Cyber Crime, dan Digital Forensic dalam Sistem Hukum Indonesia (Angkatan Keenam), Rabu 23 Januari 2019.

dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.”<sup>22</sup>

#### D. Ancaman Sanksi Pidana Bagi *Black Podcaster* Menurut UU ITE Anti Empat Konsensus Dasar Kebangsaan

##### 1. *Podcaster* Wajib Memahami Empat Konsensus Kebangsaan

Empat konsensus kebangsaan ada empat, Pancasila, UUD 45, Bhinenika Tunggal Ika dan NKRI. Setiap warga negara, satu diantaranya juga sebagai pelaku *black podcaster*, yang masuk dalam bagian setiap warga negara, tentu harus memperhatikan rambu rambu hukum didalam undang-undang ITE. Konten podcast seperti yang kita lihat banyak sekali, yang mengndung unsur sara, menista agama, curang, menipu bahkan banyak korban *podcast* illegal yang merugikan masyarakat luas. Sudah tentu, dalam pembuatan konten podcast, setiap warga negara wajib dan patuh pada empat konsensus kebangsaan. Jika, tidak maka, yang terjadi adalah produk *podcast* yang berbau kriminal dan menjadi sumber infromasi yang tidak sehat. Berbeda dengan konten podcast yang di landasi ilmu pengetahuan yang cukup dan ahli dibidangnya, justru akan menjadi sarana pendidikan yang baik untuk masyarakat umum. Oleh sebab itu, para genarasi milenial yang aktif membuat konten *podcast* sebaiknya memahami nilai nilai empat konsensus kebangsaan, sehingga menghasilkan produk konten yang kretatif, mendidik, menghibur, dan bahkan bisa menjadi

---

<sup>22</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010

sumber inspirasi baru bagi yang mendengar dan melihat konten *podcast* yang cerdas dan beretika dan berperan aktif dalam rangka menjaga stabilitas ketahanan negara, wawasan nusantara dan mengedukasi pemahaman geopolitik bangsa dan negara secara baik dan benar. Generasi muda dan tua yang aktif dalam produk konten audio visual *podcast* juga harus turut menjaga marwah bangsa di mata dunia dengan tidak memecah belah bangsa dan kerukunan antar umat beragama, antar agama, antar suku bangsa di Indonesia dan masyarakat global.

Banyak tindakan yang dilakukan oleh *black podcaster* misalnya, juga mengunggah dan atau menyalin data pribadi, mengambil video, foto, yang bersifat privasi yang dilindungi oleh undang undang hak cipta milik orang dan kemudian di ambil secara digital di siarkan dan diumumkan ke media sosial secara terbuka lewat audio visual *podcast*. Ada tindakan lain lagi, seperti menyalin data pribadi anda secara otomatis (mengambil otomatis semua kontak anda). Selanjutnya, menginformasikan ke semua kontak anda dan media sosial anda, lalu anda dikesankan seolah menjadi seorang yang di persalahkan dalam suatu peristiwa hukum tertentu dan atau melakukan tindak pidana. Bahwa, penulis berpendapat, mengambil otomatis “semua kontak” nomor-nomor telepon yang ada di dalam perangkat elektronik anda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 dan angka 4 UU 19/2016 yang berbunyi: Pasal 1 angka 1 UU 19/2016 Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta,

rancangan, foto, electronic data *interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, *teleks*, *teletcopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Pasal 1 angka 4 UU 19/2016, dokumen elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Ancaman hukuman atas perbuatan tersebut diatur dalam Pasal 48 UU ITE. Pasal 32 UU ITE selengkapnya berbunyi: Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Orang lain atau milik publik. 1. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun memindahkan atau mentransfer Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada Sistem Elektronik Orang lain yang tidak berhak. 2. Terhadap perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan terbukanya suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang bersifat rahasia



menjadi dapat diakses oleh publik dengan keutuhan data yang tidak sebagaimana mestinya. Sedangkan Pasal 48 UU ITE berbunyi: Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). 1. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). 2. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Oleh karena itu, tindakan seseorang yang menyalin data dalam hal ini adalah informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tanpa hak atau melawan hukum merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 48 jo. Pasal 32 UU ITE. Kemudian, mengenai tindakan menginformasikan ke semua kontak anda bahwa anda dengan informasi yang salah dan melawan hukum terhadap konten podcaster yang di disalin secara digital dan disebar ke media sosial dan jika ada unsur kesengajaan dalam penyebaran informasi yang kemudian menyebabkan pencemaran nama baik anda, maka dapat menggunakan Pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”) tentang penghinaan/pencemaran nama baik. Perbuatan tersebut diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau

gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, melalui siaran audio *podcast* bersifat fitnah dan mencemarkan nama baik maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Ada beberapa unsur yang harus dicermati dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP yaitu: Unsur kesengajaan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal dan unsur maksud untuk diketahui umum. Sementara unsur tambahan dalam Pasal 310 ayat (2) KUHP adalah unsur dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum. Selain itu, juga dapat dikenakan pasal mengenai fitnah yaitu Pasal 311 ayat (1) KUHP adalah sebagai berikut: “Barangsiapa melakukan kejahatan menista atau menista dengan tulisan, dalam hal ia diizinkan untuk membuktikan tuduhannya itu, jika ia tiada dapat membuktikan dan jika tuduhan itu dilakukannya sedang diketahuinya tidak benar, dihukum karena salah memfitnah dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun”. Dalam UU ITE, ketentuan penghinaan dan pencemaran nama baik diatur dalam Pasal 27 ayat (3) UU 19/2016 yang berbunyi: “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”. Ancaman pidana bagi orang yang melanggar Pasal 27 ayat (3) UU ITE ini diatur dalam Pasal 45 ayat (3) UU 19/2016, yang

berbunyi: “Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)”. Berdasarkan cerita anda, apabila terdapat bukti-bukti yang cukup bahwa telah dilakukan tindak pidana menyalin data elektronik dan/atau dokumen elektronik tanpa hak atau melawan hukum, dan juga tindak pidana pencemaran nama baik, langkah yang dapat dilakukan adalah melaporkannya ke pihak kepolisian untuk kemudian diproses secara hukum.

Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai pengusul revisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (UU ITE) disahkan pada tanggal 21 April 2008 dan menjadi *cyber law* pertama di Indonesia. Pada 27 Oktober 2016 rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat mengesahkan UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Pasal yang diubah adalah Pasal 27 ayat (1) dan (3), Pasal 28 ayat (2), dan Pasal 31 ayat (3). Menyimak sanksi pidana yang dapat mengancam para *black podcaster* maka, sebaiknya, para *black podcaster* indonesia memahami empat konsensus kebangsaan agar perilaku, moralitas dan etikanya dapat terjaga dengan baik

dan tidak melakukan kejahatan kejahatan yang tidak ia sadari maupun yang ia sadari yang merugikan orang, kelompok, golongan, suku, ras, agama, maupun negara.

Sebagai, edukasi bagi para *black podcaster*, agar dapat memahami empat konsensus dasar kebangsaan. Harapan penulis, setiap warga negara, termasuk black podcaster, wajib memahami wawasan nusantara dan wawasan kebangsaan. Pancasila dari Perspektif Historis Sebelum lahirnya Indonesia, masyarakat yang menempati kepulauan yang sekarang menjadi wilayah geografis Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dikenal sebagai masyarakat religius dengan pengertian mereka adalah masyarakat yang percaya kepada Tuhan, sesuatu yang memiliki kekuatan yang luar biasa mengatasi kekuatan alam dan manusia. Hal ini terbukti dengan adanya berbagai kepercayaan dan agama-agama yang ada di Indonesia antara kira-kira tahun 2000 SM zaman Neolitikum dan Megalitikum. Antara lain berupa “Menhir” yaitu sejenis tiang atau tugu dari batu, kubur batu, punden berundak-undak yang ditemukan di Pasemah pegunungan antara wilayah wilayah Palembang dan Jambi, di daerah Besuki Jawa Timur, Cepu, Cirebon, Bali dan Sulawesi. Menhir adalah tiang batu yang didirikan sebagai ungkapan manusia atas zat yang tertinggi, yang Tunggal atau Sesuatu Yang Maha Esa yaitu Tuhan. Rasa kesatuan sebagai sebuah komunitas juga tercermin pada berbagai ungkapan dalam bahasa-bahasa daerah di seluruh nusantara yang mengandung pengertian “tanah air” sebagai ekspresi pengertian persatuan antara tanah dan air, kesatuan wilayah yang terdiri atas pulau-pulau, lautan dan udara: “tanah tumpah

darah” yang mengungkapkan persatuan antara manusia dan alam sekitarnya antara bui dan orang disekitarnya. Ungkapan “Bhinneka Tunggal Ika” yang mengandung cita-cita kemanusiaan dan perastuan sekaligus, yang juga bersumber dari sejarah bangsa indonesia dengan adanya kerajaan yang dapat digolongkan bersifat nasional yaitu Sriwijaya dan Majapahit.

Berpangal tolak dari struktur sosial dan struktur kerohanian asli bangsa indonesia, serta diilhami oleh ide-ide besar dunia, maka pendiri Negara kita yang terhimpun dalam Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan terutama dalam Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), memurnikan dan memadatkan nilai-nilai yang sudah lama dimiliki, diyakini dan dihayati kebenarannya oleh manusia indonesia. Kulminasi dari endapan nilai-nilai tersebut dijadikan oleh para pendiri bangsa sebagai soko guru bagi falsafah negara indonesia modern yakni pancasila yang rumusannya tertuang dalam UUD 1945, sebagai ideologi negara, pandangan hidup bangsa, dasar negara dan sumber dari segala sumber hukum Indonesia. Pancasila secara sistematis disampaikan pertama kali oleh Ir. Soekarno di depan sidang BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945. Oleh Bung Karno dinyatakan bahwa Pancasila merupakan filosofische grondslag, suatu fundamen, filsafat, pikiran yang sedalam-dalamnya, merupaan landasan atau dasar bagi negara merdeka yang akan didirikan. Takdir kemajemukan bangsa indonesia dan kesamaan pengalaman sebagai bangsa terjajah menjadi unsur utama yang lain mengapa Pancasila dijadikan sebagai landasan

bersama abagi fondasi dan cita-cita berdirinya negara Indonesia merdeka. Kemajemukan dalam kesamaan rasa dan pengalaman sebagai anak jajahan ini menemukan titik temunya dalam Pancasila, menggantikan beragam keinginan subyektif beberapa kelompok bangsa Indonesia yang menghendaki dasar negara berdasarkan paham agama maupun ideologi dan semangat kedaerahan tertentu. Keinginan-keinginan kelompok tersebut mendapatkan titik teunya pada Pancasila, yang kemudian disepakati sebagai kesepakatan bersama sebagai titik pertemuan beragam komponen yang ada dalam masyarakat Indonesia. Selain berfungsi sebagai landasan bagi kokoh tegaknya negara dan bangsa, Pancasila juga berfungsi sebagai bintang pemandu atau Leitstar, sebagai ideologi nasional, sebagai pandangan hidup bangsa, sebagai perekat atau pemersatu bangsa dan sebagai wawasan pokok bangsa Indonesia dalam mencapai cita-cita nasional. Pancasila merupakan wadah yang cukup fleksibel, yang dapat mencakup paham-paham positif yang dianut oleh bangsa Indonesia, dan paham lain yang positif tersebut mempunyai keleluasaan yang cukup untuk memperkembangkan diri. Yang ketiga, karenasila-sila dari Pancasila itu terdiri dari nilai-nilai dan norma-norma yang positif sesuai dengan pandangan hidup bangsa Indonesia, dan nilai serta norma yang bertentangan, pasti akan ditolak oleh Pancasila, misalnya Atheisme dan segala bentuk kekafiran tak beragama akan ditolak oleh bangsa Indonesia yang bertuhan dan beragama. Pentingnya kedudukan Pancasila bagi bangsa Indonesia dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, sehingga gagasan dasar yang

berisi konsep, prinsip dan nilai yang terkandung dalam Pancasila harus berisi kebenaran nilai yang tidak asing bagi masyarakat Indonesia. Dengan demikian rakyat rela menerima, meyakini dan menerapkan dalam kehidupan yang nyata, untuk selanjutnya dijaga kokoh dan kuatnya gagasan dasar tersebut agar mampu mengantisipasi perkembangan zaman. Untuk menjaga, memelihara, memperkokoh dan mensosialisasikan Pancasila maka para penyelenggara Negara dan seluruh warga Negara wajib memahami, meyakini dan melaksanakan kebenaran nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

## 2. Memahami Makna dan Fungsi Pancasila Bagi *Black Podcaster Illegal*

### a. Pancasila sebagai Dasar Negara

Dasar Negara merupakan alas atau fundamen yang menjadi pijakan dan mampu memberikan kekuatan kepada berdirinya sebuah Negara. Negara Indonesia dibangun juga berdasarkan pada suatu landasan atau pijakan yaitu Pancasila. Pancasila, dalam fungsinya sebagai dasar Negara, merupakan sumber kaidah hukum yang mengatur Negara Republik Indonesia, termasuk di dalamnya seluruh unsur-unsurnya yakni pemerintah, wilayah dan rakyat. Pancasila dalam kedudukannya seperti inilah yang merupakan dasar pijakan penyelenggaraan Negara dan seluruh kehidupan negara Republik Indonesia. Makna Pancasila Sebagai Dasar Negara ialah Pancasila berperan sebagai landasan dan dasar bagi pelaksanaan pemerintahan, membentuk peraturan, dan mengatur

penyelenggaraan negara. Melihat dari makna pancasila sebagai dasar negara kita tentu dapat menyimpulkan bahwa pancasila sangat berperan sebagai kaca mata bagi bangsa Indonesia dalam menilai kebijakan pemerintahan maupun segala fenomena yang terjadi pada kalangan *black podcaster* ataupun masyarakat Indonesia pada umumnya. Sedangkan Pancasila sebagai Dasar Negara memiliki fungsi sebagai berikut:

1. Pancasila Sebagai Pedoman Hidup ; Disini Pancasila berperan sebagai dasar dari setiap pandangan di Indonesia Pancasila haruslah menjadi sebuah pedoman dalam mengambil keputusan
2. Pancasila Sebagai Jiwa Bangsa: Pancasila haruslah menjadi jiwa dari bangsa Indonesia. Pancasila yang merupakan jiwa bangsa harus terwujud dalam setiap lembaga maupun organisasi dan insan yang ada di Indonesia
3. Pancasila Sebagai Kepribadian Bangsa : Kepribadian bangsa Indonesia sangatlah penting dan juga menjadi identitas bangsa Indonesia. Oleh karena itu Pancasila harus diam dalam diri tiap pribadi bangsa Indonesia agar bisa membuat Pancasila sebagai Kepribadian Bangsa.
4. Pancasila Sebagai Sumber Hukum : Pancasila menjadi sumber hukum dari segala hukum yang berlaku di Indonesia. Atau dengan kata lain Pancasila sebagai dasar negara tidak boleh ada satu pun peraturan yang bertentangan dengan Pancasila



5. Pancasila Sebagai Cita Cita Bangsa : Pancasila yang dibuat sebagai dasar negara juga dibuat untuk menjadi tujuan negara dan cita cita bangsa. Kita sebagai bangsa Indonesia haruslah mengidamkan sebuah negara yang punya Tuhan yang Esa punya rasa kemanusiaan yang tinggi, bersatu serta solid, selalu bermusyawarah dan juga munculnya keadilan sosial.

#### **b. Pancasila Sebagai Ideologi Negara**

Bagi para *black podcaster* Indonesia perlu memahami, pengertian sehari-hari, ideo disamakan artinya dengan “cita-cita”. Cita-cita yang dimaksud adalah cita-cita yang bersifat tetap yang harus dicapai sehingga cita-cita itu sekaligus merupakan dasar atau pandangan/paham. Hubungan manusia dan cita-citanya disebut dengan ideologi. Ideologi berisi seperangkat nilai, dimana nilai-nilai itu menjadi cita-citanya atau manusia bekerja dan bertidak untuk mencapai nilai-nilai tersebut. Ideologi yang pada mmulanya berisi seperangkat gagasan, dan cita-cita berkembang secara luas menjadi suatu paham mengenai seperangkat nilai atau pemikiran yang dipegang oleh seseorang atau sekelompok orang untuk menjadi pegangan hidup. Adapun ideologi negara itu termasuk dalam golongan pengetahuan sosial, dan tepatnya dapat digolongkan ke dalam ilmu politik sebagai anak cabangnya. Bila kita terapkan rumusan ini pada Pancasila dengan definisi-definisi filsafat dapat kita simpulkan bahwa Pancasila itu ialah hasil usaha pemikiran manusia untuk mencari kebenaran, kemudian sampai mendekati atau

menganggap suatu kesanggupan yang digenggamnya seirama dengan ruang dan waktu. Hasil pemikiran manusia Indonesia yang sungguh-sungguh secara sistematis radikal itu kemudian dituangkan dalam suatu rangkaian kalimat yang mengandung satu pemikiran yang bermakna bulat dan utuh untuk dijadikan dasar, asas dan pedoman atau norma hidup dan kehidupan bersama dalam rangka perumusan satu negara Indonesia merdeka, yang diberi nama Pancasila. Secara umum, makna dari Pancasila sebagai ideologi negara adalah Pancasila sebagai dasar sistem kenegaraan untuk seluruh warga negara Indonesia yang berdasar cita – cita bangsa. Selain itu, Pancasila juga bermakna sebagai nilai integratif negara. Berikut adalah penjelasan dari makna dari Pancasila sebagai ideologi negara.

#### 1. **Sebagai Cita-Cita Negara**

Menjaga persatuan dan kesatuan, ketentraman dalam hidup bermasyarakat itu penting dan paling utama. Kegaduhan dapat timbul dari produk produk audio visual dari konten *black postcaster* yang memecah belah persatuan bangsa, toleransi beragama, mengadu domba suku bangsa, ras, kelompok dan golongan tertentu dengan membuat konten profokatif dan bahkan menyerang ideologi bangsa. Membakar mendera merah putih, menyatakan diri merdeka keluar dari NKRI, bahwa masih banyak kontel podcast yang nyata nyata melawan negara. Pemahaman ideologi Pancasila itu perlu bagi seluruh masyarakat Indonesia dan masyarakat dunia secara global, sebagai cita – cita negara berarti bahwa nilai – nilai

dalam Pancasila diimplementasikan sebagai tujuan atau cita – cita dari penyelenggaraan pemerintahan negara. Secara luas dapat diartikan bahwa nilai – nilai yang terkandung dalam ideologi Pancasila menjadi visi atau arah dari penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Visi atau arah yang dimaksud adalah terwujudnya kehidupan yang berdasar Ketuhanan Yang Maha Esa, berperi kemanusiaan, menjunjung tinggi persatuan, pro rakyat, serta adil dan makmur. Dengan begitu, sudah sewajarnya apabila Pancasila diamalkan dalam seluruh aspek kehidupan. Akan tetapi, contoh yang paling menggambarkan makna Pancasila sebagai ideologi negara adalah dengan mengamalkan nilai Pancasila di bidang politik. Contoh penerapan nilai–nilai pancasila dalam bidang politik ada banyak sekali bentuknya. Sebagai contoh, pemilihan umum yang dilakukan secara langsung, sebagai perwujudan dari sila keempat. Dan juga, penetapan kebijakan – kebijakan yang lebih mementingkan kepentingan rakyat dari pada kepentingan pribadi atau golongan. Hal itu sesuai dengan Pancasila sila kelima.

## 2. **Sebagai Nilai Integratif Bangsa dan Negara**

Pancasila sebagai ideologi negara yang diwujudkan dalam nilai integratif bagi setiap anak bangsa dan negara membuat Pancasila menjadi sarana untuk menyatukan perbedaan bangsa Indonesia. Seperti yang kita tahu, Negara Indonesia terdiri dari suku, agama, dan ras yang berbeda. Tanpa adanya sebuah sarana untuk menyatukan perbedaan

tersebut, persatuan dan kesatuan bangsa akan sulit dicapai. Disitulah makna dari Pancasila sebagai ideologi negara memegang peran yang penting untuk persatuan dan kesatuan. Sebagai wujud nilai bersama yang menjadi pemecah konflik atau penyetara kesenjangan. Sedangkan fungsi Pancasila sebagai Ideologi Negara, setidaknya memiliki empat fungsi pokok dalam kehidupan bernegara, yaitu:

1. Mempersatukan bangsa, memelihara dan mengukuhkan persatuan dan kesatuan itu. Fungsi ini sangatlah penting bagi bangsa Indonesia karena sebagai masyarakat majemuk sering kali terancam perpecahan.
2. Membimbing dan mengarahkan bangsa menuju tujuannya. Pancasila memberi gambaran cita-cita bangsa Indonesia sekaligus menjadi sumber motivasi dan tekad perjuangan mencapai cita-cita, menggerakkan bangsa melaksanakan pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila.
3. Memberikan tekad untuk memelihara dan mengembangkan identitas bangsa. Pancasila memberi gambaran identitas bangsa Indonesia, sekaligus memberi dorongan bagi *nation and character building* berdasarkan Pancasila.
4. Menyoroti kenyataan yang ada dan mengkritisi upaya perwujudan cita-cita yang terkandung dalam Pancasila. Pancasila menjadi ukuran untuk melakukan kritik mengenai keadaan Bangsa dan Negara.

Sebagai ideologi bangsa, nilai-nilai dan cita-cita bangsa yang terkandung dalam Pancasila tidak dipaksakan dari luar, melainkan digali dan diambil dan kekayaan rohani moral dan budaya masyarakat Indonesia sendiri, dan bukan gagasan, konsep pengertian dasar, cita-cita dan ideologi keyakinan sekelompok orang, melainkan hasil musyawarah dan konsesus dari masyarakat. Oleh karena itu Pancasila ideologi terbuka, karena digali dan ditemukan dalam masyarakat itu sendiri dan tidak diciptakan oleh Negara. Pancasila adalah milik seluruh rakyat Indonesia, karena masyarakat Indonesia menemukan kepribadiannya di dalam Pancasila itu sendiri sebagai ideologinya.

### **c. Pancasila Sebagai Falsafah Negara**

Para *black podcaster* harus mengetahui, bahwa, pancasila dalam kedudukannya ini sering disebut sebagai Dasar Filsafat atau Dasar Falsafah Negara (*Philosophische Grondslag*) dari Negara. Dalam pengertian ini pancasila merupakan suatu dasar nilai serta norma untuk mengatur pemerintahan, termasuk juga penyelenggaraan Negara. Konsekuensinya seluruh pelaksanaan dan penyelenggaraan Negara terutama segala peraturan perundangan-undangan termasuk proses reformasi dalam segala bidang dewasa ini dijabarkna diderivasikan dari nilai-nilai Pancasila. Maka pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum, pancasila merupakan sumber kaidah hukum Negara yang secara konstitusional mengatur Negara

Republik Indonesia beserta seluruh unsur-unsurnya yaitu rakyat wilayah, beserta pemerintah Negara. Pancasila sebagai dasar filsafat Negara Indonesia pada hakikatnya adalah sebagaimana nilai-nilainya yang bersifat fundamental menjadi suatu sumber dari segala sumber hukum dalam Negara Indonesia menjadi wadah yang fleksibel bagi paham-paham positif untuk berkembang dan menjadi dasar ketentuan yang menolak paham-paham yang bertentangan dengan pancasila seperti atheism, liberalism, kapitalisme, komunisme, marxisme dan sebagainya yang tidak mengakar dalam budaya bangsa Indonesia. Pancasila sebagai falsafah kategori pertama adalah perwujudan bentuk bangunan yang diangan-angankan dalam penggambaran diatas kertas, dan Pancasila sebagai falsafah kategori yang kedua adalah adanya lokasi serta tingkat ketersediaan bahan-bahan untuk merealisasikan bangunan yang dicita-citakan. Pancasila sebagai falsafah yang dimaksudkan adalah tiap sila didalamnya yang (oleh karena perkembangan sejarah) selain masih tetap berfungsi sebagai landasan ideologis, iapun telah memperoleh nilai-nilai falsafi didalam dirinya, yang dapat kita masukkan kedalamnya adalah sila Ketuhanan Yang Maha Esa dan sila Persatuan Indonesia. Demikianlah bahwa Pancasila sebagai dasar filsafat negara pandangan hidup bangsa dan negara, bukanlah hanya untuk sebuah rangkaian kata-kata yang indah namun semua itu harus kita wujudkan dan diaktualisasikan di dalam berbagai bidang dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sehingga terwujudlah bangsa yang harmonis dalam

proses pemerintahan yang mengedepankan asas Pancasila yang kemudian menjadi indikator dalam setiap kehidupan berbangsa dan bernegara.

**d. Pancasila Sebagai Pandangan Hidup Bangsa**

Setiap manusia di dunia pasti mempunyai pandangan hidup. Pandangan hidup adalah suatu wawasan menyeluruh terhadap kehidupan yang terdiri dari kesatuan rangkaian nilai-nilai luhur. Pandangan hidup berfungsi sebagai pedoman untuk mengatur hubungan manusia dengan sesama, lingkungan dan mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya. Pandangan hidup yang diyakini suatu masyarakat maka akan berkembang secara dinamis dan menghasilkan sebuah pandangan hidup bangsa. Pandangan hidup bangsa adalah kristalisasi nilai-nilai yang diyakini kebenarannya maupun manfaatnya oleh suatu bangsa sehingga darinya mampu menumbuhkan tekad untuk mewujudkannya di dalam sikap hidup sehari-hari

Sebagai Pandangan Hidup Bangsa Pancasila memiliki fungsi sebagai berikut:

1. Bisa dijadikan petunjuk untuk menyelesaikan berbagai persoalan atau permasalahan yang ada di masyarakat.
2. Bangsa Indonesia mempunyai petunjuk atau cara untuk menyelesaikan persoalan budaya, sosial, ekonomi, dan politik.
3. Bangsa Indonesia bisa membangun dirinya sesuai dengan kepribadian yang berkarakter atau ciri khas dari bangsa Indonesia. Konsep dasar dari cita-cita bangsa Indonesia sudah terkandung di dalamnya

diantaranya adalah keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

4. Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang besar dan luas. Memiliki ratusan adat istiadat, mempunyai ratusan bahasa dan sebagainya. Namun dengan Pancasila kita bisa bersatu. Mungkin kata yang lebih sederhananya adalah Pancasila merupakan pemersatu bangsa Indonesia.

#### **e. Pancasila Sebagai Pemersatu Bangsa**

*Black podcaster* harus diawasi secara ketat oleh negara, karena dampak dan akibatnya dapat merusak tatanan berbangsa dan bernegara dari semua sisi dan sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Bangsa Indonesia dengan beraneka ragam suku, agama, dan ras memerlukan tali pengikat untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan agar tercipta kehidupan yang harmonis di antara warga masyarakat. Tali pengikat itu adalah cita-cita, pandangan hidup yang dianggap ideal, dan sesuai dengan falsafah bangsa. Dalam Pancasila tercantum sangat jelas pada sila Pancasila yang ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Maknanya Pancasila menekankan dan menjunjung tinggi persatuan bangsa. Pancasila dianggap sebagai alat pemersatu karena berisi cita-cita dan gambaran tentang nilai-nilai ideal yang akan diwujudkan bangsa ini. Pancasila melandasi semua kehidupan kenegaraan, berbangsa, dan bermasyarakat sehingga fungsi dan kedudukan Pancasila adalah sebagai alat pemersatu bangsa, yaitu untuk menyatukan semua perbedaan yang ada di Indonesia.



### 3. Wawasan Pokok Tiap-Tiap Sila dalam Pancasila

Manusia sebagai makhluk Tuhan untuk merealisasikan nilai-nilai agama yang hakikatnya berupa nilai-nilai kebaikan, kebenaran dan kedamaian dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Selain itu negara adalah suatu lembaga kemanusiaan suatu lembaga kemasyarakatan yang anggota-anggotanya terdiri atas manusia diadakan oleh manusia untuk manusia, bertujuan melindungi dan mensejahterakan manusia sebagai warganya. Maka negara berkewajiban untuk merealisasikan kebaikan, kebenaran, kesejahteraan, keadilan perdamaian untuk seluruh warganya. Hubungan antara negara dengan landasan sila pertama adalah berupa hubungan yang bersifat mutlak dan tidak langsung. Hal ini sesuai dengan asal mula bahan Pancasila yaitu berupa nilai-nilai agama, nilai-nilai kebudayaan yang telah ada pada bangsa Indonesia sejak zaman dahulu kala yang konsekuensinya harus direalisasikan dalam setiap aspek penyelenggaraan negara. Singkatnya dengan sangat jelas hubungan negara dengan sila pertama adalah tentang keberadaan dan eksistensi. Karena hanya dengan kehendak Tuhan Yang Maha Esa lah maka negara Indonesia ada, dengan demikian ini menandakan bahwa negara Indonesia merupakan negara yang beragama, yang saling menghormati kepercayaan setiap pemeluknya dengan jiwa toleransi yang sepadan dengan pendekatan pada sila pertama ini.

#### a. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa

Bermakna bahwa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan oleh karenanya manusia Indonesia percaya dan taqwa

terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Secara umum, inti sila Ketuhanan Yang Maha Esa adalah kesesuaian sifat-sifat dan hakikat negara dengan hakikat Tuhan. Kesesuaian itu dalam arti kesesuaian sebab-akibat. Maka dalam segala aspek penyelenggaraan Negara Indonesia harus sesuai dengan hakikat nilai-nilai yang berasal dari Tuhan, yaitu nilai-nilai agama. Umum diketahui, pendukung pokok dalam penyelenggaraan Negara adalah manusia, sedangkan hakikat kedudukan kodrat manusia adalah sebagai makhluk Tuhan. Dalam pengertian ini hubungan antara manusia dengan Tuhan juga memiliki hubungan sebab-akibat. Tuhan adalah sebagai sebab yang pertama atau kausa prima, maka segala sesuatu termasuk manusia adalah merupakan ciptaan Tuhan. Hubungan manusia dengan Tuhan, yang menyangkut segala sesuatu yang berkaitan dengan kewajiban manusia sebagai makhluk Tuhan terkandung dalam nilai-nilai agama, maka menjadi suatu kewajiban.

**b. Sila Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab**

Bermakna bahwa pada hakekatnya manusia Indonesia harus diakui dan diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, yang sama derajatnya, yang sama haknya dan kewajiban-kewajiban asasinya, tanpa membedakan suku, keturunan, agama dan kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan social, warna kulit dan sebagainya. Karena itu dikembangkanlah sikap saling mencintai sesama manusia, sikap tenggang rasa serta sikap tidak

diskriminatif terhadap orang lain. “kemanusiaan yang adil dan beradab” berarti menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, melakukan kegiatan-kegiatan kemanusiaan dan berani membela kebenaran dan keadilan. Manusia adalah sederajat, maka bangsa Indonesia merasakan dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia, karena itu dikembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain. Kemanusiaan atau perikemanusiaan merupakan sifat yang dimiliki oleh setiap insan manusia, sehingga pada dasarnya manusia itu sama secara universal. Sila ini dengan tegasnya mengandung makna bahwa keadilan itu milik semua insan, perbedaan suku, RAS, bahkan agama haruslah menjadi kekuatan tentang adanya bangsa ini bukan sebaliknya, karena pada dasarnya setiap manusia itu memiliki persamaan derajat dan hak yang sama.

**c. Sila Persatuan Indonesia**

Bermakna bahwa manusia Indonesia harus hidup menjaga persatuan, kesatuan serta kepentingan dan keselamatan Bangsa dan Negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Menempatkan kepentingan Negara dan bangsa di atas kepentingan pribadi dan golongan, berarti manusia Indonesia sanggup rela berkorban untuk kepentingan Negara dan bangsa, bila diperlukan. Secara lebih luas sikap rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa dapat dikembangkan ke dalam sikap kemanusiaan. Lebih luas lagi, yakni bingkai ikut memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Namun demikian persatuan harus

dikembangkan tidak bertentangan dengan kodrat Indonesia yang majemuk. Dalam konteks ini persatuan dikembangkan dalam seloka pada Pancasila “Bhinneka Tunggal Ika” yang pengertiannya adalah “kesatuan dalam keragaman Indonesia”, bukan “penyeragaman dalam/demi kesatuan”. Diktum terahir selain melawan takdir kemajemukan Tuhan atas kehidupan, ia juga berpotensi membelenggu potensi dinamis yang ada pada manusia yang selalu berubah dan berkembang. Inilah semangat yang harus dijunjung oleh segenap manusia dan penyelenggara negara.

d. **Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan**

Bermakna bahwa manusia Indonesia sebagai warga Negara dan warga masyarakat Indonesia mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama. Dalam menggunakan hak-haknya ia menyadari perlunya selalu memperhatikan dan mengutamakan kepentingan Negara dan kepentingan masyarakat. Karena mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama, maka pada dasarnya tidka boleh ada suatu kehendak yang dipaksakan kepada pihak lain. Sebelum diambil keputusan yang menyangkut kepentingan bersama terlebih dahulu diadakan musyawarah, keputusan diusahakan sekuat tenaga dihasilkan melalui kemuafakatan. Musyawarah untuk mencapai mufakat ini, diliputi oleh semangat kekeluargaan, yang merupakan ciri khas bangsa Indonesia.

Manusia Indonesia menghormati dan menjunjung tinggi setiap hasil keputusan musyawarah, karena

semua pihak yang bersangkutan harus menerimanya dan melaksanakannya dengan baik dan tanggung jawab. Di sini kepentingan bersalamah yang diutamakan di atas kepentingan pribadi dan golongan. Pembinaan dalam musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur. Keputusan-keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa. Menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai kebenaran dan keadilan, mengutamakan persatuan dan kesatuan, demi kepentingan hidup bersama. Kaitannya dengan sila keempat ini, maka segala aspek penyelenggaraan negara harus sesuai dengan sifat-sifat dan hakekat rakyat, yang merupakan suatu keseluruhan penjumlahan semua warga negara yaitu negara Indonesia. Maka dalam penyelenggaraan negara bukanlah terletak pada monopoli satu orang atau sebuah kelompok mayoritas yang menentukan nasib kelompok lain atau kelompok minoritas. Sebaliknya kebijakan negara harus diputuskan secara rasional dimana semua komponen masyarakat (di parlemen melalui wakil-wakil rakyat) terlibat dalam proses pengambilan keputusan secara demokratis, partisipatoris dan sejajar yang bersendikan semangat gotong royong atau permufakatan (demokrasi deliberatif). Demokrasi model ini dalam praktiknya tidak semata-mata demokrasi untuk demokrasi, tetapi demokrasi yang didekikasikan untuk perbaikan kesejahteraan rakyat semesta. Inilah demokrasi dengan pengertiannya yang lebih substansial yang sejalan

dengan nilai-nilai Pancasila. Berbeda dengan demokrasi barat yang bertumpu pada prinsip supremasi individualisme setiap warga negaranya, demokrasi Indonesia hendaknya mengakar pada prinsip-prinsip kerkyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Maka demokrasi yang bersendi pada liberalisme yang individualistik tidak sesuai dengan demokrasi yang selayaknya diterapkan di Indonesia yang memiliki karakter kolektifitas. Demokrasi di Indonesia tidak semata-mata untuk membela dan mengakomodasi hak pribadi, tetapi juga harus mengakomodasi kepentingan bersama

e. Sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Bermakna bahwa keadilan pada sila kelima Pancasila mengandung makna sifat-sifat dan keadaan Negara Indonesia harus sesuai dengan hakikat adil, yaitu pemenuhan hak dan wajib pada kodrat manusia hakikat keadilan ini berkaitan dengan hidup manusia, yaitu hubungan keadilan antara manusia satu dengan lainnya, dalam hubungan hidup manusia dengan Tuhannya, dan dalam hubungan hidup manusia dengan dirinya sendiri (Notonegoro). Keadilan ini sesuai dengan makna yang terkandung dalam sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Selanjutnya hakikat adil sebagaimana yang terkandung dalam sila kedua ini terjelma dalam sila kelima, yaitu memberikan kepada siapapun juga apa yang telah menjadi haknya oleh karena itu inti sila keadilan social adalah memenuhi hakikat adil. Realisasi keadilan dalam praktek kenegaraan secara kongkrit keadilan sosial ini mengandung cita-cita kefilosafatan yang bersumber pada sifat kodrat manusia yang

monodualis, yaitu sifat kodrat manusia sebagai individu dan makhluk sosial. Hal ini menyangkut realisasi keadilan dalam kaitannya dengan negara Indonesia sendiri (dalam lingkup nasional) maupun dalam hubungan negara Indonesia dengan Negara lain (lingkup internasional).

Dalam lingkup nasional realisasi keadilan diwujudkan dalam tiga segi (keadilan segitiga) yaitu :

1. Keadilan distributive, yaitu keadilan antara negara dengan warganya. Negara wajib memenuhi keadilan terhadap warganya yaitu wajib membagi-bagikan terhadap warganya apa yang telah menjadi haknya.
2. Keadilan bertaat (legal), yaitu hubungan keadilan antara warga negara terhadap negara. Jadi dalam pengertian keadilan terhadap warganya yaitu wajib memenuhi keadilan terhadap negaranya.
3. Keadilan komulatif, yaitu keadilan antara warga negara yang satu dengan yang lainnya, atau dengan perkataan lain hubungan keadilan antara warga negara.

#### **a) Bhinneka Tunggal Ika**

1. Perspektif Historis, Sosiologi dan Antropologis

Bhinneka Tunggal Ika Tan Hana Dharmma Mangrwa dilontarkan secara lebih nyata masa Majapahit sebenarnya telah dimulai sejak masa Wisnuwarddhana, ketika aliran Tantrayana mencapai puncak tertinggi perkembangannya, karenanya Narayya Wisnuwarddhana didharmakan pada dua loka di Waleri bersifat Siwa dan di Jajaghu (Candi Jago) bersifat Buddha. Juga putra mahkota Kertanegara (Nararyya

Murddhaja) ditahbiskan sebagai JINA = Jnyanabajreswara atau Jnyaneswarabajra. Inilah fakta bahwa Singhasari merupaakn embrio yang menjiwai keberadaan dan keberlangsungan kerjaan Majapahit. Perumusan Bhinneka Tunggal Ika Tan Hana Dharmma Mangrwa oleh Mpu Tantular pada dasarnya adalah sebuah pernyataan daya kreatif dalam paya mengatasi keanekaragaman kepercayaan dan keagamaan, sehubungan dengan usaha bina negara kerajaan Majapahit kala itu. Di kemudian hari, rumusan tersebut telah memberikan nilai-nilai inspiratif terhadap sistem pemerintahan pada masa kemerdekaan, dan bahkan telah berhasil menumbuhkan rasa dan semangat persatuan masyarakat indonesia. Itulah sebab mengapa akhirnya Bhinneka Tunggal Ika – Kakawin Sutasoma (Purudasanta) diangkat menjadi semboyan yang diabadikan lambang NKRI Garuda Pancasila.

Mengutip dari Kakawin Sutasoma (Purudasanta), pengertian Bhinneka Tunggal Ika lebih ditekankan pada perbedaan bidang kepercayaan juga anekaragam agama dan kepercayaan di kalangan masyarakat Majapahit. Sementara dalam lambang NKRI, Garuda Pancasila, pengertiannya diperluas, menjadi tidak terbatas dan diterapkan tidak hanya pada perbedaan kepercayaan dan keagamaan, melainkan juga terhadap perbedaan suku, bahasa, adat istiadat (budaya) dan beda kepulauan (antara nusa) dalam kesatuan nusantara raya. Sesuai makna semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang dapat diuraikan Bhinna-Ika-Tunggal-Ia berarti berbeda-beda tetapi pada hakekatnya satu. Sebab meskipun secara keseluruhannya memiliki



perbedaan tetapi pada hakekatnya satu, satu bangsa dan negara Republik Indonesia. Lambang NKRI Garuda Pancasila dengan Semboyan Bhinneka Tunggal Ika ditetapkan Peraturan Pemerintah nomor 66 Tahun 1951, pada tanggal 17 Oktober diundangkan pada tanggal 28 Oktober 1951 tentang Lambang Negara. Bahwa usaha bina negara baik pada masa pemerintahan Majapahit maupun pemerintah NKRI berlandaskan pada pandangan sama yaitu semangat rasa persatuan, kesatuan dan kebersamaan sebagai modal dasar dalam menegakkan negara.

## 2. Makna dan Fungsi Seloka Bhinneka Tunggal Ika

Sebagai semboyan bangsa Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika mengandung makna yang penting karena pengertian atau makna yang terkandung dalam seloka tersebut itulah kiranya yang menuntun pemahaman bangsa Indonesia bahwa walaupun kita memiliki keanekaragaman dalam banyak hal akan tetapi tetap satu jua adanya. Bangsa Indonesia terdiri atas bermacam-macam suku bangsa yang mempunyai keanekaragaman sejarah, adat istiadat, bahasa serta kebudayaan sendiri-sendiri. Keanekaragaman tersebut tidak menjadi penghalang, bahkan dianggap sebagai kekayaan bangsa Indonesia. Hal itu diwujudkan di dalam semboyan nasional Indonesia “Bhinneka Tunggal Ika” seperti yang terdapat pada lambang negara Indonesia. Ungkapan Bhinneka Tunggal Ika tersebut berasal dari bahasa Sanskrit yang terdapat dalam buku Sutasoma karangan Mpu Tantular pada jaman Majapahit.

Semenjak masa-masa permulaan kemerdekaan bangsa Indonesia semboyan tersebut senantiasa digunakan sebagai semboyan nasional yang digunakan untuk mendorong semangat persatuan bangsa. Semboyan tersebut memesankan keanekaragaman Indonesia yang senantiasa dipelihara dan dipandang sebagai aset nasional Indonesia. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika mengandung makna dalam Persatuan Indonesia sebagaimana diketahui bersama bahwa walaupun bangsa Indonesia terdiri dari berbagai macam suku bangsa yang memiliki kebudayaan dan adat-istiadat yang beraneka ragam namun keseluruhannya merupakan suatu persatuan. Penjelmaan persatuan bangsa dan wilayah negara Indonesia tersebut disimpulkan dalam PP No 66 tahun 1951, 17 Oktober diundangkan tanggal 28 Nopember 1951, dan termuat dalam Lembaran Negara No II tahun 1951. Makna Bhinneka Tunggal Ika yaitu meskipun bangsa dan negara Indonesia terdiri atas beraneka ragam suku bangsa yang memiliki kebudayaan dan adat-istiadat yang bermacam-macam serta beraneka ragam kepulauan wilayah negara Indonesia namun keseluruhannya itu merupakan suatu persatuan yaitu bangsa dan negara Indonesia. Keanekaragaman tersebut bukanlah merupakan perbedaan yang bertentangan namun justru keanekaragaman itu bersatu dalam satu sintesa yang pada gilirannya justru memperkaya sifat dan makna persatuan bangsa dan negara Indonesia.

Menurut perkiraan para ahli, bangsa Indonesia terdiri atas lebih dari 300 suku bangsa atau golongan etnik. Sebagai contoh dapat disebut suku bangsa Aceh,

Gayo, Batak, Minangkabau dan Melayu di Sumatera; Suku bangsa Jawa dan Sunda di Jawa; suku bangsa Banjar dan Dayak di Kalimantan; suku bangsa Bugis, Mandar, Toraja, Makasar, Buton, Minahasa di Sulawesi; suku bangsa Ambon, dan Kei di Maluku; suku bangsa Irian di Papua; suku bangsa Timor, Flores dan Sumba di Nusa Tenggara Timur; suku bangsa Sasak dan Bima di Nusa Tenggara Barat serta suku bangsa Bali di Bali. Perkembangan sejarah dan kessatuannya dengan lingkungan alam yang didiami selama berabad-abad memberikan khusus pada kebudayaan suku bangsa tersebut. Karena itulah setiap suku bangsa memiliki ciri tersendiri yang berbeda-beda dengan suku yang lainnya, contoh nyata adalah bahasa, tiap daerah di Indonesia memiliki bahasa yang berbeda-beda. Misalnya orang Aceh berbahasa Aceh, orang Tapanuli berbahasa Batak, orang Sumatera Barat berbahasa Minang, orang Sulawesi Selatan berbahasa Bugis dan Ternate, dan orang Sunda berbahasa Sunda. Apa yang dikemukakan tersebut hanya sekedar contoh keanekaragaman dalam bahasa. S.J. Esser mencatat 102 bahasa daerah di seluruh Nusantara, yang jika dirinci lagi dialektanya, maka jumlahnya akan jauh lebih besar, di Papua saja terdapat 185 bahasa lokal. Namun demikian bahasa Melayu (Melayu Kuno) sudah digunakan sebagai bahasa pengantar di Nusantara sejak abad ke-13. Hal itulah yang mempermudah bangsa Indonesia menyepakati menetapkan bahasa Indonesia melalui Sumpah Pemuda pada tahun 1928 untuk menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Konsep *Bhinneka Tunggal Ika* adalah

sebuah semboyan yang dijadikan dasar Negara Indonesia. Oleh sebab itu, Bhinneka Tunggal Ika patut dijadikan sebagai landasan untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan di dalam bangsa Indonesia. Kita sebagai generasi selanjutnya yang bisa menikmati kemerdekaan dengan mudah, haruslah bersungguh-sungguh dalam menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kita dapat saling menghargai dengan masyarakat tanpa saling memikirkan percampuran suku bangsa, ras, agama, bahasa, dan keaneka ragaman lainnya. Tanpa adanya kesadaran di dalam diri rakyat Indonesia, maka pantaslah Indonesia akan hancur dan terpecah belah.

### 3. Perkembangan Kebhinnekaan

Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang terkenal dengan kemajemukannya terdiri dari berbagai suku bangsa dan hidup bersama Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dibungkus semangat Bhinneka Tunggal Ika. Dalam kemajemukan tersebut dikaitkan dengan modernisasi dan kemajuan zaman, maka menimbulkan dua sisi mata uang yang berbedda dalam hal mengikuti alur modernisasi dan kemajuan zaman. Disatu sisi terjadi perubahan sosial yang oleh sebagian masyarakat di Indonesia dapat dimangiaatkan sehingga membawa kemajuan dan di sisi lain menimbulkan ketertinggalan dan keterpencilan pada kelompok masyarakat lain yang disebabkan oleh faktor keterikatan kultur/adat, agama maupun lokasi, mereka inilah yang disebut masyarakat hukum adat, yang hidup terpencil dengan budaya dan agama yang mereka anut. Namun akibat perkembangan, masyarakat adat menjadi

tersingkir karena dianggap primitive dan tertinggal dan butuh sentuhan lain agar mereka menjadi tidak tertinggal. Padahal negara kita adalah negara hukum dimana konstitusi memberikan jaminan agar setiap warga masyarakat dilindungi beserta haknya. Pengakuan yang sama juga diberikan kepada masyarakat hukum adat dimana hak mereka juga dilindungi oleh konstitusi. Jadi kewajiban negaralah untuk memberikan pengakuan dan perlindungan bagi masyarakat hukum adat untuk tetap hidup dalam ketertinggalan dan keterbelakangan, sepanjang hal tersebut merupakan adat-istiadat yang dipegang teguh. Ancaman lain adalah adanya kecenderungan negara untuk tidak mengakui bahwa telah menghilangkan budaya-budaya atau aliran-aliran kepercayaan lokal, yang dapat dilihat dengan diakuinya enam agama-agama yang notabene bukan berasal dari masyarakat Indonesia. Hal lain yang menjadi ancaman serius bagi keberadaan masyarakat adat adalah kepentingan global yang didorong oleh korporasi-korporasi raksasa melalui sebuah skenario liberalisasi untuk menguasai sumber daya alam Indonesia yang mana sangat meminggirkan hak ulayat masyarakat adat yang notabene adalah pemilik sah sumber daya alam tersebut jauh sebelum Indonesia dicituskan pada tanggal 17 Agustus 1945. Berbicara mengenai masyarakat tidak akan terlepas dari Budaya yang dipengaruhi agama yang mereka anut atau juga sebaliknya agama yang mempengaruhi budaya yang mereka miliki. Sepanjang perjalanan sejarah peradaban kita Indonesia, kehidupan budaya berbanding terbalik kehidupan agama masyarakatnya.

Misalnya saja kehidupan kerajaan Sriwijaya dan Majapahit dipengaruhi oleh agama Hindu, sehingga budaya yang berkembangpun budaya Hindu begitupun kehidupan kerajaan Islam di Indonesia.

#### 4. Landasan Teoretis

Terdapat beberapa landasan teoretis, berupa prinsip-prinsip utama Bhinneka Tunggal Ika, di antaranya adalah :

- i. Dalam rangka membentuk kesatuan dari keanekaragaman tidak terjadi pembenturan konsep baru dari keanekaragaman konsep-konsep yang terdapat pada unsur-unsur atau komponen bangsa. Suatu contoh di negara tercinta ini terdapat aneka ragam agama dan kepercayaan. Dengan ketunggalan Bhinneka Tunggal Ika tidak dimaksudkan untuk membentuk agama baru. Setiap agama diakui seperti apa adanya, namun dalam kehidupan beragama di Indonesia dicari Common Denominator, yakni prinsip-prinsip yang ditemui dari setiap agama yang memiliki kesamaan, dan Common Denominator ini yang kita pegang sebagai ke-tunggalan, untuk kemudian dipergunakan sebagai acuan dalam hidup berbangsa dan bernegara. Demikian pula halnya dengan adat budaya daerah, tetap diakui eksistensinya dalam NKRI yang berwawasan kebangsaan.
- ii. Bhinneka Tunggal Ika tidak bersifat sektarian dan eksklusif, hal ini bermakna bahwa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara tidak mengakui harkat dan martabat pihak lain.

Pandangan sektarian dan eksklusif ini akan memicu terbentuknya “keakuan” yang berlebihan dengan tidak atau kurang memperhitungkan pihak lain, memupuk kecurigaan, kecemburuan, dan persaingan yang tidak sehat. Bhinneka Tunggal Ika bersifat Inklusif yang bermakna pengakuan keanekaragam sebagai suatu kenyataan dalam hidup berbangsa dan bernegara agar mengarah tumbuh kembangnya sikap kebersamaan, toleransi, kerjasama, saling mempercayai dan memperhatikan pihak lain.

- iii. Bhinneka Tunggal Ika tidak bersifat formalistis tetapi dilandasi oleh sikap saling mempercayai, saling menghormati, saling mencintai dalam hidup rukun dan damai. Hanya dengan cara demikian maka keanekaragaman dapat dirangkai dalam persatuan kebangsaan.
- iv. Bhinneka Tunggal Ika bersifat konvergen tidak divergen, yang bermakna perbedaan yang terjadi dalam keanekaragaman tidak dibesar-besarkan, tetapi dicari titik temu dalam bentuk kesepakatan bersama. Hal ini akan terwujud apabila dilandasi oleh sikap toleran, non sektarian, inklusif, akomodatif, gotong royong dalam hidup rukun dan damai.

## **b) Negara Kesatuan Republik Indonesia**

### **1. Perspektif Historis**

Keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tidak dapat dipisahkan dari peristiwa Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, karena

melalui peristiwa proklamasi tersebut bangsa Indonesia berhasil mendirikan negara sekaligus menyatakan kepada dunia luar (bangsa lain) bahwa sejak saat itu telah ada negara baru yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Apabila ditinjau dari sudut hukum tata negara, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang lahir pada tanggal 17 Agustus 1945 belum sempurna sebagai negara, mengingat saat itu Negara Kesatuan Republik Indonesia baru sebagian memiliki unsur konstitutif berdirinya negara. Untuk itu PPKI dalam sidangnya tanggal 18 Agustus 1945 telah melengkapi persyaratan berdirinya negara yaitu berupa pemerintah yang berdaulat dengan mengangkat Presiden dan Wakil Presiden, sehingga PPKI disebut sebagai pembentuk negara. Disamping itu PPKI juga telah menetapkan UUD 1945, dasar negara dan tujuannya. Tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam sejarahnya dirumuskan dalam sidang periode II BPUPKI (10-16 Juli 1945) dan selanjutnya disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Adapun tujuan NKRI seperti tercantuk dalam Pembukaan UUD 1945 alinea IV, meliputi :

1. Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia ;
2. Memajukan kesejahteraan umum;
3. Mencerdaskan kehidupan bangsa; dan
4. Ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial (Tujuan NKRI tersebut di atas sekaligus merupakan fungsi negara Indonesia.)



## 2. Makna dan Fungsi Negara Kesatuan Republik Indonesia dilihat dari Sudut Pandang Geo Strategis dan Geo Politis

Para pendiri bangsa (the founding fathers) sepakat memilih bentuk negara kesatuan karena bentuk negara kesatuan itu dipandang paling cocok bagi bangsa Indonesia yang memiliki berbagai keanekaragaman, untuk mewujudkan paham negara integralistik (persatuan) yaitu negara hendak mengatasi segala paham individu atau golongan dan negara mengutamakan kepentingan umum. NKRI adalah negara yang dibentuk berdasarkan semangat kebangsaan (nasionalisme) oleh bangsa Indonesia, memajukan melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Fungsi NKRI secara universal selain mencerminkan suasana gerak, aktifitas nyata dalam mencapai sasaran, juga menggambarkan sisi pelaksanaan/penafsiran dari tujuan yang hendak dicapai yang bersifat riil dan konkrit. Secara umum terlepas dari ideologi yang dianutnya, setiap negara menyelenggarakan beberapa fungsi minimum yang mutlak harus ada. Fungsi tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Melaksanakan penertiba (Law and Order) : untuk mencapai tujuan bersama dan mencegah bentrokan-bentrokan dalam masyarakat, maka negara harus melaksanakan penertiban. Dalam fungsi ini negara dapat dikatakan sebagai stabilisator.
- b. Mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya. Pertahanan : fungsi ini sangat

diperlukan untuk menjamin tegaknya kedaulatan negara dan mengantisipasi kemungkinan adanya serangan yang dapat mengancam kelangsungan hidup bangsa (negara). Untuk itu negara dilengkapi dengan alat pertahanan. Menegakkan keadilan : fungsi ini dilaksanakan melalui lembaga peradilan. Keseluruhan fungsi negara tersebut di atas diselenggarakan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama. Fungsi negara dapat juga diartikan sebagai tugas organisasi negara. Secara umum tugas negara meliputi :

- Tugas Essensial adalah memepertahankan negara sebagai organisasi politik yang berdaulat, meliputi : Tugas internal negara yaitu memelihara ketertiban, ketentraman, keamanan, perdamaian dalam negara serta melindungi hak setiap orang; dan Tugas eksternal negara yaitu mempertahankan kemerdekaan/kedaulatan negara. Tugas Fakultatif adalah menyelenggarakan memperbesar kesejahteraan umum.

### 3. Landasan Teoretis

Secara umum terjadinya NKRI didasari atas pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa terjadinya NKRI merupakan suatu proses yang tidak sekedar dimulai dari Proklamasi
2. Proklamasi bar mengantarkan bangsa Indonesia sampai ke pint gerbang kemerdekaan
3. Keadaan bernegara yang kita cita-citakan bukanlah sekedar adanya pemerintahan, wilayah atau rakyat,

melainkan harus kita isi menuju keadaan merdeka, berdaulat, bersatu adil dan makmur

4. Bahwa terjadinya negara adalah karena kehendak seluruh bangsa, bukan sekedar keinginan golongan atau kelompok
5. Negara terjadi atas kehendak Tuhan Yang Maha Esa

#### **4. Karakter *Podcaster* Yang Berketuhanan Menurut Pancasila**

Para *podcaster* indonesia, wajib mematuhi empat konsep konsensus kebangsaan, terutama pada sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa. Sehingga dengan begitu, maka para pengiat media sosial seperti para *podcaster* memiliki konsep dan perlindungan hukum dalam menghasilkan karya karya audio visual dengan berbagai konten digital media sosial. Dalam konsep ber hukum, merujuk pada pemikiran ilmiah guru besar PDIH Undip Semarang, Barda Nawawi Arief berpendapat, bahwa pendekatan pemikiran hukum yang integral itu merupakan pendekatan juridis (hukum) ilmiah (keilmuan) dan religius (keagamaan) dan pendekatan juridis dan kontekstual, pendekatan juridis dan kultural (budaya), dan pendekatan juridis berwawasan global/komparatif. Kemudian dalam menyoroti hukum pidana Indonesia saat ini, masih memberlakukan KUHP/WvS Hindia Belanda berdasarkan UU RI Nomor 1 tahun 1946 masih berlaku. Menurut Prof. Barda Nawawi Arief, hukum pidana ini asas-asas dan dasar-dasar tata hukumnya masih tetap dilandaskan pada ilmu hukum pidana dan praktik hukum pidana kolonial. Oleh sebab itu, sudah saatnya sistem

hukum nasional termasuk sistem hukum pidana merupakan sistem hukum Pancasila yang menjabarkan sila-sila Pancasila secara keseluruhan. “Hukum pidana kita harus diperbaharui dengan KUHP yang ber-Pancasila dan mengakomodir nilai-nilai hukum yang modern. Para akademisi dan mahasiswa Fakultas Hukum di seluruh Indonesia senantiasa mengembangkan ilmu pengetahuan dan pemikiran tentang pentingnya pembaharuan Sistem Hukum Nasional termasuk Sistem Hukum Pidana yang mengacu dan berlandaskan nilai-nilai Pancasila sebagai Dasar Negara dan Falsafah Bangsa Indonesia.

Pendekatan Keilmuan Hukum Pidana Pendekatan keilmuan hukum dapat diartikan sebagai suatu metode atau cara mendekati atau memahami sesuatu objek atau fenomena berdasar logika berpikir atau konstruksi pikir, konsep/kerangka/dasar pemikiran wawasan/pandangan/orientasi tertentu. Karena sudut pandang/ konstruksi/ orientasi berpikir tentang hukum bisa bermacam-macam, maka wajar sering dijumpai penyebutan istilah pendekatan keilmuan (hukum) yang beraneka macam. Penyebutan tersebut, antara lain, disebut dengan istilah pendekatan juridis/ normatif/ dogmatis (legalistik), pendekatan empirik/ sosiologis (fungsional), pendekatan historik, pendekatan komparatif, pendekatan filosofik (kritis), pendekatan kebijakan (*policy oriented approach*), pendekatan nilai (*value oriented approach*), pendekatan yang berorientasi pada wawasan nasional, pendekatan global, pendekatan parsial, pendekatan sistemik/integral, dan sebagainya. Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, S.H. (Guru Besar Hukum Pidana

Universitas Diponegoro) yang mengonstruksikan pembagian pendekatan keilmuan (hukum) dari sudut pembagian jenis-jenis kajian ilmu hukum pidana. Sebagaimana dimaklumi, dilihat dari sudut ilmu hukum pidana normatif, ilmu hukum pidana tidak hanya ilmu hukum pidana positif, tetapi juga ada ilmu tentang kebijakan/politik/pembaharuan hukum pidana (*penal policy*) dan ilmu tentang perbandingan hukum pidana. Kalau pendekatan keilmuan mengandung di dalamnya pendekatan konseptual/pemikiran hukum, dapat dikatakan ada tiga pendekatan keilmuan/pemikiran hukum, yaitu :

1. Pendekatan keilmuan/pemikiran hukum yang berorientasi pada substansi hukum pidana positif (dapat disebut pendekatan/orientasi *juridis-ilmiah/teoretik*);
2. Pendekatan pemikiran hukum yang berorientasi pada kebijakan/pembaharuan hukum pidana (pendekatan/orientasi *juridis kontekstual* berwawasan kebijakan nasional/pembangunan hukum nasional/politik hukum pidana); dan
3. Pendekatan pemikiran hukum yang berorientasi pada bahan-bahan perbandingan (pendekatan/orientasi *juridis* berwawasan *global/komparatif*).

Di dunia pendidikan tinggi hukum (PTH), khususnya di bidang ilmu hukum pidana, ketiga pendekatan/wawasan pemikiran hukum demikian sudah dilakukan, berdasarkan pemikiran bahwa kurikulum pendidikan tinggi hukum (PTH) seharusnya merespons tantangan/masalah besar dalam pembangunan hukum nasional (Bangkumnas) saat ini, yaitu tantangan masalah

besar internal (nasional) dan eksternal (global/internasional). Masalah internal yang utama, masih rendahnya kualitas penegak hukum (pidana) dan belum mantap/belum tuntasnya pembaharuan atau pembangunan sistem hukum nasional, khususnya pembangunan Sistem Hukum Pidana Nasional (SPHN). Masalah eksternal, menghadapi perkembangan globalisasi yang multikompleks, internasionalisasi hukum (pidana), globalisasi/transnasionalisasi kejahatan, dan bahkan masalah *hitech/cybercrime* terus berkembang. Terkait dengan "masalah/tantangan" tersebut dan tujuan pendidikan tinggi hukum (PTH), maka strategi pendidikan dan pengembangan ilmu hukum pidana diarahkan pada ilmu hukum pidana berwawasan nasional dan global. Ilmu hukum pidana berwawasan nasional terdiri atas (Arief, 2013: 247):

1. Ilmu hukum pidana positif; dan
2. Politik hukum pidana.

Ilmu hukum pidana yang berwawasan global/komparatif adalah perbandingan hukum pidana (inklusif ilmu hukum pidana adat karena dilihat dari perspektif perbandingan, sistem hukum pidana adat termasuk salah satu sistem hukum atau keluarga hukum/*family law* yang menjadi objek kajian perbandingan). Dari strategi pendidikan/pengembangan ilmu hukum pidana di atas pun terlihat ketiga pendekatan keilmuan/pemikiran hukum yang dikemukakan di atas.<sup>23</sup> Oleh sebab itu, pendekatan keilmuan hukum dan

---

<sup>23</sup> Arief, Barda Nawawi. 2013. *Kapita Selekta Hukum Pidana*, cet. 3. Bandung: Citra Aditya Bakti.

pendekatan religius harus terintegrasi dengan baik sehingga upaya masyarakat untuk mencari keadilan hukum dan pola serta tata cara mengadili masyarakat harus benar benar bersumber dari sumber hukum yang bukan hanya pada pemberlakuan undang-undang semata namun juga pemberlakuan pada hukum Tuhan harus dilakukan. Integrasi berasal dari bahasa Inggris "*integration*" yang berarti kesempurnaan atau keseluruhan. Integrasi ilmu dimaknai sebagai sebuah proses menyempurnakan atau menyatukan ilmu-ilmu yang selama ini dianggap dikotomis sehingga menghasilkan satu pola pemahaman integratif tentang konsep ilmu pengetahuan. Bagi Kuntowijoyo, inti dari integrasi adalah upaya menyatukan (bukan sekedar menggabungkan) wahyu Tuhan dan temuan manusia (ilmu-ilmu integralistik), tidak mengucilkan Tuhan (sekularisme) atau mengucilkan manusia (*other worldly asceticism*).<sup>19</sup> Integrasi keilmuan antara ilmu-ilmu keagamaan Islam dan apa yang disebut sebagai ilmu-ilmu umum merupakan sebuah kesadaran dari adanya fakta tentang pemisahan (dikotomi) antara ilmu-ilmu agama dan ilmu-ilmu umum, meskipun kedua ilmu tersebut sama-sama merupakan hasil dari peradaban umat manusia, sejak masa pra-sejarah sampai masa modern sekarang ini.

Seperti substansi Buku 1 KUHP saat ini merupakan pedoman induk dalam sistem pidana di Indonesia, namun pedoman dalam perumusan pidana saat ini hanya terpaku pada ketentuan adanya tindak pidana dan kesalahan tanpa memasukan tujuan dan asas dari pidana. Oleh karena itu hukum pidana saat ini dirasa kaku dan tidak berkemanusiaan dalam aplikasinya

pada kasus-kasus kecil yang dipandang memerlukan keadilan sosial. Rumusan sistem induk yang tidak memiliki tujuan dan asas dalam pedoman pemidanaan tidak akan melahirkan hukum yang efektif, saat ini telah hadir sebuah ide yaitu *Rechterlijk Pardon* sebagai salah satu konsep dalam pembaharuan pidana yang telah digunakan oleh pelbagai negara yang menerapkan civil law sistem. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ide *Rechterlijk Pardon* dalam tahap formulasi dan aplikasi yang ada pada saat ini dan dalam formulasi sistem induk pidana yang akan datang di Indonesia. Metode pendekatan yang digunakan penulis adalah penelitian hukum kualitatif normatif, yaitu dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), Pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*).

Analisis kualitatif normatif terhadap data yang disajikan secara kuantitatif, berpijak pada analisis deskriptif dan prediktif. Hasil analisa pada penelitian ini ditemukannya 6 (enam) pasal yang berkaitan dengan nilai permaafan dalam formulasi kuhp saat ini namun bukanlah nilai permaafan yang murni dan ditemukannya 5 (lima) aplikasi peradilan pidana yang telah memiliki nilai permaafan namun masih belum dapat diterapkan dengan baik karena tidak adanya formulasi permaafan dalam pidana saat ini. Diformulasikannya ide permaafan hakim "*Rechterlijk Pardon*" dengan memasukannya tujuan dan asas pemidanaan dalam syarat pemidanaan yaitu pada Pasal 55, 56 dan 72 RUU KUHP 2015, nantinya akan menjadikan sistem hukum pidana di



Indonesia yang akan datang dapat lebih integral, fleksible, humanis, progress dan nasionalis. Disarankan kepada anggota Parlemen untuk dapat membuat dan melegitimasi rancangan perumusan sistem hukum pidana yang telah ada sampai sekarang. Mereformasi sistem hukum pidana merupakan bagian penting dalam perkembangan sistem peradilan pidana di masa depan. sistem peradilan pidana sangat membutuhkan reformasi yang signifikan seperti masuknya tujuan dan asas hukum pidana sehingga terwujudnya sistem peradilan pidana yang efektif di Indonesia.<sup>24</sup>

### E. Memaknai Peradaban Digital Era *Black Podcaster* Menurut Ilmu Pengetahuan

Masalah-masalah peradaban digital era milenial era kebebasan berpendapat di media sosial dan ruang publik, menjadi *trending* dan produk atau konten digital mudah menyebar dengan hitungan detik dunia maya. Yang menjadi fonomena saat ini, juga membanjirnya konten konten *black podcaster* yang bertebaran didunia maya dengan berbagai konten yang terkesan liar dan bebas. Ada, konten *podcaseter* yang benar dan memiliki lembaga yang resmi dalam bentuk badan usaha penerbitan media online, cetak, dan elektronik yang se mua badan hukum diawasi oleh Dewan Pers dan organisasi wartawan media cetak, televisi dan online di Indonesia. Bagi konten konten podcaster yang resmi tentu, memiliki kualifikasi khusus yang dlindungi undang-undang, karena setiap konten memiliki SDM yang ahli dibidangnya dalam pembahasan kasus kasus tertentu atau konten audio

---

<sup>24</sup> <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/15949>


visual yang bermuatan pendidikan, seni, budaya, keahlian profesi, adat, kesehatan, teknologi dll yang semuanya itu dapat dilindungi melalui UU Hak Cipta No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, UU No 40 Tahun 1999 Tentang Pers dan UU Penyiaran No 32 Tahun 2004. Banyak saat ini isi konten hasil para black podcaster berjalan liar tak terkendali, mereka bebas bicara semua sendiri, dengan keterbatasan ilmu pengetahuan dan tidak ahli dalam bidangnya, namun memaksakan diri seolah ahli dibidang pembahasan kasus kasus tertentu padahal semua itu berasal dari hasil pemikiran sendiri yang tidak memiliki kualifikasi khusus dibidang keilmuan tertentu. Lebih tepatnya, para *black podcaster* tersebut merupakan para penghuni penduduk dunia maya era *post truth* (pasca kebenaran), dimana manusia memaksakan diri dengan pendapat sendiri sebebas bebasnya, mengutamakan emosi, dan keluar dari inti kebijakan, penuh kebohongan, tipu daya, menguat pada keyakinan personal, mengabaikan nilai kebenaran yang benar. masuk pada era Apalagi yang berhubungan dengan masalah masalah konflik hukum yang terjadi pada penduduk dunia, termasuk indonesia, adalah bagian yang terpenting sebagai tema dalam pembahasan. Peradaban dalam sistem hukum di indonesia pada era milenial, dalam rangka memaknai peradaban kehidupan akhir zaman menurut ilmu pengetahuan, tulisan sebagai pembuka dalam buku ini, yang mana agar memberikan penyadaran kepada seluruh umat manusia, bahwa saat ini era milenial adalah kehidupan yang diyakini umat, sebagai kehidupan akhir zaman dengan berbagai tanda-tanda yang sudah di sampaikan oleh Rosulullah melalui nubuwah atau al-khabar kepada seluruh umatnya di seluruh dunia. Artinya, indonesia juga termasuk dari bagian dari

skenario kehidupan akhir zaman yang sudah di tentukan waktunya oleh Allah SWT dan tidak satupun umatnya yang mengetahui kapan kiamat akan terjadi, dan hal itu menjadi rahasia Allah SWT yang maha besar maha kuat yang berhak pengatur segala isi di muka bumi dan langit.

Penulisan ingin membuka cakrawala berpikir dan menyadarkan para *black podcaster*, secara mendalam dengan sentuhan qolbu agar umat manusia tergerak, berbuat sesuatu, menyadari diri, merenungkan dalam hati, lalu membuka hati dan jiwa-jiwanya diisi dengan ilmu pengetahuan agama yang diharapkan dapat mempengaruhi prilaku dan aktualisasi dalam bentuk pelaksanaan dan mendorong manusia untuk bersifat baik dalam menjaga ukhuwah islamiyah (sesama muslim), ukhuwah insaniyah (umat manusia) dan ukhuwah wathaniyah (antar umat beragama). Sudah bukan menjadi rahasia umum lagi, bahwa saat ini menjadi manusia baik lahir dan batin, hidup di era melinial sangat sulit. Rasanya sangat langka dan terlihat terasa aneh dan lucu, jika orang jujur menjadi pemimpin umat atau manusia di kehidupan akhir zaman ini. Disebagian besar kehidupan manusia, baik itu di ruang lingkup kekuasaan negara, kehidupan bermasyarakat, lingkungan sosial, organisasi keagamaan, organisasi umum, organisasi ekonomi, politik, pendidikan, dll, persaingan yang menyangkut kebijakan untuk mendapatkan status sosial, jabatan strategis, nilai ekonomi, dan untuk mendapat pengaruh di lembaga atau organisasinya selalu muncul apa yang namanya perbuatan curang atau melakukan penipuan, dusta dll, disetiap perjalanannya. Kecurangan (*Fraud*) merupakan suatu tindakan yang umumnya dilakukan secara sengaja oleh seseorang dengan tujuan untuk menguntungkan dirinya sendiri. Ada beberapa teori mengenai kecurangan

diantaranya: Menurut Cressey dalam teorinya, *The Fraud Triangle* ada tiga Ada 3 hal yang mendorong terjadinya sebuah upaya *fraud*, yaitu *pressure* (dorongan), *opportunity* (peluang), dan *rationalization* (rasionalisasi), sebagaimana tergambar berikut ini:

## The Fraud Triangle



### 1. *Pressure* (Dorongan)

*Pressure* adalah dorongan yang menyebabkan seseorang melakukan *fraud*, contohnya hutang atau tagihan yang menumpuk, gaya hidup mewah, ketergantungan narkoba, dll. Pada umumnya yang mendorong terjadinya *fraud* adalah kebutuhan atau masalah finansial. Tapi banyak juga yang hanya terdorong oleh keserakahan.

### 2. *Opportunity* (Kesempatan)

*Opportunity* adalah peluang yang memungkinkan *fraud* terjadi. Biasanya disebabkan karena internal control suatu organisasi yang lemah, kurangnya pengawasan, dan/atau penyalahgunaan wewenang. Di antara 3 elemen *fraud triangle*, *opportunity* merupakan elemen yang paling memungkinkan untuk diminimalisir melalui penerapan proses, prosedur, dan control dan upaya deteksi dini terhadap *fraud*.

### 3. *Rationalization* (Pembenaran)

Rasionalisasi menjadi elemen penting dalam terjadinya *fraud*, dimana pelaku mencari pembenaran atas tindakannya, misalnya: Bahwa tindakannya untuk

membahagiakan keluarga dan orang-orang yang dicintainya, perusahaan telah mendapatkan keuntungan yang sangat besar dan tidak mengapa jika pelaku mengambil bagian sedikit dari keuntungan tersebut.<sup>25</sup>

Dalam sebuah proses, yang baik di singkirkan yang buruk menjadi penguasa dan mendapatkan jabatan-jabatan tertentu dengan cara curang dan tidak jujur. Artinya, kalau penulis boleh katakan, bahwa era melinial ini adalah era akhir zaman yang mana, manusia dituntut untuk lebih berhati hati dalam meneruskan sisa waktu dalam kehidupan ini, karane manusia dalam setiap mencapai tujuan-tujuan duniawinya memiliki sifat menyimpang melalui dorongan untuk berbuat curang, memiliki kesempatan melakukan kecurangan dan dan pandai melakukan pembenaran atas kecurangan yang dibuatnya seolah perbuatan itu adalah perbuatan yang benar, mulia, sesuai aturan, padahal semuanya dilandasi dari perbuatan kecurangan-kecurangan dimana-mana. Penulis, sependapat dengan Cressey mengenai teori *the fraud triangle*, dan teori tersebut membuktikan secara empiris realitas yang terjadi di kehidupan era milenial ini. Kehidupan era milenial diyakini dalam ilmu agama, sebagai kehidupan akhir zaman, dimana kehidupan akhir zaman akan dipenuhi dengan memuncaknya perbuatan-perbuatan curang, dusta dan penipuan-penipuan untuk membuat kekacauan dunia, sehingga norma norma etika sudah tidak lagi menjadi landasan hidup untuk menuntun umat akhlak manusia agar kembali di dijalan Allah. Menurut Imam Al-Ghazali akhlak memiliki empat makna: Perbuatan baik dan buruk,

---

<sup>25</sup> [http://www.academia.edu/6634188/FRAUD\\_TRIANGLE](http://www.academia.edu/6634188/FRAUD_TRIANGLE)

Kemampuan untuk melakukan keduanya , Kemampuan untuk mengetahui keduanya, Kecenderungan jiwa kepada perbuatan baik dan buruk. Teori Al-Ghazali ini sejalan dengan empat teori keutamaan yang yang diserukan oleh Plato yaitu: hikmah (*wisdom*) kebijaksanaan, keberanian, kesucian dan keadilan. Beliau berpandangan bahwa keutamaan merupakan moderasi antara dua ekstrimitas yang juga dikembangkan oleh Aritoteles. Beliau berkata,

*“Barang siapa yang mampu menyeimbangkan perkara ini dan mampu menjadikan itu sebagai kebiasaannya maka itulah yang disebut dengan akhlak baik secara mutlak, dan barang siapa yang mampu melakukan itu sebagiannya saja sedangkan sebagian yang lain tidak dilakukan maka itu termasuk akhlak baik. Artinya orang yang memperbaiki beberapa bagiannya saja tanpa yang lain, dan memperbaiki potensi amarahnya, serta menyeimbangkannya disebut sifat baik, sedangkan orang yang memperbaiki potensi syahwat dan menyeimbangkannya dianggap telah menjaga kehormatan. Jika potensi amarah lebih dominan daripada penyeimbang yang membawa kepada semakin bertambahnya syahwat disebut ekstrim. Jika potensi amarah cenderung semakin mengendor maka itu disebut penakut dan dianggap sebagai sebuah kelemahan. Jika potensi syahwat cenderung bertambah maka yang demikian itu disebut tamak atau loba. Jika potensi syahwat cenderung melemah maka yang demikian itu disebut statis, sedangkan sifat statis termasuk sifat yang hina dan tercela.”<sup>26</sup>*

---

26

<https://www.kompasiana.com/juffrouw/54f600cea33311ab168b467a/filsafat-etika-menurut-althazali-dan-imanuel-kant>

*“Jika potensi syahwat cenderung bertambah maka yang demikian itu disebut tamak atau loba. Jika potensi syahwat cenderung melemah maka yang demikian itu disebut statis, sedangkan sifat statis termasuk sifat yang hina dan tercela”. Coba disinkronkan dengan pernyataan Al-Ghazali tersebut, dengan kondisi kahir zaman saat ini. Sepertinya, sifat tamak, loba dan sifat hina dan tercela sudah menjadi fonomena gaya hidup manusia akhir zaman. Dari ungkapan Al -Ghazali dapat kita sinkronkan dengan kondisi akhir zaman saat ini, apakah manusia era milenial termasuk masuk pada kelompok manusia yang seperti apa dalam pengolongannya. “Jika potensi amarah lebih dominan daripada penyeimbang yang membawa kepada semakin bertambahnya syahwat disebut ekstrim”. Karena, manusia saat ini banyak bertambahnya dan mengagungkan syahwat maka di sebut ekstrim, kehidupan ini memang sudah benar benar ekstrim, dimana-mana dibanyak negara sudah tidak memikirkan moralitas, norma-norma agama, tetapi lebih mengutamakan syahwat nafsu duniawi nafsu yang mengarah pada perbuatan tercela oleh umat manusia.*

*Fonomena siatusi dunia yang semakin kacau saat ini, mulai dari pemandangan perang antara negara di timur tengah, yang tersiar sangat vurgar ditelevisi, media cetak, media online, dan media sosial lainnya. Negara yang kaya dan memiliki kekuatan militer kuat membantai negara miskin, mengadu domba, membunuh, bahkan menguasai dengan cara brtual dan tidak manusiawi. Belum lagi ditambah masalah di negeri kita tercinta indonesia, prilaku perubahan sosial masyarakatnya juga sangat terlihat. Penyimpangan prilaku sosial dapat kita lihat dari proses pelaksanaan demokrasi, ketika melakukan pemilihan kepala negara,*

kepala daerah sampai kepala desa, selalu di hiasi dengan pemandangan bagi-bagi uang dengan berbagai macam modus dan cara menyampaikannya. Inilah bagian dari tanda hari kiamat dan dunia kehidupan akhir zaman, karena tidak ada lagi kejujuran dan banyaknya kecurangan di muka bumi. Tanda kiamat kecil terbagi menjadi dua: Pertama, kejadian sudah muncul dan sudah selesai, seperti diutusnya Rasulullah saw., terbunuhnya Utsman bin ‘Affan, terjadinya fitnah besar antara dua kelompok orang beriman dll. kedua, kejadiannya sudah muncul tetapi belum selesai bahkan semakin bertambah, seperti tersia-siakannya amanah, terangkatnya ilmu, merebaknya perzinaan dan pembunuhan, banyaknya wanita dan lainnya.

Di antara tanda-tanda kiamat kecil adalah:<sup>27</sup>

1. Diutusnya Rasulullah SAW. Dari Jabir ra berkata: “Adalah Rasulullah saw. jika beliau khutbah memerah matanya, suaranya keras, dan penuh dengan semangat seperti panglima perang, beliau bersabda: ‘(Hati-hatilah) dengan pagi dan sore kalian’, beliau melanjutkan: ‘Aku diutus dan hari Kiamat seperti ini,’ Rasulullah saw mengibaratkan seperti dua jarinya antara telunjuk dan jari tengah,” (HR Muslim).
2. Disia-siakannya amanat. Dari Jabir ra. berkata, tatkala Nabi SAW berada dalam suatu majlis sedang berbicara dengan sahabat, maka datanglah orang Arab Badui dan berkata : “Kapan terjadi Kiamat?” Rasulullah SAW terus melanjutkan pembicaraannya. Sebagian sahabat berkata: “Rasulullah SAW mendengar apa yang

---

<sup>27</sup> <http://www.dahtauker.com/2019/01/28/akhir-zaman-13-tanda-kiamat-yang-sudah-terjadi-di-sekeliling-kita/>



ditanyakan tetapi tidak menyukai apa yang ditanyakannya.” Berkata sebagian yang lain: “Rasul SAW tidak mendengar.” Setelah Rasulullah SAW menyelesaikan perkataannya, beliau bertanya: “Mana yang bertanya tentang Kiamat?” Berkata lelaki Badui itu: “Saya wahai Rasulullah SAW.” Rasul SAW berkata: “Jika amanah disia-siakan, maka tunggulah Kiamat.” Bertanya: “Bagaimana menyia-nyiakannya?” Rasul SAW menjawab: “Jika urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah Kiamat,” (HR Bukhari).

3. Penggembala menjadi kaya. Rasulullah SAW ditanya oleh Jibril tentang tanda-tanda kiamat, lalu beliau menjawab: “Seorang budak melahirkan majikannya, dan engkau melihat orang-orang yang tidak beralas kaki, telanjang dan miskin penggembala binatang berlumba-lumba saling tinggi dalam bangunan,” (HR Muslim).
4. Sungai Efrat berubah menjadi emas. Dari Abu Hurairah ra bahwa Rasulullah SAW bersabda : “Tidak akan terjadi Kiamat sampai sungai Eufрат menghasilkan gunung emas, manusia berebutan tentangnya. Dan setiap seratus 100 terbunuh 99 orang. Dan setiap orang dari mereka berkata: ‘Barangkali akulah yang selamat’,” (Muttafaqun ‘alaihi).
5. Baitul Maqdis dikuasai umat Islam. “Ada enam dari tanda-tanda Kiamat: kematianku (Rasul SAW), dibukanya Baitul Maqdis, seorang lelaki diberi 1000 dinar, tapi dia membencinya, fitnah yang panasnya masuk pada setiap rumah muslim, kematian menjemput manusia seperti kematian pada kambing dan khianatnya bangsa Romawi, sampai 80 poin, dan setiap poin 12.000,” (HR Ahmad dan At-Tabrani dari Muadz).

6. Banyak terjadi pembunuhan. Dari Abu Hurairah ra. bahwa Rasulullah saw. bersabda : “Tiadakah akan terjadi kiamat, sehingga banyak terjadi haraj.” Sahabat bertanya: “Apa itu haraj ya Rasulullah?” Rasul SAW menjawab: “Haraj adalah pembunuhan, pembunuhan,” (HR Muslim).
7. Banyak Polisi dan pembela kezaliman. “Di akhir zaman banyak polisi dipagi hari melakukan sesuatu yang dimurkai Allah, dan di sore hari melakukan sesuatu yang dibenci Allah. Hati-hatilah engkau jangan sampai menjadi teman mereka,” (HR At-Tabrani).
8. Perang antara Yahudi dan umat Islam. Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Tidak akan terjadi kiamat sehingga kaum muslimin berperang dengan Yahudi. Maka kaum muslimin membunuh mereka sampai ada seorang Yahudi bersembunyi dibelakang batu-batuan dan pohon-pohonan. Dan berkatalah batu dan pohon: “Wahai muslim wahai hamba Allah ini Yahudi di belakangku, kemari dan bunuhlah ia kecuali pohon Ghorqod kerana ia adalah pohon Yahudi,” (HR Muslim).
9. 10. Dominannya fitnah. Dari Abu Hurairah ra. bahwa Rasulullah SAW bersabda : “Tidak akan terjadi Kiamat, sampai dominannya fitnah, banyaknya dusta dan berdekatannya pasar,” (HR Ahmad).
10. Sedikitnya ilmunya, merebaknya perzinaan, banyaknya kaum wanita. Dari Anas bin Malik ra. bahwa Rasulullah saw. bersabda: “Sesungguhnya di antara tanda-tanda kiamat adalah ilmu diangkat, banyaknya kebodohan, banyaknya perzinaan, banyaknya orang yang minum khomr, sedikit kaum lelaki dan banyak kaum wanita,

sampai pada 50 wanita hanya ada satu lelaki,” (HR Bukhari).

- 11.12. Bermewah-mewah dalam membangun masjid. Dari Anas ra. bahwa Rasulullah saw. bersabda: “Diantara tanda Kiamat adalah bahwa manusia saling membanggakan dalam keindahan masjid,” (HR Ahmad, An-Nasa’i dan Ibnu Hibban).
- 12.13. Menyebarnya riba dan harta haram. Dari Abu Hurairah ra. berkata, Rasulullah SAW Bersabda : “Akan datang pada manusia suatu waktu, setiap orang tanpa kecuali akan makan riba, orang yang tidak makan langsung, pasti terkena debu-debunya,” (HR Abu Dawud, Ibnu Majah dan Al-Baihaqi).
13. Dari Abu Hurairah ra. berkata, Rasulullah SAW Bersabda : “Akan datang pada manusia suatu saat dimana, seseorang tidak peduli dari mana hartanya didapat, apakah dari yang halal atau yang haram?” (HR Ahmad dan Bukhari).

Realita empiris tersebut, terlihat bahwa dunia akhir zaman memang kita yakini sedang berlangsung saat ini, kehidupan era milenial era *black podcaster* merajalela secara bebas di dunia maya. Rosulullah telah memberikan tanda-tanda hari kiamat secara jelas dan terang. Penulis tergerak untuk menulis buku ini, hanya ingin berbagi informasi kepada saudara muslim seakidah, bahwa zaman yang sedang kita jalani dewasa ini merupakan zaman sarat fitnah mengumbar nafsu syahwat nafsu duniawi. Statement ini hampir banyak kesamaan dengan saudara-saudara kaum muslimin lainnya. Mereka rata-rata sudah lelah dan capek menghadapi kenyataan zaman yang sarat dengan provokasi dan penistaan terhadap para Ulama, kaum Muslimin dan

ajaran Islam. Intinya banyak pesan dan sabda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengenai fitnah di akhir zaman yang sangat cocok menggambarkan zaman yang sedang kita lalui saat ini. Inilah zaman ketika giliran kemenangan di dunia bukan berada di pihak umat Islam. Ini merupakan zaman di mana Allah Subhanahu Wa Ta'ala menguji orang-orang beriman. Siapa di antara mereka yang mengekor kepada orang-orang kafir, siapa di antara mereka yang hebat imannya dan bahkan rela berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala hingga meraih kemenangan Dien-Nya atau mencapai kemuliaan mati syahid. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman:

*”Jika kamu (pada perang Uhud) mendapat luka, maka sesungguhnya kaum (kafir) itupun (pada perang Badar) mendapat luka yang serupa. Dan masa (kejayaan dan kehancuran) itu, Kami pergilirkan di antara manusia (agar mereka mendapat pelajaran); dan supaya Allah membedakan orang-orang yang beriman (dengan orang-orang kafir) dan supaya sebagian kamu dijadikan-Nya (gugur sebagai) syuhada. Dan Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim.”* (QS Ali Imran : 140).<sup>28</sup>

Dalam ayat di atas Allah Subhanahu Wa Ta'ala menegaskan bahwa adakalanya umat Islam memperoleh kemenangan dalam medan pertempuran tapi adakalanya kaum musyrikin-kuffar yang menang. Ini merupakan perkara biasa dalam kehidupan di dunia yang fana. Dunia merupakan tempat di mana segala keadaan berubah silih berganti, tidak ada yang tetap dan abadi. Faktanya kadang manusia menang, kadang kalah. Kadang lapang, kadang sempit. Susah-senang,

---

<sup>28</sup> Alqur'an Surah Ali Imran : 140

sehat-sakit, kaya-miskin, terang-gelap, siang-malam, berjaya-terpuruk semuanya silih berganti dan selalu bergiliran. Itulah dunia. Berbeda dengan di akhirat nanti. Manusia hanya punya satu dari dua pilihan keadaan. Pertama, ia mungkin hidup abadi dalam kesenangan hakiki di dalam surga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Atau sebaliknya, hidup kekal dalam penderitaan sejati di neraka milik Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sedemikian kelamnya zaman Mulkan Jabariyyah yang sedang kita jalani dewasa ini sehingga seorang Ulama Pakistan yang sempat tinggal lama di Amerika menyebutnya sebagai *A Godless Civilization* (Peradaban Yang Tidak Bertuhan). Ahmad Thompson, seorang penulis muslim berkebangsaan Inggris menyebutnya sebagai Sistem Dajjal. Ia mengatakan bahwa sejak runtuhnya Khilafah Islam terakhir -sekitar 90 an tahun yang lalu- memasuki zaman Mulkan Jabariyyah dunia didominasi oleh fihak kuffar. Perjalanan umat manusia semakin menjauh dari nilai-nilai nubuwah, ajaran Islam. Berbagai sisi kehidupan diarahkan oleh nilai-nilai kekufuran sehingga kondisinya saat ini sudah sangat kondusif untuk kedatangan fitnah paling dahsyat, yakni fitnah Dajjal.

Semenjak runtuhnya kekhalifahan terakhir, umat Islam menjadi laksana anak-anak ayam kehilangan induk. Masing-masing negeri kaum muslimin mendirikan karakter kebangsaannya sendiri-sendiri seraya meninggalkan dan menanggalkan ikatan aqidah serta akhlak Islam sebagai identitas utama bangsa. Akhirnya tidak terelakkan bahwa umat Islam yang jumlahnya di seantero dunia mencapai bilangan satu setengah miliar lebih, tidak memiliki kewibawaan karena mereka terpecah belah tidak bersatu sebagai suatu blok kekuatan yang tunggal dan mandiri.

Bahkan diantara kaum muslimin sendiri terjadi peperangan yang sangat hebat sampai saat ini. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sudah mensinyalir bahwa akan muncul babak keempat perjalanan umat Islam, yakni kepemimpinan para Mulkan Jabariyyah (Raja-raja yang memaksakan kehendak atau zaman diktator). Inilah babak yang sedang dilalui umat dewasa ini. Jangankan kaum muslimin memimpin dunia, alih-alih mereka menjadi umat yang diarahkan (baca: dieksploitasi) oleh umat lainnya. Inilah babak paling kelam dalam sejarah Islam. Allah Subhanahu Wa Ta'ala gilir kepemimpinan dunia dari kaum mu'minin kepada kaum kafirin. Inilah zaman kita sekarang. *We are living in the darkest ages of the Islamic history*. Dunia menjadi morat-marit sarat fitnah. Nilai-nilai jahiliah modern mendominasi kehidupan. Para penguasa mengatur masyarakat bukan dengan bimbingan wahyu Ilahi dan nilai-nilai Nubuwah, melainkan hawa nafsu pribadi dan kelompok. Berbagai lini kehidupan umat manusia diatur dengan Dajjalic values (nilai-nilai Dajjal). Segenap urusan dunia dikelola dengan nilai-nilai materialisme (Komunisme)-liberalisme-sekularisme, baik politik, sosial, ekonomi, budaya, medis, pertahanan-keamanan, militer bahkan keagamaan. Masyarakat kian dijauhkan dari pola hidup berdasarkan manhaj Kenabian.

Kita lihat dalam bidang politik umat dipaksa mengikuti sistem demokrasi didalamnya ada budaya -tanpa rasa malu dan rasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala di mana seorang manusia menawarkan dirinya menjadi pemimpin, bahkan dengan over-confident mengkampanyekan dirinya agar dipilih masyarakat. Sambil menebar setumpuk janji kepada rakyat. Padahal Rasulullah Sallallahu Alaihi

Wasallam bersabda: *"Hai Abdurrahman, janganlah kamu meminta pangkat kedudukan! Apabila kamu diberi karena memintanya, maka hal itu akan menjadi suatu beban berat bagimu. Lain halnya apabila kamu diberi tanpa adanya permintaan darimu, maka kamu akan ditolong."* (HR Muslim 9/343). Sementara itu di bidang ekonomi dan keuangan umat dipaksa tunduk pada tiga pilar setan, yaitu Bunga Bank (baca: Riba), Uang Fiat (baca: uang kertas) dan *Money Creation* yaitu sistem yang memberi kekuasaan pada bank untuk melakukan proses penciptaan uang. Padahal Islam memiliki konsep yang sangat baku tentang uang dan segala bentuk transaksi yang melibatkan uang. Bukan hanya sebatas teori tetapi blue print keuangan Islam memang pernah diwujudkan dalam bentuk nyata sejak masa awal ke-Khalifahan Islam dan terbukti hasilnya berupa kemakmuran bagi seluruh rakyat. Itulah yang diisyaratkan dalam Al-Qur'an sebagai dhahab (emas) dan fidhdhoh (perak) dan secara empiris berupa dinar dan dirham. Suatu jenis mata uang yang memiliki intrinsic value serta aman dari inflasi.

Di bidang hukum umat dipaksa tunduk pada nilai-nilai legal dan illegal (baca: halal dan haram) berdasarkan hawa nafsu para law-makers. Kita bisa menyaksikan saat ini hampir-hampir perilaku homoseksual dan lesbianisme dianggap legal-halal dengan alasan kemanusiaan. Padahal Allah berfirman: *"Barangsiapa yang tidak berhukum menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir."* (QS Al-Maidah 44). Bahkan sistem Mulkan Jabariyyah mencap kebanyakan orang-orang beriman pejuang tegaknya agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebagai teroris atau setidak-tidaknya dianggap makar. Dan menempatkan para kriminal pelanggar berat HAM sebagai

pimpinan negara-negara maju. Di bidang pertahanan keamanan umat dipaksa tunduk pada konsep ashobiyyah (fanatisme kelompok). Angkatan militer berbagai negara dewasa ini dibentuk untuk mempertahankan spirit *right or wrong is my country*. Barangkali selain angkatan militer Hamas di Palestina, tak ada satupun kekuatan HANKAM yang dibentuk dengan cita-cita menegakkan kalimat Allah Subhanahu Wa Ta'ala atau mati syahid. Kebanyakan prajurit militer modern menjadi budak jalur komandonya. Mereka tidak pernah dibina untuk menjadi hamba Allah Subhanahu Wa Ta'ala sejati. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman: *"Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin diri dan harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. mereka berperang pada jalan Allah; lalu mereka membunuh atau terbunuh. (Itu telah menjadi) janji yang benar dari Allah di dalam Taurat, Injil dan Al-Quran"* (QS At-Taubah 111).<sup>29</sup>

Sedangkan seni dan budaya telah menjadi industri syahwat. Sangat langka dijumpai produk di bidang ini yang bila dinikmati membawa manusia menjadi lebih dekat dan mengingat Allah Yang Maha Indah. Hampir semua film, tontonan, nyanyian, tarian maupun novel menyeret manusia kepada pemuasan syahwat semata tanpa pandang halal-haramnya. Sungguh, nilai-nilai kemaksiatan di zaman Mulkan Jabariyyah ini telah mendominasi segenap lini kehidupan umat manusia. Sistem di zaman Mulkan Jabariyyah ini telah memperoleh kekuasaan yang cukup di seluruh dunia, sehingga kukunya menancap ke setiap sudut kehidupan kaum muslimin. Sekaranglah saatnya kita bersikap

---

<sup>29</sup> Alqur'an QS At-Taubah: 111



dan memilih. Apakah kita mau mengikuti genderang tarian mengawetkan babak keempat Sistem Mulkan Jabariyyah ini? Ataupun kita secara aktif mempersiapkan diri menyongsong babak kelima, yakni babak Khilafatun ‘ala Minhaj An-Nubuwwah (kekhilafahan mengikuti pola Kenabian) sebagaimana disinyalir Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bakal menjadi babak lanjutan setelah babak penuh fitnah ini berlalu.<sup>30</sup>

Salah satu rukun Islam adalah percaya adanya hari akhir tapi fakta yang selalu saya temui sehari-hari ketika saya mengajak diskusi seseorang tentang akhir zaman mereka selalu menanggapi dengan dingin, sinis bahkan terkadang terkesan melecehkan. Seakan dia berkata ngimpi kale atau terdelusi nih orang. Kadang malah terkesan merendahkan kapasitas berfikir kita. Padahal siapa yang aneh ya? Bukankah mereka percaya Muhammad adalah nabi terakhir dan umat ini sudah berusia 1400 tahun? Bandingkan dengan umat Nabi Isa as hanya berusia 600 tahun. Mereka mengaku beriman kepada hari akhir tapi selalu menghindar kalo diajak diskusi hal itu, bukan kah itu merendahkan keimanannya sendiri?

Beberapa kemungkinan penyebabnya adalah mereka berfikir bahwa :

1. Hari akhir (kiamat) itu masih lama dan itu rahasia Tuhan.
2. Tidak ada gunanya bicara akhir zaman.
3. Tidak tahu bedanya akhir zaman dengan kiamat.

Sebenarnya bahwa kiamat adalah rahasia Tuhan yang waktu dan Prosesnya kita belum dikasih tahu, dan Nanti

---

<sup>30</sup> <https://beritalangitan.com/editorial/14803/>

Nabi Isa yang akan memberi tahu prosesnya. Tapi sebelum Kiamat ada era Akhir zaman , dan kita sedang berada di era itu karena kita adalah Umat Muhammad SAW yang merupakan nabi terakhir yang telah berumur lebih 1400 tahun. Tapi jangan kaget menurut panduan Hadist Nabi Isa itu akan turun 7 tahun setelah Al Malhamah (perang nuklir) , bisa dikatakan hampir sama waktunya dengan turunnya Dajjal dan Imam Mahdi.

*“Dan sesungguhnya Isa itu benar-benar memberikan pengetahuan tentang hari kiamat. Karena itu janganlah kamu ragu-ragu tentang kiamat itu dan ikutilah Aku. Inilah jalan yang lurus” (QS Az Zuhruf 61)*

Kiamat sendiri harusnya bukanlah hal yang harus ditakutkan oleh seorang muslim, yang harus ditakutkan adalah nasib kita dipengadilan Allah setelah kiamat. Dan ini juga karena setiap Muslim dan Setiap Mukmin tidak akan mengalami dan melihat Proses kiamat, karena Hadist menyebut setiap Muslim dan Mukmin akan diwafatkan dengan hembusan angin lembut sebelum kiamat. Kita langsung ke poin 3, Definisi akhir zaman adalah : Era yang dimulai dari diangkatnya Muhammad menjadi Nabi sampai dengan berakhirnya masa kekhalifahan akhir zaman yang diprakarsai Imam Mahdi dan Nabi Isa as. Sedang Proses Kiamat adalah : Era setelah berakhirnya Kekhalifahan akhir zaman sampai akhir dunia . Ujung dari Akhir zaman adalah berakhirnya sejarah manusia didunia (End of History) sedang ujung dari keberadaan dunia disebut Hari kiamat yang merupakan akhir dari dunia (End of World). Jadi akhir zaman dan kiamat adalah dua hal yang berbeda. Jadi jelas kita ini sedang hidup ujung diakhir zaman karena kita merupakan umat Nabi Muhammad SAW yang merupakan Nabi

terakhir , dan telah diberi waktu 1400 tahun. Sebagai perbandingan , Umat Nabi Isa as hanya diberi waktu 600 tahun.

## F. Perlindungan Hukum Bagi *Podcaster* Legal Yang Taat Pada Idiologi Pancasila Berketuhanan

Setiap peradaban manusia selalu membawa gaya hidup, gaya ber hukum, gaya bersosial, gaya berilmu, gaya memimpin, gaya kebudayanya. Cara berpikir dalam filsafatnya juga berbeda-beda, mulai cara berpikir menggunakan yang diawali dengan datangnya filsafat Yunani kuno, filsafat abad pertengahan dan filsafat moderen. Jika, *black podcaster* cara penulis nilai cara pandang nya menganut kebebasan yang lebih pada arah paham sekuler yang sengaja membentuk opini publik lebih pada upaya sekulerisasi kelimuan serta mengedepankan rasionalitas dan logika dengan meninggalkan tata nilai dogma dan teologi. Cara pandang filsafat Yunani Kuno era *Thales, Anaximander, Anaximenes, Pythagoras, Xenophanes, Herakleitos, Parmenides, Zeno, Melissos, Empedokles, Anaxagoras, Democritus yang hidup pada era Tahun (624 -370) SM. Era ini dilanjutkan oleh filsuf Protagoras, Socrates, Plato, Aristoteles, Epicurus, Pyrrho, Plotinus,* hidup pada era Tahun (420-204) SM yang disebut sebagai era filsuf Yunani kuno. Kiblat cara pandang nya berkiblat pada teori hukum alam dan nilai dogma Ketuhanan sebagai perlawanan atas mitos yang irasional. Selanjutnya, filsafat kemudian menganggap diri sebagai cara pandang yang rasional. Pada abad pertengahan ilmuwan filsuf *Agustinus, Anselmus dan*

*Thmas Aquinas* hidup pada era Tahun (354 SM -1225 M).<sup>31</sup> Salah satu ciri keilmuannya mengkristenkan ajaran pandangan para filsuf yunani kuno kepada ajaran agama kristen. Sehingga pemikiran para ilmuwan pada era yunani kuno dibuat tidak bertentangan dengan ajaran agama kristen sejak abad pertengahan era kekaisaran romawi. Pada abad pertengahan ini, filsafat mendudukan pada iman dan keyakinan terhadap agama. Dengan kata lain, filsafat harus takhluk pada kekuasaan agama dan agama dijadikan legitimasi ajaran agama, sehingga filsafat era ini tidak bisa berkembang diluar kekuasaan agama. Dari kekangan agama, para filsuf abad pertengahan merasa gerah karena tidak dapat berpikir bebas dan terbebas dari cara pandang yang berbasis dogma agama. Filsuf abad pertengahan muncul untuk menundukan mitos. Maka muncullah gerakan *renaissance* yaitu, gerakan yang ingin melahirkan kembali independensi berpikir sebagaimana terjadi pada zaman yunani kuno. Pada akhirnya, cita-cita ini terwujud dalam pemikiran filsafat moderen secara bebas dan independen. Pada peradaban filsafat moderan, yang bercirikan pemikiran moderan, bicara tentang hak asasi, hak sosial, akal budi, bernegara, hak perdata, yang semuanya bertolak pada logika dan akal dalam konsep berpikir filsafatnya. Filsuf moderen berlomba-lomba untuk menyusun satu pemikiran rasional dan utuh yang mampu menggambarkan sebuah pandangan dunia secara universal. Filsafat moderen lahir sebagai kritik atas filsafat abad pertengahan. Para tokohnya adalah, *Niccolo Machieafeli, Giardamo Bruno, Sir Francis Bacon, Rene*

---

<sup>31</sup> Masykur Arif Rahman, *Buku Pintar Sejarah Filsafat Barat*, IrCIsod, Jogjakarta, 2013, Hlm : 67

*Descartes, Baruch de Spinoza, Thomas Hobbes, John Locke, David Home, Immanuel Kant, Aguste Comte, Karl Marx, Friedrech W. Nietzsche, Arthur Schopenhauer, George Wilhelm Friedrich Hegel, George Barkeley, Blaise Pascal, Johann Gottlieb Fichte, Friedrich Wilhelm Joseph Schelling, Soren Aabye Kierkegaard, Arthur Scopenhauer.*<sup>32</sup> Para filsuf dan ilmuwan abat moderen berkarakter non dogma dan lebih berpikir moderan tanpa melibatkan Ketuhanan secara langsung. Disini, pandangan penulis, sebagian besar *black podcaster* Indonesia, sebagai penganut ajaran filsafat kaum rasionalis barat yang anti dogma dan teologi. Artinya, jika kebebasan yang ingin dicapai tanpa melihat dampak hukum dan bersifat egois, menang sendiri, dan pernyataan selalu minta dianggap benar, keras kepala dan mengingkari kebenaran, maka sama saja hal itu sudah melawan dan mengingkari Pancasila pada Sila ke I Ketuhanan yang Maha Esa. Karena, ia dusah tidak takut salah, dan mengingkari perintah Tuhan dan selalu membuat kekacuan menabr fitnah dan mengadu domba umat manusia. Cara pandang para ilmuwan abad moderen sebagai kritik proyek filsafat abad pertengahan dan lebih mendewakan logika akal budi. Cara perbikir dengan landasan dogma dianggap tidak ilmiah, sulit dibuktikan, tidak rasional, dan sulit diterima oleh akal dalam ranah keilmuan dan teori ilmiah. Sehingga yang dibahas, lebih pada urusan duniawi, sosial, kenegaraan, hak asasi, hak perdata, barang, ekonomi bisnis, sosial budaya, tata negara dll. Logika dan akal menjadi faktor dominan cara pandang mereka. Era peradaban ini di mulai sejak Tahun (1400-1900 M). Dalam perkembangan selanjutnya, lahir peradaban

---

<sup>32</sup> Ibid

berikutnya, era filsafat postmoderen, para tokohnya *William James, Edmund Husserl, Martin Heidegger, Karl R Popper dan Jacques Derrida*. Filsafat postmodern lahir atas kritik filsafat moderen yang berkeinginan untuk menjelaskan dunia seutuh mungkin. Dengan demikian istilah postmodernisme memayungi segala bentuk kritik atas modernisme.<sup>33</sup>

Dari pembahasan diatas, kita ketahui, bahwa masing-masing peradaban membawa makna dan misi sendiri-sendiri berdasarkan kepentingan di zamannya. Era Tales, Socrates, Plato dll, ingin membumikan ilmu pengetahuan melalui filsafat ilmu untuk melawan dominasi ilmu yang berdasarkan pada mitos dan mulai mengenalkan nilai hukum alam kepada bangsa yunani kuno, agar mengenal Tuhan. Pada fase berikutnya, era Kekaisaran Romawi, filsafat yunani kuno, digeser dengan politik ilmu, dengan mengkristenkan filsafat yunani kuno, dilanjutkan filsafat moderen, yang melakukan kritik terhadap filsafat abad pertengahan, dan filsafat moderen di kritik oleh filsafat postmodern. Saling menguatkan posisi keilmuan dengan dalil-dalil yang di ilmiahkan. Lalu mari kita lihat sejauh mana **AKSEPTABILITAS-ELEKTABILITAS FILSAFAT DOGMA-FILSAFAT MODERN SEKULER DALAM PARADIGMA SCIENCE AND SCIENTIST ATIQUETTE**. Cara berpikir mitosentris biasanya tidak mengedepankan daya kritis dan penyelidikan, alias menerima begitu saja. Mitosentris cenderung mengaitkan segala sesuatu pada dongeng dan simbol, termasuk kepada dewa-dewa, seperti yang dilakukan masyarakat Yunani dahulu. Misalnya, orang Yunani dulu menganggap gempa bumi adalah karena Dewa Zeus sedang

---

<sup>33</sup> Ibid

marah. Cara pikir tersebut coba digeser oleh Thales (624-546 SM) dari Miletos. Dalam ejaan Inggris, namanya dibaca ‘tales’. Tapi di lidah Yunani dibaca ‘talīs’. Thales mendapat julukan bapak filsafat. Dialah orang pertama yang berfilsafat, sekaligus orang di urutan pertama dari *The Seven Sages* atau *Seven Wise Men*, yakni gelar yang diberikan oleh tradisi Yunani klasik pada filsuf abad ke-6 SM. Beberapa nama filsuf Yunani kondang merupakan generasi di bawahnya. Misalnya Socrates, baru lahir 70an tahun setelah kematian Thales. Plato (427-347 SM) baru lahir 119 tahun setelah wafatnya Thales, sedangkan Aristoteles (384-322 SM) lahir 162 tahun usai kematian Thales. Oleh Aristoteles, Thales disebut sebagai orang pertama yang mempertanyakan bagaimana terbentuknya **alam semesta**. Dalam ilmu astronomi, Thales berjasa besar lantas terkenal karena memprediksi secara tepat terjadinya **gerhana matahari** yakni pada 29 Mei 585 SM. Di bidang ilmu ukur, ia juga mampu **mengukur tinggi piramida hanya dengan menghitung bayangannya**. Filsuf asal Kota Miletos (kini Anatolia di Turki), tanah perantauan orang-orang Yunani kala itu, dikenal lewat tulisan-tulisan filsuf generasi setelahnya sebab konon dia tak meninggalkan jejak pemikirannya dalam bentuk tulisan. Ada pula yang menyebut Thales menulis dua buku tapi tak terlacak.<sup>34</sup>

Selanjutnya, Plato, Aristoteles (filsuf Yunani kuno). Aliran Kantianismenya, Imanuel Kant merupakan filsafat pencerahan dengan minat utama Epistemologi, metafisika dan etika. Paradigma dan latar belakang keilmuan Imanuel Kant,

---

<sup>34</sup> <https://akurat.co/mengulik-gagasan-thales-si-bapak-filsafat-yunani-geser-mitologi-menjadi-logika>

walaupun dia bukan seorang muslim namun paradigma berpikirnya bersentuhan dengan nilai nilai dogma dan *juridical theology* umat *Islam*. Sebagaimana di uturkan para filsuf dari Yunani kuno Plato dkk, mengenai teori hukum alam, **alam kongret nyata** (wujud adanya manusia-bumi-langit-bintang-air-udara-api dll) dan dunia **alam ideos** yang disebut sebagai dunia metafisika alam Ilahiah dunia Ketuhanan. “*All human knowledge begins with intuitions procceds from thence to concepts and ends with ideas*” (Semua pengetahuan manusia dimulai dengan intuisi, hasil dari situ ke konsep dan berakhir dengan ide-ide), mengutip dari buku “*Critical of Practical Reasons*” karya filsuf Imanuel Kant (1724-1804).<sup>35</sup> Lanjut Imanuel Kant, semua pengetahuan kita dimulai dari indra, kemudian melanjutkan dengan pemahaman dan berakhir dengan alasan. Tidak ada yang lebih tinggi dari alasan. Imanuel Kant, lahir di *Konigsberg* Kerajaan Prusia, Jerman, 22 April 1724, adalah salah satu guru besar filsuf yang konsen pada ilmu dan filsafat moral dan pengetahuan metafisika, etik dan matematika, beragama *Pietist* (agama berdasarkan keyakinan pada pengalaman dan studi kitab suci) asal Jerman. Thomas Aquinas berusaha menempatkan kedudukan akal dan wahyu secara proporsional sesuai dengan fungsinya masing-masing. Pandangan Thomas Aquinas tentang kedudukan akal dan wahyu sangat penting untuk dipahami, karena akan menghantar kita kepada pemahaman filsafat ketuhanan dari Thomas Aquinas. Thomas Aquinas menggunakan argumentasi-argumentasi rasional dan filosofis bagi

---

<sup>35</sup> Stefanus Supriyanto, *Filsafat Ilmu*, Prestasi Pustaka Publisher, 2013, hlm : 12



eksistensi Allah dengan tetap menaruh perhatian yang besar terhadap kebenaran wahyu sebagai argument tekstual yang bersifat adikodrati.

1. Singkronisasi Penerapan UU No 28 Tahun 2014- UU Pers No 40 Tahun 1999 UU Informasi Transaksi Eletronik (ITE) No 11 Tahun 2008 dan UU No 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana, Terhadap *Black Podcaster*

a. ***Black Podcaster Illegal*** Tidak Mendapatkan Perlindungan Hukum Dalam UUHC

Tindak pidana *black podcaster* di Indonesia dapat dilakukan penggunaan beberapa undang-undang dalam rangka penegakan hukum. Rumusan ketentuan pidana, maka bagi para *black podcaster* yang memproduksi konten visual audio yang di unggah melalui sarana digital dengan cara melawan hukum, dapat diancam dengan beberapa undang-undang khusus diluar KUHP. Ancamana tersebut, jika melakukan tindak pidana, menyerang kehormatan orang, menghina, menyebarkan berita bohong, mengadu domba, suku, ras, agama, membuat konten illegal dalam situs pemberitaan, memfitnah, membuat keterangan dan kesaksian palsu, membuat konten bertentangan dengan norma agama, moral dan etika dan melanggar kesusilaan, pornografi, menjual barang barang dan produk terlarang tanpa izin pejabat berkompten. Menyiarkan berita konten visual kekerasan, cabul, terorisme, doktrin sesat, perdukunan, kejahatan terhadap negara dan kejahatan yang lain.

Seperti diketahui, bahwa produk konten *black podcaster* yang kini sedang marak di Indonesia, secara hukum tidak memiliki payung hukum dalam melindungi konten tersebut. Karena, seorang *black podcaster* bukan merupakan penyiar radio, karena jika ia seorang penyiar radio, maka setiap konten audio visual yang ia tampilkan di dunia maya secara digital di aplikasi berbayar seperti YouTube, Tik Tok, dll, dan diunggah di Instagram, Facebook, dll, bukan merupakan buah karya jurnalistik yang resmi. Karena, tentu jika, seorang *podcaster* yang benar, tentu didalam tiap program *podcast* berada dibawah naungan badan hukum perseroan terbatas dan berbadan hukum lainnya. Bahkan, produk *podcast* dari seorang *black podcaster*, juga tidak diakui sebagai produk hak cipta, karena di dalam UU No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta produk audio visual yang diakui dan mendapatkan perlindungan hukum adalah produksi audio visual yang bertujuan untuk pendidikan, hiburan, seni dll.

#### Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama

menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi.

3. Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.
4. Pemegang Hak Cipta adalah Pencipta sebagai pemilik Hak Cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari Pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah.
5. Hak Terkait adalah hak yang berkaitan dengan Hak Cipta yang merupakan hak eksklusif bagi pelaku pertunjukan, producer fonogram, atau lembaga Penyiaran.
6. Pelaku Pertunjukan adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menampilkan dan mempertunjukkan suatu Ciptaan.

Didalam UUHC di Indonesia, hak cipta yang mendapatkan perlindungan hukum adalah sebagaimana diatur didalam Pasal 40 ayat (1). sebagaimana ditungkan di dalam ketentuan dibawah ini. Ciptaan yang dilindungi meliputi Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, terdiri atas:

1. buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
2. ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya;

3. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
4. lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
5. drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
6. karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
7. karya seni terapan;
8. karya arsitektur;
9. peta;
10. karya seni batik atau seni motif lain;
11. karya fotografi;

Didalam Pasal 40 ayat (1) huruf b, atau angka ke-2 tersebut diatas, yaitu, ceramah, kuliah, pidato dan ciptaan sejenisnya urgensinya cocok dengan kondisi podcaster di Indonesia. Sebagian orang mengira, bahwa produk audio visual yang dihasilkan dari para podcaster mendapatkan perlindungan hukum, termasuk konten kontan yang tidak mendidik, seperti podcast perdukunan, misteri yang menampilkan konten penampakan hantu-hantu secara live yang bersisi tipu muslihat, menjual produk illegal, mengaku ahli dibidang ilmu tertentu, mengaku ahli herbal, mengaku dukun hebat, mengaku akademisi namun bukan akademisi, mengaku ustad, mengaku habib padahal bukan habib dan banyak konten-konten lain bertebaran bebas di media sosial yang jika sesungguhnya telah mebanggu ketertiban umum baik secara fisik maupun di dunia maya. Didalam UUHC ini, yang relevan dalam

kondisi *podcast* saat ini adalah, banyaknya *podcaster* yang melakukan hal itu, yang termasuk di dalamnya masuk dalam rumpun tindakan aktifitas ceramah, kuliah, dan pidato di konten yang dibuat secara audio visual melalui sarana digital yang dilakukan oleh *podcastert*. Didalam makna bahasa, ceramah atau penceramah adalah, seseorang yang melakukan kegiatan ceramah, dimana sang penceramah tersebut harus memiliki ilmu yang mumpuni dan pengetahuan yang luas tentang materi yang disampaikan kepada para pendengarnya. Kuliah, dimaknai sebagai pelajaran yang diberikan atau ceramah namun istilah kuliah sering dipahami sebagai kegiatan belajar mengajar di jenjang pendidikan tinggi. Selanjutnya, pidato, adalah kegiatan berbicara didepan banyak orang, pidato dilakukan dengan menggunakan bahasa yang baik dan dapat diterima oleh pendengar. Umumnya, orang yang melakukan pidato akan menyampaikan gagasannya kepada orang lain atau pendengar. Dari ketiga hal tersebut, mulai dari ceramah, kuliah dan pidato, yang produk dari audiio visualnya didistribusikan ke aplikasi atau kanal kanal youtube dan media sosial dan bertujuan untuk melakukan edukasi kepada masyarakat khusus dan mayarakat umum serta dipayungi oleh lembaha perguruan tinggi, atau lembaga atau organisasi non pemerintah atau lembaga pemerintah berbadan hukum dan berizin secara legal, maka seluruh konten yang dihasilkan akan mendapatkan perlindungan hukum di dalam UUHC. Karena, jika ada pihak ketiga yang melakukan pengandaan terhadap isi konten, maik secara fisik maupun secara digital, maka bagi pelaku

dapat diancam dengan ancaman pidana pembajakan hak cipta. Di dalam UUHC telah mengatur bagi pelaku tindak pidana pelanggaran pembajakan maka mereka diancam dengan ancaman pidana 10 tahun dan denda Rp 4 miliar rupiah. Pasal 118 (1) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan/atau huruf d untuk Penggunaan SecaraKomersial, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). (2) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf d yangdilakukan dengan maksud Pembajakan dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah)..

#### **b. *Black Podcaster* Bukan Produk Karya Jurnalistik**

Masyarakat beranggapan bahwa, konten digital yang bersebar di media sosial dan akun akun dan aplikasi berbaaaaayar di era digitalisasi ini adalah merupakan produk berita yang disamakan dengan karya karya jurnalistik di Indonesia. Tidak semua, produk audio visual podcaster indonesia, masuk dalam rumpun dunia kewartawanan. Karena, terkadang badan hukum pemberitaan di Indonesia, sebagian juga membuat konten podcast untuk membahas masalah masalah kekininan dan mengundang nara sumber yang berkompeten. Tak, jarang para *podcaster* yang tidak berbadan hukum juga ikut ikutan mengundang para

nara sumber untuk dilakukan wawancara dan membahas kasus-kasus tertentu di Indonesia dan merasa dirinya juha seorang wartawan dan merasa menjadi seorang reporter yang bekerja di perusahaan pers. Untuk mengetahui, sejauh mana status hukum bagi para *black podcaster illegal* Indonesia, yang ikut-ikutan seperti wartawan dan reporter televisi, maka kita bisa lihat dan membatasi menurut ketentuan undang-undang pers di Indonesia.

Disini penulis akan menjelaskan, pengertian pers dan wartawan itu siapa, bagaimana bekerjanya, tugas pokoknya serta hukum yang melindunginya jika terjadi delik pers. Didalam ketentuan umum, Pasal 1 angka ke-1 sampai dengan angka ke-14 dijelaskan : Jika, *black podcaster illegal* yang didalam prakteknya, melakukan wawancara kepada nara sumber, membuat berita, membuat konten audio visual seperti wartawan, dan menyebarkan berita di situs, website, konten digital. Youtube, Instagram, Facebook, Tik Tok, Snack Vidio dll, yang bertentangan dengan aturan hukum yang telah tersebut tersebut dibawah ini, maka dapat dipastikan seorang *podcaster* tersebut termasuk kategori *black podcaster illegal* yang tidak dapat mengklaim dirinya seorang sejajar atau disejajarkan dengan para wartawan, reporter, pekerja pers untuk mendapatkan perlindungan hukum didalam UU Pers No 40 Tahun 1999. Karena, *black podcaster illegal*, bukanlah wartawan, reporter, karyawan perusahaan pers, karena mereka tidak memiliki sarat seperti yang di jelaskan di dalam undang-undang dan peraturan teknis lainnya oeg dewan pers.

## Pasal 1

Dalam Undang-undang ini, yang dimaksud dengan :

1. Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia.
2. Perusahaan pers adalah badan hukum Indonesia yang menyelenggarakan usaha pers meliputi perusahaan media cetak, media elektronik, dan kantor berita, serperusahaan media lainnya yang secara khusus menyelenggarakan, menyiarkan atau menyalurkan informasi.
3. Kantor berita adalah perusahaan pers yang melayani media cetak, mediaelektronik, atau media lainnya serta masyarakat umum dalam memperoleh informasi.
4. Wartawan adalah orang yang secara teratur melaksanakan kegiatan jurnalistik.
5. Organisasi pers adalah organisasi wartawan dan organisasi perusahaan pers.
6. Pers nasional adalah pers yang diselenggarakan oleh perusahaan pers Indonesia.
7. Pers asing adalah pers yang diselenggarakan oleh perusahaan asing.
8. Penyensoran adalah penghapusan secara paksa sebagian atau seluruh materiinformasi yang akan diterbitkan atau



disiarkan, atau tindakan teguran atau peringatan yang bersifat mengancam dari pihak manapun, dan atau kewajiban melapor, serta memperoleh izin dari pihak berwajib, dalam pelaksanaan kegiatan jurnalistik.

9. Pembredelan atau pelarangan penyiaran adalah penghentian penerbitan dan peredaran atau penyiaran secara paksa atau melawan hukum.
10. Hak Tolak adalah hak wartawan karena profesinya, untuk menolak mengungkapkan nama dan atau identitas lainnya dari sumber berita yang harus dirahasiakannya.
11. Hak Jawab adalah seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya.
12. Hak Koreksi adalah hak setiap orang untuk mengoreksi atau membetulkan kekeliruan informasi yang diberitakan oleh pers, baik tentang dirinya maupun tentang orang lain.
13. Kewajiban Koreksi adalah keharusan melakukan koreksi atau ralat terhadap suatu informasi, data, fakta, opini, atau gambar yang tidak benar yang telahdiberitakan oleh pers yang bersangkutan.
14. Kode Etik Jurnalistik adalah himpunan etika profesi kewartawanan.

Seperti yang kita ketahui bahwa, yang di maksud dengan pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk

lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia. Perusahaan pers adalah badan hukum Indonesia yang menyelenggarakan usaha pers meliputi perusahaan media cetak, media elektronik, dan kantor berita, serperusahaan media lainnya yang secara khusus menyelenggarakan, menyiarkan atau menyalurkan informasi. Kantor berita adalah perusahaan pers yang melayani media cetak, mediaelektronik, atau media lainnya serta masyarakat umum dalam memperoleh informasi. Wartawan adalah orang yang secara teratur melaksanakan kegiatan jurnalistik. Setelah kita memahami apa itu ers, apa itu perusahaan pers, apa itu kantor berita dan apa itu wartawan, mari kita sinkronisasikan dengan para black podcaster illegal diindonesia, apakah mereka sudah memenuhi sarat seperti rumusan yang sudah di jelaskan oleh penulis.

Untuk mendeteksi, apakah produk berita didalam akun situs, website, konten digital podcast, masuk dalam rumpun dilindungi oleh UU Pers No 40 Tahun 1999, maka kita bisa melihat indikator indikator nya. Sarat untum mendirikan media koran dan media media online menurut dewan pers :Sebelumnya, memang perusahaan pers disyaratkan untuk memiliki izin yang dibuktikan dengan Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP). Namun sejak diberlakukan UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers (“UU Pers”), tidak lagi disyaratkan adanya SIUPP. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU Pers, pengertian dari Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang

melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis uraian yang tersedia. Lebih jauh dalam Pasal 1 angka 2 UU Pers disebutkan pengertian dari Perusahaan Pers adalah badan hukum Indonesia yang menyelenggarakan usaha pers meliputi perusahaan media cetak, media elektronik, dan kantor berita, serta perusahaan media lainnya yang secara khusus menyelenggarakan, menyiarkan, dan menyalurkan informasi. Ketentuan bahwa perusahaan pers harus berbentuk badan hukum ini ditegaskan dalam Pasal 9 ayat (2) UU Pers bahwa setiap Perusahaan Pers harus berbentuk badan hukum Indonesia. Sayangnya dalam penjelasan Pasal 1 angka 2 UU Pers maupun dalam penjelasan Pasal 9 ayat (2) UU Pers, tidak dijelaskan lebih lanjut badan hukum apa seperti apa yang harus dipilih. Contoh bentuk badan hukum di Indonesia antara lain adalah Perseroan Terbatas (PT), Yayasan, dan Koperasi. Belum ada ketentuan yang secara spesifik mensyaratkan Perusahaan Pers untuk memiliki bentuk badan hukum tertentu. Agar Anda memilih bentuk badan hukum yang tepat, maka perlu diketahui karakteristik usaha dari tiap badan hukum yang lebih jauh bisa Saudara simak di artikel Jenis-Jenis Badan Usaha dan Karakteristiknya. Pada prinsipnya badan hukum PT didirikan untuk mencari keuntungan, badan hukum yayasan didirikan bertujuan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang

sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, sedangkan badan hukum Koperasi didirikan untuk memajukan kesejahteraan para anggotanya. Untuk pendirian PT diatur dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Untuk pendirian Yayasan diatur dalam UU No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan. Sedangkan untuk pendirian Koperasi diatur dalam UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Pada ranah praktik perusahaan pers lebih banyak memilih bentuk badan hukum PT. Perizinan yang diperlukan bagi beroperasinya suatu PT antara lain adalah:

1. Pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM;
2. Surat Domisili;
3. NPWP;
4. SIUP;
5. TDP;
6. Izin-izin teknis lainnya dari departemen teknis terkait.

Sepanjang penelusuran kami, perusahaan pers tidak memerlukan izin dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) atau dari Dewan Pers. Karena perusahaan pers disyaratkan berbentuk badan hukum, maka perizinan yang diperlukan adalah perizinan sesuai dengan badan hukum yang dibentuk. Untuk perusahaan pers, yang lebih perlu diperhatikan adalah mengenai aspek pemberitaan sebagai bagian dari kegiatan jurnalistik. Sesuai Pasal 12 UU Pers Perusahaan Pers diwajibkan untuk mengumumkan

nama, alamat dan penanggung jawab secara terbuka melalui media yang bersangkutan; khusus untuk penerbitan pers ditambah nama dan alamat percetakan. Dari segi pemberitaan, media online sebagai alat jurnalistik harus tunduk dan taat pada Kode Etik jurnalistik dan berpegang pada Pedoman Pemberitaan Media Siber. Selain itu, Dewan Pers menetapkan bahwa perusahaan pers tersebut juga harus mengacu pada Standar Perusahaan Pers dan Standar Organisasi Perusahaan Pers. Jadi, untuk perusahaan pers atau media online Saudara bisa diakui secara hukum, dalam pendiriannya harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada yakni salah satunya adalah harus berbentuk badan hukum. Lebih jauh lagi, dalam pelaksanaan kegiatan jurnalistiknya, media online harus tetap mengacu pada UU Pers, Kode Etik Jurnalistik, serta pedoman-pedoman yang telah ditetapkan Dewan Pers, sebagai lembaga pengawas jurnalistik sebagaimana telah diuraikan di atas. Sebuah media pers termasuk situs web berita tidak harus terverifikasi Dewan Pers, asalkan tetap menaati kode etik jurnalistik, termasuk tidak menyebarkan berita hoax. Namun, jika sebuah media tidak terdaftar dan tidak terverifikasi Dewan Pers, maka saat ada masalah, maka tidak akan ada bantuan ataupun perlindungan dari Dewan Pers.

### c. Alasan Pembena *Black Podcaster Illegal* Pasal 50 KUHP

Didalam pasal Pasal 50 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP), disebutkan, “Orang yang melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang undang, tidak boleh dipidana”. Mungkin pasal ini yang akan digunakan para black podcaster illegal untuk melakukan pembelaan hukum, jika suatu nanti ada kelompok masyarakat melakukan gugatan hukum kepada para *black podcaster illegal* di Indonesia. Argumentasi ini, tentu akan dihubungkan dengan hak hak setiap warga negara indonesia, yang diatur didalam UUD 45 tentang kebebasan berpendapat dan berorganisasi dan berserikat. Kebebasan menjadi hal penting dalam negara demokratis seperti Indonesia.<sup>36</sup>Kebebasan tersebut termasuk kebebasan berpendapat, berekspresi dan mempertahankan argumen di muka umum. Sebagian besar negara maju menjunjung tinggi nilai kebebasan setiap individu. Hak atas kebebasan ekspresi dan berpendapat di Amerika Serikat diatur dalam dokumen Virginia Bill of Rights (12 Juni 1776), Declaration of Independence (4 Juli 1776), dan Undang-Undang Dasar. Dalam sidang pertama PBB pada 1946, sebelum disahkannya *Universal Declaration on Human Right* atau traktat-traktat diadopsi, Majelis Umum PBB melalui resolusi nomor 59 (I) terlebih dahulu menyatakan “Hak atas informasi merupakan Hak Asasi Manusia Fundamental...standar

---

<sup>36</sup> <https://nasional.tempo.co/read/1580792/kebebasan-berpendapat-dilindungi-uid-1945-ini-landasan-hukumnya>

dan semua kebebasan yang dinyatakan “suci” oleh PBB. Sementara itu, sejak Indonesia merdeka pada 1945, melalui konstitusi menegaskan kebebasan berekspresi. Mengutip [konnasham.go.id](http://konnasham.go.id), kebebasan itu tercantum dalam Pasal 28 dan Pasal 28E ayat (3) Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan “*Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat*”. Indonesia memiliki beragam perbedaan. Perbedaan itu meliputi suku, ras, agama, hingga pandangan yang dianut masing-masing kelompok dan individu tiap daerah. Membatasi hak berpendapat dan bersuara justru berpotensi menimbulkan perselisihan. Mengutip dari Jurnal Balitbang HAM, meskipun mengemukakan pendapat adalah sebuah kebebasan, namun perlu adanya penyesuaian dengan ketentuan di negara dan tempat tertentu. Batasan tersebut dipengaruhi oleh moralitas masyarakat, ketertiban sosial dan politik masyarakat yang demokratis. Hal itu yang membuat negara harus menjamin prinsip kebebasan berpendapat. Jika tidak bisa menyampaikan secara verbal, seorang individu atau kelompok tertentu akan memilih jalan sendiri.

Konstitusi yakni UUD 1945 Pasal 28E ayat (3) yang jelas menyatakan “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat”. Selanjutnya, selain itu jaminan Kebebasan Berkumpul dan Berpendapat juga dijamin dalam Undang-undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Konvensi Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (International Covenant on Civil and

Political Rights), Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the rights of the child*), Undang-undang No. 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum dan Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Bahwa, dalil dan argumentasi *black podcaster illegal*, dengan menggunakan pasal 50 KUHP, dan Pasal 28 E ayat (3), UUD 1945, dapat saja menjadi payung hukum untuk mendapatkan perlindungan hukum. Andakan saja, psal 50 KUHP dan Pasal 28 E ayat (3) tidak dipergunakan untuk melindungi mereka ketika melakukan aktifitas membuat konten audio visual podcast secara baik dan benar, maka pasal ini tidak pergunakan pun, mereka para *podcaster* akan mendapat perlindungan oleh undang-undang khusus diluar KUHP lainnya. Asas legalitas seperti diatur di pasal 1 KUHP **Pasal 1 ayat (1) RUU KUHP** menentukan bahwa tiada seorang pun dapat dipidana atau dikenakan tindakan, kecuali perbuatan yang dilakukan telah ditetapkan sebagai tindak **pidana dalam** peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat perbuatan itu dilakukan. Produk podcast audio visual yang di buat oleh para black podcaster illegal, tindakan pelanggaran yang dilakukan telah banyak diatur di beberapa undang-undang khusus, salah satunya UU No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, UU No 40 Tahun 1999 Tentang Pers, UU No 11 Tahun 2008 Tentang ITE.



d. ***Black Podcaster Illegal* Dapat di Pidana Dengan UU ITE**

Dalam KUHP, pencemaran nama baik termasuk dalam bab penghinaan. Hal ini, juga banyak terjadi dilakukan oleh para *black podcaster illegal*, yang melakukan perbuatan melawan hukum. Bahkan, ada yang menyerang pribadi, pejabat negara, simbol negara, rasis, mengado domba agama, suku bangsa, kelompok, dan menyerang ideologi pancasila, anak bangsa dan mengancam melakukan gerakan separtis untuk keluar dari NKRI. Produk produk konten yang dibuat para *black podcaster illegal* ini, secara hukum dapat diproses ke meja hijau melalui sarana UU ITE. Pencemaran nama baik dituangkan dalam beberapa pasal, yakni: Pasal 310 ayat 1 tentang pencemaran secara lisan, Pasal 310 ayat 2 tentang pencemaran secara tertulis, Pasal 311 tentang fitnah, Pasal 315 tentang penghinaan ringan, Pasal 317 tentang pengaduan palsu/fitnah, Pasal 318 tentang persangkaan palsu, Pasal 320 tentang pencemaran kepada orang yang sudah mati, Pasal 321 tentang penghinaan atau pencemaran kepada orang yang sudah mati di depan umum. Merujuk pada Pasal 310 KUHP, pencemaran nama baik adalah perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal yang dimaksudkan agar hal itu diketahui umum. Baca juga: Jadi Tersangka Pencemaran Nama Baik Luhut, Haris Azhar: Kebenaran Tidak Bisa Dipenjara Pencemaran nama baik bisa dilaporkan, baik pencemaran secara lisan maupun tertulis. Bahkan, penghinaan atau pencemaran kepada orang yang sudah

meninggal pun bisa dipidana. Pelaporan dapat dilakukan oleh keluarga sedarah atau pun semenda dalam garis lurus atau menyimpang sampai derajat kedua. Ancaman pidana terhadap pelaku pencemaran nama baik berbeda-beda, mulai dari pidana penjara selama sebulan dua minggu hingga maksimal empat tahun. UU ITE Aturan yang mengatur pencemaran nama baik selanjutnya adalah UU Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Pencemaran nama baik melalui media elektronik menjadi perbuatan yang dilarang dalam Pasal 27 ayat 3 UU ITE yang berbunyi, “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.”

Ancaman pidana terhadap pelaku pencemaran nama baik di dalam undang-undang ini lebih berat dibanding KUHP. Dalam UU ITE, pelaku pencemaran nama baik dapat dipidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1 miliar. Jika pencemaran yang dilakukan mengakibatkan kerugian bagi orang lain maka hukuman yang dijatuhkan lebih berat, yakni pidana penjara paling lama 12 tahun dan/atau denda paling banyak Rp12 miliar. Baca juga: UU ITE yang Memakan Korban, dari Prita Mulyasari hingga Baiq Nuril SKB Pedoman Implementasi UU ITE Dalam pelaksanaannya, Pasal 27 ayat 3 UU ITE sering menimbulkan kontroversi dan penafsiran yang

berbeda di masyarakat. Atas dasar inilah, terbit Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Komunikasi dan Informatika, Jaksa Agung, dan Kapolri Nomor 229, 154, KB/2/VI/2021 Tahun 2021 tentang Pedoman Implementasi atas Pasal Tertentu dalam UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam SKB ini, sebuah perbuatan bukan termasuk penghinaan atau pencemaran nama baik jika konten yang ditransmisikan, didistribusikan, atau dibuat dapat diakses tersebut berupa: penilaian, pendapat, hasil evaluasi, atau sebuah kenyataan.

Apabila fakta yang dituduhkan merupakan perbuatan yang sedang dalam proses hukum maka fakta tersebut harus dibuktikan dulu kebenarannya. Setelah itu, aparat penegak hukum baru dapat memproses pengaduan atas delik penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sesuai UU ITE. Dalam SKB ini ditegaskan, fokus pemidanaan Pasal 27 ayat 3 UU ITE bukan dititikberatkan pada perasaan korban, melainkan perbuatan pelaku yang dilakukan secara sengaja. Selain itu, delik pasal tersebut adalah delik aduan absolut sehingga harus korban sendiri yang melapor, kecuali korban masih di bawah umur atau dalam perwalian. Korban sebagai pelapor harus merupakan orang perseorangan dengan identitas spesifik, bukan institusi, korporasi, profesi, atau jabatan. Referensi: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) UU Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU

Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Surat Keputusan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika, Jaksa Agung, dan Kapolri Nomor 229, 154, KB/2/VI/2021 Tahun 2021 tentang Pedoman Implementasi atas Pasal Tertentu dalam UU Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link <https://t.me/kompascomupdate>, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.<sup>37</sup> Artinya, asas legalitas dan unsur pembena yang dilakukan para black podcaster illegal, sama sekali tidak ada ruang, bahwa tindakan menyebar berita bohong, dan membuat konten bertentangan dengan hukum dan melawan hukum, sama sekali tidak dibenarkan dan adapat di ancam hukum pidana yang cukup berat.

Belum lagi ancaman di atur didalam UU No 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Pidana di Pasal Pasal 14. (1) Barang siapa, dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggitingginya sepuluh tahun. (2) Barang siapa menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan, yang dapat menerbitkan keonaran

---

<sup>37</sup> <https://nasional.kompas.com/read/2022/04/19/00150091/undang-undang-yang-mengatur-pencemaran-nama-baik>.

dikalangan rakyat, sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong, dihukum dengan penjara setinggi-tingginya tiga tahun. Pasal 15. Barang siapa menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berlebihan atau yang tidak lengkap, sedangkan ia mengerti setidaknya-tidaknya patut dapat menduga, bahwa kabar demikian akan atau mudah dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggitingginya dua tahun. Pasal 16. Barang siapa terhadap bendera kebangsaan Indonesia dengan sengaja menjalankan suatu perbuatan yang dapat menimbulkan perasaan penghinaan kebangsaan, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya satu tahun enam bulan.<sup>38</sup> Blackp podcaster illegal, terancam dengan sanksi pidana yang cukup berat, oleh sebab itu, diharapkan kepada aparat penegak hukum untuk melakukan operasi dunia maya, untuk memperkecil tindakan para black podcaster illegal yang menyalah gunakan sarana dunia maya sebagai ajang permusuhan mengadu domba, fitnah dan propaganda dan menyebar berita bohong dan melanggar hukum positif dan norma hukum yang ada ditengah masyarakat.

---

38

<https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=uu+no+1+tahun+2046>

## G. Dampak Hukum Terhadap Era Digitalisasi dan Peradaban *Post Truth* di Indonesia Menimbulkan Krisis Moral dan Krisis Idiologi Kebangsaan

### 1. Peradaban *Post Truth* Merupakan Ruang Bagi *Black Podcaster* Indonesia

Era *post truth* adalah kondisi terjadinya imperialisme dan kolonialisme teknologi yang dikuasai oleh perilaku manusia tanpa adab, yang termasuk dalam kelompok atau golongan manusia *al-ruwaibidhah*. Yaitu, kelompok orang-orang manusia bodoh yang mengurus masalah umum yang bukan ahli atau bidangnya. *Post Truth* adalah era baru yang dapat dikatakan sebagai peradaban hidup baru dengan pola dan gaya hidup yang baru dengan dipengaruhi oleh gaya hidup dengan sarana dan prasarana yang dominan karena pengaruh teknologi moderen dan lingkungan kehidupan sosial dan cara ber hukum yang mempengaruhinya dan tak memiliki adab sehingga mereka tergolong *ahl al-wahm wa al-takhyil* (penganut ragu dan khayalan). Perilaku manusia pada masa era *post truth* ini, dapat dikatakan sebagai manusia *ahl al-tahrif wa al-ta-wil* (penganut pengubahan dan penyimpangan makna). Dimana, era *post truth*, dimana rasio atau akal kebenaran obyektif dikalahkan dengan perasaan pribadi, egois dan perkiraan yang tidak jelas, dalam meyakini suatu kejadian dan peristiwa hukum dengan faktor kepentingan jahat. *Post Truth* seperti menjadi budaya dan tradisi media sosial seolah baik dan dianggap paling mulia padahal produk *post truth* ini penuh kebohongan dan kedustaan. Itu terjadi karena suatu keadaan yang terjadi

pada semua aspek kehidupan yang mengiring manusia untuk terus bergerak, berbuat dan memperbaharui segala sesuatu yang berhubungan dengan gaya hidupnya secara bebas dan tak berakhlak. Penulis menilai, area post truth ini, di huni para *haters* di dunia maya dan para *black podcaster*. Sebagai *mau'izhah*, untuk umat, bahwa arus perkembangan teknologi memaksa manusia untuk beralih pola pikir secara kongret guna terus mempertahankan eksistensi dan kehidupannya dengan berbagai pola. Satu diantara perubahan itu adalah pada perilaku sikap dan pikiran manusia. Dalam eforia peradaban mau tidak mau akhirnya manusia berada pada fase permainan dunia maya yang menjadi gaya hidup baru dalam segala hal, baik itu post trust pada kehidupan politik, kehidupan sosial, bisnis, ekonomi, budaya, ilmu pengetahuan, pendidikan dan bahkan sampai jual beli *courtesans* juga tersedia di media sosial. Penulis melihat dari *worldview* Islam dan paradigma konstruktifisme secara umum dari melihat sebuah fenomena dalam realitas kongret terhadap post trust saat ini. Semua tertumpu pada kepercayaan dunia maya sebagai pilar dalam memenuhi hasrat hidup didunia dimana terpengaruh pada *post truth*. Saya menilai *post truth* adalah perilaku manusia penghuni dunia di alam akhir zaman, yang dipenuhi dengan post trust dan hal itu dapat kita lihat di media sosial kini. Dalam realitas, *post trust* dimana, banyak orang-orang bodoh (*black podcaster*) tanpa ilmu, memberi fatwa kegamaan, penipuan berdukunan, mengaku ahli bidang ilmu tertentu, bahkan profokator dan pendoktrin ajaran tertentu mengarah pada terorisme. Konten audio visual berisi ceramah, pidato, konseling, dll, berita disana sini

bertebaran tanpa kontrol, para pendusta berkeliaran di media sosial seolah menjadi *living law* ditengah masyarakat yang seolah di halalkan pada sesuatu yang sejatinya diharamkan dan seolah mengalahkan negara hukum (*rechtstaat*).

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهَا سَنَأْتِي عَلَى النَّاسِ سِنُونَ خَدَاعَةٌ يُصَدَّقُ فِيهَا الْكَاذِبُ وَيُكْذَبُ فِيهَا الصَّادِقُ وَيُؤْتَمَنُ فِيهَا الْخَائِنُ وَيُخَوَّنُ فِيهَا الْأَمِينُ وَيَنْطِقُ فِيهَا الرُّوَيْبِضَةُ قَبْلَ وَمَا الرُّوَيْبِضَةُ قَالَ السَّعِيَةُ يَتَكَلَّمُ فِي أَمْرِ الْعَامَّةِ.  
(رواه أحمد)

“Dari Abu Hurairah ra berkata, Rasulullah saw bersabda: “Sesungguhnya akan datang kepada manusia tahun-tahun penipuan, di dalamnya orang yang berdusta dipercaya sedang orang yang jujur didustakan, orang yang berkhianat diberi amanah, sedang orang yang amanah dikhianati, dan di dalamnya juga terdapat al-ruwaibidhah.” Ditanya, “Apa itu al-ruwaibidhah wahai Rasulullah?” Beliau bersabda: “Yaitu orang bodoh yang berbicara (memberi fatwa) dalam urusan manusia” (HR Ahmad).

*Post truth* ruang bagi *black podcaster* untuk berkeprasi secara bebas, didalamnya mereka membuat konten audio visual *podcast* menciptakan *ignorance* dan *confusion*, karena berisi kebebasan dalam meng-epresikan pikiran pribadi, emosi, praduga, fitnah, angan-angan dapat di tuangkan secara bebas melalui sarana akun pribadi, umum, dan fasilitas yang disediakan para cukong cukong berbadan hukum yang melakukan program pengembangan ekonomi bidang teknologi melalui fasilitas imperialisme dan kolonialisme teknologi tanpa nilai adab dan dusta. Melalui jualan teknologi aplikasi cangih, media sosial seperti, *fecebook*, *Instragram*, *Tik Tok*, *Youtube*, konten audio visual *podcast*, dan sarana aplikasi lain yang disediakan oleh perusahaan yang melakukan imperialisme dan



kolonialisme teknologi. Dimana, perusahaan memiliki misi khusus menguasai ekonomi dunia bidang teknologi dimana tiap aplikasi filter terhadap nilai-nilai adab terhadap penggunaan teknologi aplikasi cukup lemah atau memang dilemahkan. Namun, para netizen dunia tak mau perduli nilai kebenaran atau kesalahan, yang terpenting eksistensi diri, menyampaikan emosi, angan-angan, pendapat pendapat bodohnya tanpa ilmu, berita yang dikabarkan populer dan terintegrasi dengan faktor kepentingannya sampai dan dibaca masyarakat dunia. Walaupun terkadang pengelola aplikasi melakukan penertiban namun tak sebanding dengan jumlah pelanggaran adab dan norma sosial dan agama. Menebar kebencian, fitnah, menyebar berita bohong, mengadu domba, mengumbar syahwat, menyebar foto foto bugil, membuat konten vidio cabul, kata kata kotor, dan segala macam tipu daya yang disajikan dalam media sosial bertebaran menjadi konsumsi masyarakat dan umat dibiarkan saja oleh pemilik aplikasi secara liar, menjadi konsumsi publik. Inilah makanya, jauh hari dalam kondisi ini, di singung oleh Rosulullah sebagai hujjah yang kuat, bersabda :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيَأْتِي عَلَى النَّاسِ سَنَوَاتٌ خَدَاعَاتٌ يُصَدَّقُ فِيهَا الْكَاذِبُ وَيُكْذَبُ فِيهَا الصَّادِقُ وَيُؤْتَمَنُ فِيهَا الْخَائِنُ وَيُخَوَّنُ فِيهَا الْأَمِينُ وَيَنْطِقُ فِيهَا الرُّوَيْبِضَةُ قِيلَ وَمَا الرُّوَيْبِضَةُ قَالَ الرَّجُلُ التَّافَهُ فِي أَمْرِ الْعَامَةِ. ((رواه ابن ماجة))

*Dari Abu Hurairah ra berkata, Rasulullah saw bersabda: “Akan datang tahun-tahun penuh dengan kedustaan yang menimpa manusia, pendusta dipercaya, orang yang jujur didustakan, amanat diberikan kepada pengkhianat, orang yang jujur dikhianati, dan Ruwaibidhah turut bicara.” Lalu beliau ditanya, “Apakah al-ruwaibidhah itu?” Beliau menjawab, “Orang-orang bodoh yang mengurus urusan perkara umum” (HR Ibnu Majah).*

Dengan menguasai dan membaca di opini, jurnal, informasi di media internet, seseorang *black podcaster* bisa menganggap dirinya sebagai pakar, ahli ilmu di bidang tertentu, karena cukup membaca di internet semua ilmu ilmu pengetahuan dapat dibaca dan lalu ia berbicara seperti ahli dibidangnya. Singkat kata, banyak ilmuwan karbitan, bertebaran dimanamana di dunia maya yang sulit bagi kita untuk membedakan mana yang benar benar orang berilmu dan legal dan mana yang berilmu tapi palsu dan illegal. Orang ahli ekonomi bicara hukum, orang ahli politik bicara ekonomi, orang pendidikan agama, bicara birokrasi, orang ahli kesehatan menjadi pengelola pekerjaan umum fisik. Latar belakang pendidikan yang berbeda, hanya karena ilmu lewat internet, bisa merubah dirinya menjadi ahli dari berbagai bidang ilmu. Bahkan, orang tak pernah nempuh pendidikan legal, bicara berpendapat seolah menjadi ahli. Fonomena itu sebagai *alamah* karena menjadi *trending* di media sosial kita di Indonesia, sehingga publik sebagian percaya atas *publish* dan berita atau kalimat yang dinyatakan para nara sumber di media sosial. Sehingga, banyak orang yang merasa dirinya merupakan ahli dan pakar, dan membuat akun resmi dan membuat testomoni, kajian ilmiah seolah-olah, menyatakan pendapat pribadi, dll, akan pengalaman seolah ia seorang ahli di bidang tertentu, padahal kebohongan yang ia tebarkan tanpa ilmu dan mengira-ngira saja atau mencontek pendapat pendapat orang. Karena, ia tidak menjalani proses pendidikan formil di bidang tertentu, namun ia di media sosial menyatakan sebagai ahli. Berita berita pernyataan atau pendapat pribadi yang di publis ke media sosial, akhirnya viral, dan menjadi konsumsi masyarakat dan diyakini itu sebagai sumber berita yang akurat dan dianggap benar, padahal berita sesat dan tidak benar, itulah yang dinamakan post trust.

ruang  
guru

### KARAKTER UTAMA DARI POLITIK POST TRUTH

- Mengaduk emosi masyarakat.
- Mengabaikan data & fakta.
- Memviralkan berita yang tidak jelas kebenarannya.
- Menggabungkan gerakan populer dengan teori konspirasi.
- Menggaungkan narasi buatan terhadap kejadian tertentu.
- Membangun opini dengan mengindahkan kebenaran/fakta yang menguntungkan suatu pihak.



Oleh sebab itu, mari kita menggunakan sarana media sosial sebagai sarana untuk pengembangan ilmu pengetahuan yang baik dipergunakan untuk kebaikan dan mencegah kemungkaran. Jangan sampai kita sebagai manusia yang berakal menggunakan media sosial secara liar dan tak berakhlak dan cenderung sebagai pengikut generasi post trust al ruwaibidhah yang miskin adap dan manusia bodoh. Somoga bermanfaat untuk saling mengingatkan dalam menegakkan amar makruf nanhi munkar dalam setiap sendi kehidupan manusia sesuai batas kemampuan ilmu yang kita miliki dan membantu memberikan optik yang mencerahkan (*enlightment*) dan wasilah untuk menuju umat yang taqwa menuju hati yang nafsul mutmainah kelak jika kembali kepada pemilik roh sang Al Ilah dalam manhajnya. Aammin.

Ilmu sebagai aktivitas pikiran manusia (rasional dan logika), atau proses riset yang digunakan untuk tujuan tertentu (teleologis). Ilmu sebagai aktivitas rasional, terbagi menjadi tiga konsep, yaitu, logika, riset dan teleologis (manfaat). Logika sebagai landasan berpikir, riset sebagai proses penyelidikan, dan teleologis, sebagai hasil aktifitas berupa pengetahuan,

kebenaran, pemahaman, penjelasan, peramalan, pengendalian dan penerapan. Dalam konteks konsep ilmu pengetahuan, dapat menjadikan dasar ilmu dan pemahaman metafisika akan keberadaan dunia *edeos*, dunia yang tak dapat dilihat secara kasat mata, yang didalam berisi kebenaran, kekuasaan abadi sebagai penguasa isi jagat raya ini, yaitu Tuhan Maha Agung dan maha besar. Kesucian dan kekuasaan Sang Al-Ilah, akan dipahami oleh manusia, ketika akal bekerja atas petunjuk qolbu dalam memaknai dan melatih kepekaan firasah manusia untuk memahami Al-Ilah. Hati adalah pengendali dari semua unsur, akal, nafsu, jasad tubuh manusia, setelah eksistensi roh tetap berada didalam tubuh manusia. Ilmu berasal dari hati, hati menentukan semua pasukan-pasukan atas perintah secara ghoib bekerja yang dapat dirasakan oleh manusia. Hati kunci segala aktifitas, akal, nafsu dan tubuh manusia. Allah berfirman ;

أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونُ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبَ الَّتِي فِي الصُّدُورِ

*Maka apakah mereka tidak berjalan di muka bumi, lalu mereka mempunyai hati yang dengan itu mereka dapat memahami atau mempunyai telinga yang dengan itu mereka dapat mendengar? Karena sesungguhnya bukanlah mata itu yang buta, tetapi yang buta, ialah hati yang di dalam dada. (QS. al-Hajj/23: 46)*

Rasulullah saw selalu bermunajat kepada Allah, "Ya Allah terangilah hati-hati kami dengan cahaya petunjuk-Mu, seperti Engkau menyinari alam semesta ini selamanya dengan sang surya dan rahmat-Mu". Begitu pentingnya hati dalam diri seorang insan. Sebab, itulah parameter sehat atau rusaknya keseluruhan orang itu. Nabi SAW bersabda, "Sesungguhnya dalam jasad manusia terdapat segumpal darah. Jika rusak, maka rusaklah semua jasad manusia. Dan jika beres, beres pulalah

semua jasad manusia. Ingatlah bahwa ia adalah hati" (HR Bukhari-Muslim).

## 2. Konsep Ilmu Dalam Mentanzihkan Al Illah Menuju Homoreligiusus

Para *black podcaster* perlu menyadari dan bertobat segera. Namun, tidak bagi *podcaster* yang berada di jalur yang benar legal dan memiliki disiplin kelimuan yang dibutuhkan mesyarakat luas. *Podcaster* yang baik, memiliki nilai tersendiri dan akan selalu mendapay empati dari pata nitizen yang baik. Karena tidak semua, penduduk dunia maya baik, namun banyak juga yang jahat di dunia maya. Yang sering kiya jumpai adalah dengan perkataan kotor dikolom kementar, berisi hujatan, hinaan, sendiran, bahkan fitnah yang keji. Banyak diantara para artis Indonesia, dikabarkan meninggal dunia, padahal kondisi sebenarnya sehat sehat saja. Pemahaman ilmu, dimulai dari hati, hatilah yang mengerakan akal, nafsu dan tubuh manusia untuk melakukan aktifitas hidup, belajar, usaha mencari nafkah, ibadah, doa, dzikurullah dll. Melalui pemahaman qolbu, yang dicerna oleh akal, dan mengerakkan tubuh manusia dalam memperoleh ilmu lewat akal, akan melahirkan kesadaran diri dan pengakuan mentanzihkan kesucian Sang Kholik. Sehingga, dengan kesadaran diri dan qolbu akan pemahaman ilmu dengan cara mentazihkan Al Ilah, maka menjadikan diri manusia menjadi *homo religiosus* (menerima yang suci sebagai suatu kebenaran transenden tertinggi yaitu Al Ilah). Akal dalam konsep Alquran, disebut akal atau 'Aql dalam Alquran disebut sebanyak 49 kali, kecuali satu, semuanya datang dalam

bentuk fi' il mudhari', terutama materi yang bersambung dengan wawu jama'ah. Seperti bentuk ta'qilun atau ya'qilun. Kata kerja ta'qilun terulang sebanyak 24 kali dan kata kerja ya'qilun sebanyak 22 kali. Sedangkan, kata kerja 'aqala, na'qilu, dan ya'qilu masing-masing terdapat satu kali. Dari sejumlah ayat Alquran dapat dipahami bahwa, akal memiliki beberapa makna, antara lain daya untuk memahami dan menggambarkan sesuatu, dorongan moral dan daya untuk mengambil pelajaran dan kesimpulan serta hikmah. Manusia merupakan makhluk terbaik ciptaan Allah sepanjang dunia ini ada. Allah sebagai Pencipta semua makhluk menyatakan secara tegas dalam Surah At-Tin : 4:

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَن تَقْوِيمٍ

Sungguh, Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya,

Dilihat dari tujuan penciptaan, kesempurnaan bentuk fisik maka manusia merupakan makhluk terindah yang pernah ada di muka bumi ini. Keindahan ini makin sempurna ketika Allah menganugerahi manusia seperangkat alat pendeteksi kebenaran yang dapat digunakan dalam kehidupannya yaitu "akal". Dengan akal manusia mampu mendesain kehidupan sesuai dengan tuntunan Ilahi. Kekuatan akal menyebabkan manusia dapat membedakan antara yang baik dan yang buruk, benar dan salah, gelap dan terang, menangkap dan menganalisis berbagai peristiwa alam dan lingkungannya. Dalam lintasan sejarah para rasul ditemukan adanya sebagian mereka yang mencari Tuhan

dengan menggunakan akal dan nabi Ibrahim pernah melakukan hal tersebut. Akallah yang membuat manusia berbeda dari hewan, manusialah satu-satunya makhluk yang diberikan kekuatan akal dan karena itulah ia menjadi mulia. Akal adalah suatu daya yang hanya dimiliki manusia dan k akallah yang memperbedakan manusia dari makhluk lain. Akal adalah tonggak kehidupan manusia dan dasar kelanjutan wujudnya. Peningkatan daya akal merupakan salah satu dasar pembinaan budi pekerti mulia yang menjadi dasar dan sumber kehidupan dan kebahagiaan bangsa-bangsa. Jika dari manusia dicabut akalnya manusia akan menjadi makhluk lain, mungkin seperti hewan.

Al-`aql sering digunakan untuk pengertian pikiran, namun sesungguhnya ia memiliki makna yang lebih tinggi dan metafisis, sebagaimana yang digunakan dalam terminologi filsafat Islam, yakni serasi dengan pengertian *intellect* atau *nous* dalam filsafat platonisme. Ia merupakan sebuah potensi, yang terpendam dalam microcosmis manusia, dan yang terwujud dalam bentuk jiwa (spirit). Islam adalah agama yang menghargai akal, dalam Islamlah agama dan akal buat pertama kalinya menjalin hubung antar persaudaraan. Di dalam persaudaraan itu, akal menjadi tulang punggung agama yang terkuat dan wahyu sendinya yang terutama. Antara akal dan wahyu tidak bisa ada pertentangan. Mungkin agama membawa sesuatu yang di luar kemampuan manusia memahaminya, tetapi tidak mungkin membawa yang mustahil menurut akal. Allah memberikan nikmat akal kepada manusia sehingga mengangkat derajatnya kepada tingkat berketuhanan dan kesanggupan untuk mengetahui dan memahami tentang Rabbnya. Ini merupakan nikmat dan kemuliaan tertinggi

yang dianugerahkan Allah kepada manusia. Selanjutnya Allah menambahkan fitrah bagi manusia yang sesuai dengan apa yang dibawa para rasul, seperti wahyu dan agama yang disyariatkan Allah bagi manusia. Banyak pertanyaan yang diajukan kepada nabi saw berkenaan dengan manusia, lalu rasulullah menjawab, *“Wahai manusia, segala sesuatu mempunyai wahana (kendaraan atau alat untuk mencapai sesuatu); dan wahana terbaik seseorang adalah akal. Dan yang paling baik petunjuk dan pengetahuannya, diantara kamu, adalah yang paling sempurna akalnya. Rasulullah juga bersabda: Yang paling sempurna akalnya diantara kamu adalah yang paling besar rasa takutnya kepada Allah, dan paling memperhatikan apa yang diperintahkan Allah dan dilarang-Nya, meskipun ia termasuk yang paling sedikit tathawwu`nya (yakni mengerjakan amal kebaikan lebih daripada yang diwajibkan.)*

Berkenaan dengan permasalahan di atas, pandangan Alquran terhadap akal dan diperkaya dengan pembahasan dari sudut pandang filsafat dan theologi. Pengertian Akal Akal berasal dari bahasa Arab dari kata ‘aql ( عقل ) yang berarti akal, fikiran.<sup>7</sup> Dalam bahasa Indonesia, akal berarti alat berpikir, daya pikir (untuk mengerti, pikiran, ingatan). Akal juga berarti daya pikir untuk memahami sesuatu, dsb, jalan atau cara melakukansesuatu, daya upaya.<sup>9</sup> Dalam Lisan al-Arab disebutkan bahwa al-‘aql berarti al-bijr yang berarti menahan dan mengekang hawa nafsu. Seterusnya diterangkan bahwa al-‘aql mengandung arti kebijaksanaan (al-nuba), lawan dari lemah fikiran (albumq). Al-‘aql juga mengandung arti qalbu (al-qalb), yang berarti memahami.



Akal adalah daya pikir dalam diri manusia dan salah satu daya jiwa yang mengandung arti berfikir, memahami, dan mengerti. Kata ‘aql sebagai mashdar (kata benda) dari ‘aqala tidak didapat dalam Alquran, akan tetapi dibentuk dari kata ‘aqalatersebut dalam bentuk fiil mudhâri` (kata kerja) sebanyak 49 kali dan tersebar dalam berbagai surah dalam al-Qur`an. Kata-kata tersebut misalnya; ta`qilûn (al-Baqarah : 44), ya`qilûn (al-Furqan : 44 dan Yâsîn : 68), na`qilu (al-Mulk : 10), ya`qiluha (al-Ankabût : 43), `aqaluhu (al-Baqarah : 2). Disamping kata `aqala, al-Qur`an juga menggunakan kata-kata yang menunjukkan arti berfikir, seperti nazhara (melihat secara abstrak/berfikir), tafakkara (berarti berfikir), Faqiha (memahami), tadabbara (memahami) dan tazdakkara (mengingat). Menurut Imam al-Ghazali akal memiliki empat pengertian, seharusnya tidak diberikan satu definisi saja untuknya tetapi untuk setiap pengertian ada definisi masing-masing. Adapun pengertian-pengertian tersebut adalah :

1. Akal adalah suatu sifat yang membedakan manusia dengan binatang, dan merupakan potensi yang dapat menerima dan memahami pengetahuan-pengetahuan yang berdasarkan pemikiran, dan akal mampu menghasilkan produk-produk pemikiran yang canggih. Mengutip pendapat al-Harits bin Asad Al-Muhasibi ketika membuat definisi tentang akal, bahwa “Akal adalah suatu gharizah (naluri asli manusia) yang menyebabkan manusia memiliki potensi untuk mencerp berbagai pengetahuan yang berdasarkan pikiran. Akal ibarat cahaya yang dimasukkan ke dalam hati, sehingga

manusia memiliki kesiapan untuk menceraap segala sesuatunya.

2. Yang dimaksud dengan akal adalah pengetahuan-pengetahuanyang telah tersimpan dalam diri anak yang mumayyiz. Seperti tentang ‘kemungkinan terjadinya segala sesuatu yang mungkin terjadi, dan kemustahilan terjadinya segala sesuatu yang mustahil. Misalnya, pengetahuan bahwa dua lebih banyak daripada satu. Atau bahwa seseorang tidak mungkin berada di dua tempat sekaligus (dalam waktu yang bersamaan).
3. Menurut pengertian ini, yang disebut akal adalah pengetahuan-pengetahuan yang diperoleh dari pengalaman-pengalaman tentang berbagai peristiwa dalam perjalanan hidup ini. Orang yang pikirannya tajam karena telah ‘diasah’ oleh berbagai pengalaman hidup dan memiliki wawasan luas, biasanya disebut ‘âqil (orang berakal). Sedangkan orang yang tidak memiliki sifat-sifat seperti itu, biasanya disebut bebal atau dungu (atau tidak berakal). Dengan demikian, hal ini merupakan jenis lain dari pengetahuan-pengetahuan yang juga disebut akal.
4. Bahwa apabila gharizah seperti itu telah menguat dalam diri manusia, sehingga ia mampu memperhitungkan akibat-akibat yang akan timbul dari segala sesuatunya, dan mampu menundukkan serta mengalahkan hawa nafsu yang mengajak kepada kesenangan yang segera, maka ketika itu ia disebut orang berakal.

Atas kebesaran Allah, telah diciptakan manusia yang memiliki roh, hati, akal, nafsu dan badan atau tubuh yang sempurna. Manusia berdasarkan akalnya dapat dibagi kepada empat tingkatan, yaitu, pertama: manusia yang mampu memahami kekuasaan dan kemampuan Allah juga tentang janji dan ancamannya. Kedua, Manusia yang dapat memahami semua kebesaran dan kebenaran Tuhan, tetapi mereka menentangNya demi merenggut kenikmatan dunia. Ketiga, manusia yang mengingkari kebenaran dan tidak bersedia mendekatinya. Mereka menentang kebenaran tersebut, bahkan mengira berada di pihak yang benar padahal mereka berada di ujung kesesatan. Keempat, adalah manusia yang sanggup memahami kebesaran Tuhan sebagai Zat Yang Maha Tunggal dalam mengelola alam raya ini. Golongan ini meyakini bahwa keberhasilan hidup hanya dapat dicapai dengan berpegang teguh pada keimanan terhadapNya. Semoga tulisan pendek ini dapat menjadikan pencerahan kita semua, dan memahami mengenai akal pada manusia, jika ada kekeliruan mohon untuk dikoreksi sebagai penyempurna ilmu pengetahuan.

### **3. Konspirasi Setan Bangsa Manusia dan Setan Dari Bangsa Jin Dalam Ruang Sains Isoterik Ilm Al Mu'madalah dan Ilm Al Mukashafah Bagi Kaum *Black Podcaster***

Konspirasi Iblis sejak zaman Nabi Adam AS, tidak pernah kendor untuk terus menanggu anak cucu Nabi Adam AS. Iblis, bersama bala tentaranya dari bangsa jin dan bangsa manusia memiliki hak istimewa (*privilege*) dalam menggoda manusia. Allah mengizinkan Iblis dan

para setan setan untuk mengoda manusia sampai hari kiamat. Iblis, diberikan perpanjangan umu sampai hari kiamat untuk terus mengoda dan menyesatkan manusia. Para setan dari bangsa manusia, dapat kita lihat para penjahat *white collar crime* (penjahat berdasi) koruptor negeri, itu bagian dari bangsa setan dari bangsa manusia dari kalangan *black podcaster*. Kelompok manusia ini hukuman pidanya berada ditangan Allah, namun haknya lebih ditekankan kepada manusia melalui hukuman (*jarimah qishas-diya*) dan hukuman pidana *jarimah ta'zir* (hukuman pidana dilakukan oleh negara).

Koruptor katagori pencuri (*sariqah*), hukumnya delik pidana *jarimah hudud*, maka hukukannya potong tangan (QS: Al-Maidah ayat (38). Para ulama dunia hobi melakukan riya, takabur, suka menghibah sesama muslim dan sesama ulama dan pemimpin zalim adalah merupakan mitra setan yang merupakan *educated criminal* (penjahat terpelajar) yang hukumanya juga tidak kalah dasyat menanti di akherat kelak. Begitu juga para pejahat bandar narkoba, pecinta maksiat, pendusta, para namimah, pemabuk, penzina, penghibah dan penikmat dosa dosa besar lainnya, itu adalah para sekutu iblis dan setan dalam konspirasinya dalam rangka menciptakan agenda besar yaitu “menyesatkan umat manusia, jin muslim dan menyesatkan setan dari bangsa manusia menuju neraka untuk menemani iblis dan para setan kafir dan setan fasik kelak di akhirat”. Iblis, berjanji akan menyesatkan anak cucu Adam AS, para masyarakat moral (*moral community*) masyarakat beriman, hingga digiring dan terperosok tempat kembali kelak ke naraka-neraka yang dijanjikan oleh Allah SWT. Iblis, memimpin para tentara

setan dari bangsa jin dan setan dari bangsa manusia hingga kini menyesatkan manusia, yang terdiri dari banyak macam golongan manusia, mulai dari pemimpin negara dunia, pemimpin umat manusia di dunia manapun berada. Pengaruh dan tipu daya setan dengan bisikan yang lembut masuk dalam hati dan akal manusia, menjalar kenafsu syahwat dan mempengaruhi *sains isoterik* ‘ilm al-*mu’alah* (praktek ritual keagamaan) kepada seluruh manusia baik yang alim maupun lalim dan ‘ilm al-*mukashafah* (pengungkapan ruhiyah dunia ghoib diluar persepsi indrawi) terus mengoda berbisik untuk menyesatkan qolbu para manusia fasik dan bangga dengan kemaksiatan dan tipu daya dunia. Lahir maupun batin godaan setan itu tetap ada menelusup ke relung hati setiap manusia sampai pada sel- sel darah manusia dan menghuni tubuh tubuh para pendosa yang dijadikan babu dan pesuruh oleh setan laknatullah.

Allah SWT dalam kecintaan yang maha kasih, terhadap umat Rosullah, mengabarkan dengan kesesungguhnya, sesungguhnya setan itu telah banyak menyesatkan dari sebagian besar dari umat manusia di muka bumi ini, kenapa manusia tidak berpikir. Manusia telah menemukan hukumnya (*rechtsvinding*) dari Allah, namun sebaliknya manusia berpura-pura dungu, bodoh, seakan hukum Allah itu tiada hanya dongeng dan tipuan semata. Manusia dengan pongahnya, secara terang terangan dan sengaja menentang hukum Allah SWT, manusia laki-laki menyukai laki-laki, wanita menyukai wanita, wanita merubah fisiknya, rambut disambung, kelamin dirubah, tubuh dioperasi, wanita karir tidak mau hamil lewat hubungan badan, namun pinjam sperma orang

bukan pasangan lewat bayi tabung, dan bahkan melawan takdir dari Allah manusia berusaha menghidupkan orang yang sudah mati. Kemaksiatan merajalela, tempat pelacuran dimana-mana, banyak manusia telanjang tempat umum, pakain namun telanjang di mal-mal, maksiat bertebaran di setiap sudut negeri ini. Makanan haram seperti di halalkan, perjudian, narkoba menjalar di pelosok negeri, ditambah berbarisnya para pemimpin negeri yang munafik yang terseret kasus korupsi mulai dari pejabat menteri sampai kepala desa, wakil rakyat, oknum jaksa, oknum polri dan oknum hakim serta oknum pengacara, banyak terperosok dalam konspirasi setan dari bangsa jin bersekutu para setan setan dari bangsa manusia dalam merusak tatanan hidup umat manusia. Setan dari bangsa manusia bersekutu dengan setan dari bangsa jin yang memiliki kekuasaan di penjuru dunia dan manjauhkan tegaknya hukum hukum Islam dan hukum Allah dan semakin menguat tegaknya simbol simbol kekuatan dalam sisipan-sisipan kekuasaan global yang kuat dan tak terkalahkan membelengu dan mencekram negara-negara kurcaci yang bodoh dan silau akan kemewahan duniawi yang menipu. Pada akhirnya, negara-negara miskin menjadi boneka dan diatur sedemikian rupa dari sistem pemerintahannya, ibadahnya, keyakinannya, budaya, ekonomi, politik, hukumnya dan semuanya. Titik nadir, simbul simbul yang di sematkan tak jauh dari pembunuhan sistematis ajaran nilai adab dan dogma agama!

Siapakah setan dari bangsa manusia, ya mereka itu yang membuatnya melampaui batas dan mengingkari hukum Allah. Allah SWT berfirman ,” dalam Alquran surah al-An'am ayat 112, *"Dan demikianlah Kami jadikan*

bagi tiap-tiap nabi itu musuh yaitu **setan-setan manusia** dan **jinn** sebahagian mereka membisikkan kepada sebagian yang lain perkataan-perkataan yang indah-indah untuk menipu." Begitu pula Imam Ahmad meriwayatkan hadis shahih dari Abu Dzar RA ia berkata, "Aku datang kepada Nabi SAW dan beliau berada di masjid. Akupun duduk. Dan beliau menyatakan, 'Wahai Abu Dzar apakah kamu sudah shalat?' Aku jawab, 'Belum. Beliau mengatakan, 'Bangkit dan shalatlah.' Akupun bangkit dan shalat lalu aku duduk. Beliau berkata, 'Wahai Abu Dzar berlindunglah kepada Allah dari kejahatan **setan manusia** dan **jinn**.' Aku berkata, 'Wahai Rasulullah apakah di kalangan manusia ada setan?' Beliau menjawab, 'Ya.'" Manusia-manusia setan adalah orang-orang yang tidak ikhlas yang segala aktivitasnya ditujukan bukan untuk mendapatkan keridhaan Allah. Tetapi untuk mendapatkan dunia, untuk mendapatkan pujian dan kekuasaan yang kemudian masuk ke dalam perangkap atau penghalang dari jalan yang lurus yang dibuat oleh Iblis. Iblis, musuh Allah, berkata di dalam Alquran surah al-A'raf ayat 16-17, yang artinya, "Karena Engkau telah menghukumi kami sesat, maka sungguh aku akan menghalangi manusia dari jalan-Mu yang lurus. Kemudian akan aku datang dari arah depan mereka dan dari belakang mereka, dari kanan dan dari kiri mereka. Dan Engkau tidak akan mendapati kebanyakan dari mereka bersyukur (taat)". Dengarkan kalimat Iblis yang dibagikan oleh Allah dalam Qur'an, sungguh sangat jelas, bahwa Iblis dan para setan adalah musuh yang paling nyata bagi manusia. Lalu bagaimana dengan para *black poscater* apakah mereka juga sekutu iblis dan setan, seilahkan anda menilai sendiri apa yang

mereka lakukan, jika sudah melampaui batas dan merugikan banyak orang, menimbulkan fitnah yang keji, kemaksiatan, dusta, angkara murka dll, tentu hal itu menjadi sahabat sahabat iblis dan setan.

Manusia, sudah secara lantang bahkan banyak di penjuru dunia, mereka berani melakukan kesirikan dan kemusrikan, menantang kekuasaan Allah. Rumah Allah majid dibakar, di bom, dihancurkan, alqur'an dibakar, menyembah berhala, kaum satanisme penyembah Iblis. Sungguh kesirikan dan kemusrikan merupakan perbuatan dosa dosa besar yang tak termaafkan sebelum melakukan sholat taubat sebelum manusia mati. Oleh sebab itu, manusia sebagai mengembanan hukum (*rechtsboefening*) dari Allah, justru sebaliknya banyak melakukan pengingkaran terhadap hukum Allah. Padahal ancaman Allah tegas dan jelas, jika ia manusia mati sebelum bertobat mati, maka ia akan menjadi penduduk kekal di neraka selamanya. Oleh sebab itu mereka para pendosa harus berhadapan dengan hukum pidana jarimah atau delik dalam hukum pidana Islam (*fiqh jinayah*), kelak Allah yang akan memberikan hukuman pidana merupakan *jarimah hudud* (sanksi pidana yang dominan ditentukan oleh Allah). Istilah saat ini, era peradaban *post trust*, kelompok manusia yang sudah berani meninggalkan agama adap dan etika dan moralitas, disebut manusia golongan sekelurisme atau kaum rasionalisme. Kaum itulah, yang telah meninggalkan agama sebagai pedoman hidup berhukumnya, maka kesesatanlah yang ia akan peroleh dalam hidupnya. Hanya urusan duniawi saja yang mereka pikirkan, akherat dianggap subuah mimpi kosong dan halusinasi yang dibuat oleh manusia. Kini, banyak kita



jumpai manusia-manusia dari berbagai kalangan manusia berlomba-lomba dalam kesirikan dan kemusrikan yang tidak mereka sadari maupun yang mereka sengaja karena melawan hukum Allah, baik sirik akbar maupun sirik azhghar. Allah berfirman dalam QS; An-Nisa ayat 48 ;

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ ۗ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ  
إِثْمًا عَظِيمًا

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari (syirik) itu, bagi siapa yang dikehendaki-Nya. Barangsiapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar”.

Sirik akbar, sering kita lihat dari prilaku kepada Allah SWT, sirik dalam doa, berdoa selain kepada Allah, seperti berdoa memohon kepada pemimpin negeri naik jabatan, doa minta pekerjaan yang enak, dll. Sirik dalam sifat, menduakan Allah, mendatangi dukun, agar hidupnya layak dan anak, mendapat istri yang cantik, harta berlimpah, minta perlindungan keselamatan dll. Sirik dalam kecintaan, kecintaan kepada manusia, melebihi cintanya kepada Allah, orang kecil meminta ssuatu kepada tuanya, dengan memohon-mohon rezeki, pejabat memohon-mohon dengan atasannya agar mendapat naik jabatan, sehingga setelah diberi jabatan yang mapan ia lupa cinta kepada Allah luntur dan mengingkari kewajibannya kepada Allah. Sirik ketaatan melebihi ketaanya kepada Allah, taat dengan guru, orang tua, kiyai sekalipun, melebihi ketaannya kepada Allah, maka ia melakukan kesirikan. Sirik dalam ketakutan selain kepada Allah, takut dengan setan dari bangsa manusia, setan dari bangsa jin, takut dengan dengan atasan, takut kepada pemerintah yang zalim, takut yang melebihi rasa takut kepada Allah maka dia melakukan kesirikan. Sirik *ashghar*, sirik

perbuatan atau ucapan namun tidak sampai pada kemurtadan. Sirik zhahir mempercayai jimat dan barang lain keris dan wesi aji melebihi Tuhan, maka dia melakukan kesirikan. Banyak, para pejabat dan masyarakat datang kedukun untuk mencari berkah dan pertolongan dan diberikan benda sebagai tolak balak atau pegangan hidup selaian pada Allah, maka sirik mereka semua. Sirik khafi, sirik yang banyak dialami para ulama dunia dan masyarakat pada umumnya, dengan memiliki penyakit riya tersembunyi, yang suka pamer amal, pamer ilmu, pamer harta benda dan pamer semuanya, walau tersembunyi riyaknya maka ia mendapat dosa besar. Setan selalu berusaha menyesatkan manusia mulai dari ualama sekalipun dan orang manusi awam semua di goda untuk disesatkan dari jalan Allah. Allh SWT berfirman dalam Surah Yasin Ayat 62 ;

وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَهْلًا قَلِمًا تَكُونُوا تَعْلَمُونَ

“Sesungguhnya syaitan itu telah menyesatkan sebahagian besar diantaramu, Maka apakah kamu tidak memikirkan”.

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ

Artinya: "*Dan sebagian manusia ada orang yang menjadikan tuhan selain Allah sebagai tandingan, yang mereka cintai seperti mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman, mereka sangat besar cintanya kepada Allah. Sekiranya orang-orang yang berbuat dzalim itu melihat, ketika mereka menyaksikan adzab (pada hari Kiamat), bahwa kekuatan itu semuanya milik Allah dan bahwa Allah sangat berat adzab-Nya (niscaya mereka menyesal).* – (Q.S Al-Baqarah: 165). Allah SWT berfirman “*Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa selain dosa syirik, bagi siapa yang dikehendaki-Nya. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa*

yang besar.” (QS. An Nisa’: 48) Allah SWT berfirman “*Sesungguhnya orang-orang yang kafir yakni ahli Kitab dan orang-orang yang musyrik (akan masuk) ke neraka Jahannam; mereka kekal di dalamnya. Mereka itu adalah seburuk-buruknya makhluk.*” (QS. Al Bayyinah: 6)

Setan adalah termasuk bagian dari bangsa jin, yakni bangsa jin yang jahat dan telah menyimpang dari kebenaran (baca; jin kafir). Setan terbagi menjadi dua jenis, yaitu, setan yang berasal dari golongan manusia, yakni manusia jahat yang telah menyimpang dari kebenaran pula. Setan bangsa manusia, tentu para *black podcaster*, hobi menebar fitnah, berita hoaks. Allah Taala berfirman: "Dari kejahatan (bisikan) syaitan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan (kejahatan) ke dalam dada manusia,. dari (golongan) jin dan manusia." (QS. An-Nas: 4-6) Imam Ibnu Katsir Rahimahullah mengatakan: Tafsir untuk kalimat: yang membisikkan (kejahatan) ke dalam dada manusia, dari setan-setan manusia dan jin." (Tafsir Al Quran Al Azhim, 8/540). Adanya setan dari kalangan manusia yakni manusia berwatak setan telah Allah Taala sebutkan pula dalam ayat lainnya: "Dan Demikianlah Kami jadikan bagi tiap-tiap Nabi itu musuh, Yaitu syaitan-syaitan (dari jenis) manusia dan (dan jenis) jin, sebahagian mereka membisikkan kepada sebahagian yang lain perkataan-perkataan yang indah-indah untuk menipu (manusia)." (QS. Al-Anam: 112) Begitu pula dalam Al Hadits, Imam Ahmad meriwayatkan dalam Musnadnya, dari Abu Dzar Radhiallahu Anhu, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda: "Wahai Abu Dzar: Apakah kau sudah salat?" Aku berkata: "Belum." Dia bersabda: "Bangunlah dan salatlah." Lalu aku bangun dan salat lalu duduk. Beliau bersabda: "Wahai Abu Dzar, mintalah perlindungan kepada Allah dari kejahatan setan manusia dan jin." Aku bertanya: "Wahai Rasulullah,

manusia ada setannya?" Dia bersabda: "Ya." (HR. Ahmad No. 21546. An Nasai No. 5507. Tetapi hadits ini didhaifkan oleh Syaikh Syaib Al Arnauth, dalam tahqiqnya terhadap Musnad Ahmad, cet. 1, 1421H-2001M. Muasasah Ar Risalah. Juga didhaifkan oleh Syaikh Al Albani dalam Shahih wa Dhaif Sunan An Nasai No. 5507)

Setan dalam bahasa Arab, diambil dari kata syathana yang bermakna jauh (dari kebenaran). Jauh dari watak manusia, lantaran kefasikannya terhadap kebaikan. Ada juga yang mengatakan dari kata Syaatha yang artinya terbakar, karena dia makhluk dari api. Ada pula yang mengatakan keduanya benar, tapi yang pertama lebih benar. (Tafsir Al Quran Al Azhim, 1/115). Dari definisinya maka kita bisa paham bahwa memang ada setan dalam wujud manusia, yakni lantaran watak manusia itu yang jauh dari kebenaran, membangkang, dan durhaka kepada aturan Rabbul Alamin. Hal ini diperkuat lagi oleh riwayat shahih berikut, dari Abu Said, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda: "Jika lewat dihadapan kalian seseorang sedangkan kalian sedang salat maka cegahlah, jika dia menolak maka cegahlah, jika dia menolak lagi, maka bunuhlah, sesungguhnya dia adalah setan." (HR. Bukhari No. 3100). Secara potensial, memang setiap manusia memiliki setan dalam aliran darahnya. Sehingga, kemungkinan memiliki watak setan sangat mungkin terjadi. Saat Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam berjalan bersama Istrinya, Shafiyah Binti Huyay, ada dua orang laki-laki yang melihatnya dengan pandangan yang berbeda. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam memberikan klarifikasi dengan mengatakan bahwa: Dia adalah Shafiyah binti Huyay! Dua orang itu berkata: "Subhanallah Ya Rasulullah." Lalu Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda: "Sesungguhnya setan berjalan pada aliran darah manusia, dan

aku khawatir dia melemparkan keburukan (atau sesuatu) ke hati kalian berdua." (HR. Bukhari NO. 3108). Semoga tulisan pendek ini dapat menjadikan pencerahan kita semua, dan memahami mengenai tipu daya dan konspirasi setan bangsa manusia dan setan dari bangsa jin. Sunguh mereka itu ada dan dapat dilihat wujud palsunya lewat sihir-sihirnya atas karomah atau maunah dari Allah SWT dari firasah-firasah yang terbaca oleh alam bawah sadar manusia.

Hadis yang dimaksud adalah *ittaqu firasatal mu'min, fa innahu yanzhuru bi nurillah*, 'Pertimbangkanlah firasat seorang mukmin, karena (bisa jadi) dia (dapat) melihat (sebuah permasalahan yang belum terjadi) berkat pertolongan Allah' (HR Tirmidzi). Selain itu, Ibnu Athaillah juga menyebutkan cuplikan hadis lain, *fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladzi yasma'u bihi, wa basharahu alladzi yusbshiru bihi, wa yadahu alladzi yabthisyu biha, wa rijlahu allati yamsyi biha*, ketika Aku sudah mencintainya (wali Allah), maka Akulah yang mengarahkan telingannya untuk mendengar, matanya untuk melihat, tangannya untuk menggenggam sesuatu, dan kakinya untuk melangkah.... (HR Ibn Hibban). Ada yang menarik yang perlu ditelusuri mengenai istilah *firasah* dalam bahasa Arab yang sudah diserap dalam bahasa Indonesia menjadi firasat. Secara leksikal (makna kamus), *firasah* dan firasat memiliki makna yang sama. *Firasah* dalam kamus *Lisanul Arab* bermakna hati-hati, pandai, waspada, dan teliti. Ibnu Manzhur (711 H) mengutip pendapat Ibnu Atsir (606 H) dalam *an-Nihayah fi Gharibil Hadits wal Atsar* mengenai makna *firasah* (*firasatal mu'min*) di atas. *Firasah* itu adalah suatu kelebihan yang Allah tanamkan langsung dalam hati para kekasih-Nya, sehingga dapat mengetahui sebagian permasalahan yang dihadapi manusia, dan biasanya tebakan atau pengetahuannya

itu selalu benar. Artinya, seorang *waliyullah* mendapatkan kelebihan itu karena sebuah karamah anugerah dari Allah atas keimanannya. Ada juga yang mendapatkan *firasah* tersebut melalui tanda-tanda alam, tirakat, latihan, atau bahkan merupakan ilmu turunan nenek moyangnya. Dalam hal ini, *firasah* tidak mesti dimiliki waliyullah atau orang mukmin. Artinya, orang yang banyak maksiatnya juga bisa mendapatkan *firasah*, namun perlu diwaspadai bahwa hal tersebut merupakan istidraj. Secara mudah, *firasah* dalam kamus kontemporer, Almaany.com, adalah kemampuan dalam mengetahui hal-hal metafisika (gaib) melalui tanda-tanda fisik (zahir). Jadi, Semakin bersih hati seseorang, semakin tajam penglihatannya akan tanda-tanda alam di sekitarnya.

#### **4. Kerusakan *Legal Ethics And Morality* Umara Yang Lahir dari Drama *Pseudo Democracy Hypocrisy Ghulul* dan Sekulerisasi Nilai Profetis**

Pemimpin itu wajib memiliki integritas yang diakui oleh masyarakat, sebagaimana umat di zaman Rosulullah yang mengakui integritas, termasuk pengakuan umat di masa empat khalifah. Pemimpin disini juga dapat di katakan sebagai aparat penegak hukum. Adakah penegak hukum yang dholim dan melakukan kemungkaran dan berbuat maksiat. Adakah, *black podcaster* yang berasal dari oknum penegak hukum. Kita lihat dalam kasus Irjen Ferdy Sambo, yang kini telah ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus dugaan pembunuhan terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat. Kasus pembunuhan terhadap Brigadir Yosua Hutabarat atau Brigadir J berbuntut panjang. Terkini, jumlah personel yang diperiksa terkait kasus tersebut kembali bertambah. Saat ini sudah ada 97 personil yang diperiksa. Tak hanya itu, Kapolri Jenderal Listyo Sigit

Prabowo juga mengungkap fakta lainnya seputar kasus yang melibatkan Irjen Ferdy Sambo tersebut. Awalnya Sigit menjelaskan bahwa dari 97 personil diperiksa, 35 orang di antaranya diduga melanggar kode etik. Selanjutnya, 18 orang dari yang diduga melanggar itu telah ditempatkan di penempatan khusus. "Kami telah memeriksa 97 personil, 35 orang diduga melakukan pelanggaran kode etik profesi," kata Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi III DPR, di Senayan, Jakarta, Rabu (24/8/2022), dikutip dari detik News.<sup>39</sup> Dari 97 personil anggota polri yang terlibat dalam kasus pembunuhan, itu disebabkan adanya berita hoaks yang di ciptakan, melalui media masa, disebar media sosial, presscon media masa, media cetak, media televisi, sehingga masyarakat mendapatkan berita yang tidak benar, yang dilakukan oleh onum aparat penegak hukum kita. Hal ini, akan terhubung dengan pemahaman mengenai geneologi kepemimpinan untuk memahami ulama bukan hanya mengurus perkara keagamaan, tetapi juga mengurus kehidupan untuk umat manusia di dunia secara universal. Lalu, K.H. Ahmad Dahlan mendasarkan pemahamannya pada makna pribadi yang bertakwa (*muttaqin*) dalam ayat ke-102 Surat Ali Imran. Konsep ini yang dijadikan prinsip oleh KH.Ahmad Dahlan seorang pendiri Muhammadiyah untuk menentukan konsep kepemimpinan ulama di tengah masyarakat yang bersandar pada pemahaman dan makna didalam Alqur'an ayat ke-102 Surat Ali Imran dan ayat ke-74 Surat Al-Furqan.<sup>40</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقْوَاهُ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ

<sup>39</sup> <https://www.detik.com/bali/berita/d-6251321/sudah-97-polisi-diperiksa-di-kasus-sambo-kapolri-ungkap-fakta-lainnya>.

<sup>40</sup> <https://www.merdeka.com/quran/al-furqan/ayat-74>

Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepada-Nya dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan Muslim

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

Dan orang-orang yang berkata, “Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa.”

Oleh sebab itu, pemimpin negara maupun pemimpin umat harus memiliki integritas yang baik di mata rakyat atau umatnya.<sup>41</sup> Dalam perkembangan filsafat ilmu pengetahuan kuno pernah ada sebuah pemikiran klasik yang membahas mengenai ilmu pengetahuan. Narasinya, sebagai berikut *“binatang memiliki pengetahuan, tetapi terbatas hanya mempertahankan jenisnya. Sedangkan manusia mampu menalar berpikir logis dan analitis mengembangkan pengetahuannya sehingga di sebut homo sapien”*. Iblis, ahli ibadah, ahli alquran ahli hadist, dia sangat cerdas dan pintar, namun karena tak memiliki akhlak yang baik, maka kepintarannya masih kalah dengan akal manusia. Jika, seorang pemimpin negara cerdas, ulama suu cerdas, jika tak berakhlak maka kualitas dirinya sama dengan iblis. Ketika, pemimpin negara atau ulama suu’ meninggalkan etika, moralitas dan adab maka secara otomatis penyimpangan sekulerisasi nilai-nilai profetik akan menciderai perilaku mereka. Yaitu mempertahankan kekuasaan untuk kelompoknya sendiri dan senyum seremoni politik itu sebatas memenuhi kewajiban untuk menunjukkan eksistensi kepemimpinan dimata rakyat dan

---

<sup>41</sup> <https://muhammadiyah.or.id/soal-kepemimpinan-muhammadiyah-berangkat-dari-pemaknaan-sosok-ulama/>



umat yang semuanya penuh kemunafikan diri. Para ulama suu, tidak lagi melakukan *ancilla theologia* (kegiatan ilmiah bukan untuk diarahkan pada kebenaran agama), namun diarahkan untuk kepentingan ekonomi diri sendiri dan kelompoknya. Jika, pemimpin negeri ilmu pengetahuannya hanya hanya berpikir untuk jenis dan kelompoknya saja, maka tak jauh beda nalurinya seperti hewan.

Dimana, motivasi estetis dan rasionalitas hanya untuk kepuasan batin individual yang mengarah pada hal-hal praktis pragmatis semata untuk hari ini. Etika dan moralitas (*etic values and morality*) hukum yang wajib, sebagai pedoman akhlak yang paling tertinggi dan harus dimiliki serta mendapat tempat yang paling mulia pada setiap diri seorang pemimpin, baik itu berasal dari pemimpin negara (umara) dan ulama pemimpin umat. Hal itu, juga bagian dari sebuah konsep pemimpin dalam menciptakan *strive for excellence* (membangun pelayanan publik yang unggul) dan *restorative community justice* (penegakkan keadilan masyarakat). Dalam ruang lingkup umara berarti berasal dari kalangan pemimpin negara, yang memiliki tugas mengemban amanat rakyat dan menjalankan tugas tugas atas amanah dari rakyat, mulai dari unsur pimpinn terkecil sampau unsur pimpinan tertinggi di struktur organisasi tata pemerintahan mulai dari jabatan ketua RT sampai jabatan presiden (eksekutif) atas amanah nilai Pancasila dan UUD 45. Pemimpin lain dari para wakil rakyat (legislatif) para anggota DPRD Kabupaten dan Kota sampai anggota DPRD RI dan pemimpin yang berasal dalam lembaga penegak hukum yaitu, polri, jaksa, hakim dan advokat (yudikatif). Ketiga komponen tersebut merupakan satu kesatuan yang disebut sebagai pemimpin rakyat sesuai dengan pembedanganya masing-masing. Diluar ketiga unsur pemimpin

yang ruang lingkup disebut umara, satu unsur lain lagi yang juga disebut pemimpin adalah yang berasal dari kalangan ulama, dan ulama dibagi dua, ulama akherat dan ulama suu' (ulama dunia).

Menjadi seorang pemimpin itu tidak mudah karena harus menyiapkan diri secara lahir dan batin. Termasuk tindakan Irjen Pol Ferdy Sambo dan 97 kroninya, yang termasuk terlibat melanggar hukum sebagai pelaku, turut serta, terkena sanksi kode etik dan sanksi pidana dalam kasus dugaan pembunuhan terhadap ajudanya. Hal ini, merupakan perbuatan yang menyimpang dari ajaran agama, hukum negara, termasuk dengan segala rekayasa yang masuk dalam rumpun *black podcaster* karena kebohongan itu telah tersiar berbagai media digital yang banyak merugikan masyarakat luas dan keluarga korban. Lalu, di *update* dan disiarkan ulang oleh para *black podcaster* pada akun masing-masing dan sebar juga berbagai sarana digital lainnya, televisi, radio, youtube, dll yang sumber informasi utama merupakan kebongaran publik yang dilakukan oleh oknum aparat penegak yang kini menjalani proses hukum. Menjadi seorang pemimpin termasuk menjadi pemimpin Polri, harus dibekali ilmu pengetahuan yang cukup baik ilmu pengetahuan umum dan ilmu khusus yang berhubungan pada transendensi bagi setiap pemimpin. Seorang pemimpin, dituntut memiliki sifat *sidiq* (jujur), *fhathonah* (cerdas), *tabligh* (komunikatif), amanah (bertanggung jawab) dan bisa menjadi *uswah hasanah* (tauladan yang baik). Kelima sifat itu wajib dimiliki bagi seorang pemimpin negara (umara) maupun pemimpin umat (ulama), karena nilai-nilai profetis tersebut akan memberikan pengaruh bagi rakyat dan umatnya dalam kehidupan bersosial dan bernegara. Di Indonesia, pemimpin negara dilahirkan dari sebuah sistem demokrasi langsung,

dimana untuk memilih pemimpin negara mulai dari pemilihan kepala desa, bupati, walikota, gubernur dan presiden maupun memilih para wakil rakyat di DPRD Kabupaten Kota, Provinsi dan Pusat DPR RI, rakyat diberikan kebebasan dalam memilih calon pemimpin secara langsung dan demokratis dalam teorinya dan regulasi teks undang-undangnya. Namun, dalam pelaksanaan dilapangan, demokrasi itu seperti hilang dan hanya sebatas payung hukum yang dijadikan pelaksanaan pemilihan para pemimpin bangsa dan negara yang terjadi adalah munculnya skenario-skenario politik dan permainan drama kolosal yang dipertontonan kepada rakyat, yang kemudian rakyatnya terinspirasi ikut bermain drama kolosal berjudul **“DRAMA PSEUDO DEMOCRASY AND HYPOCRISY INKAR PROFETIS”**. Demokrasi semu dan penuh kemunafikan dan meningkari nilai-nilai adab dan ingkar terhadap sifat yang wajib di miliki bagi seorang pemimpin anti profetis. Tebar uang suap, bagi-bagi uang, sembako, alat sholat, bantuan pembangunan, dll kepada pribadi, pimpinan organisasi agama, dan organisasi lain, berkedok bantuan kemanusiaan menjadi fonomena yang tak terhindarkan dan menjadi drama kolosal yang mengasikkan. Dengan tampil percaya diri para calon-calon pemimpin negara, sekaligus ulama-ulama suu’ bergabung menjadi satu dalam riuh gelombang pesta demokrasi. Untuk mendulang suara agar menang dalam kancan pesta demokrasi, seorang kepala desa harus menyiapkan uang ratusan juta, bupati walikota puluhan miliar, gubernur ratusan miliar, presiden trilyunan rupiah agar bisa memperoleh kemenangan dalam pesta demokrasi. Bagi warga negara yang tak punya uang, jangan pernah bermimpi sedikitpun, untuk maju dalam pencalonan menjadi pimpinan negara atau wakil rakyat, karena anda akan di cibir

masyarakat, “modal dengkul mau jadi pejabat DPR, DPRD, mana bisa jadi pejabat”.

Ketika, suatu keadaan demokrasi di Indonesia sudah seperti ini, dimana kepercayaan dan tata nilai adab, etika dan moral, sudah tidak dibutuhkan lagi, maka yang akan terjadi adalah kerusakan bertata negara dan berkehidupan sosial. Suatu ketika, jika pejabat negara melakukan pelanggaran hukum, maka rakyat tak perlu menuntut berlebihan, karena suara rakyat telah dibeli. Ketika, rakyat menjadi korban kebijakan pimpinan negara, rakyat jangan bersuara, karena kebijakan ini dibutuhkan untuk penyelamatan partai-partai yang mengusung para calon kepala daerah. Dimana dalam kondisi *political will* semua unsur sudah memburuk dan tidak ada lagi *trust building* hilang, maka tinggal menunggu kehancuran suatu negara, dan itu adalah suatu proses yang pasti, karena ketika nilai nilai profetik sudah ditingalkan oleh para pemimpin bangsa dan ulama akherat dikalahkan dengan eksistensi ulama suu, kita semua tinggal menunggu ekskusi hukum Allah, yang akan mengencurkan alam dan seluruh isinya melalui *tha'un azab* yang akan di kirimkan merusak alam dan membunuh manusia baik yang salah maupun yang benar. Yang salah karena terkena *tha'un azab*, yang benar terkena *tha'un ujian* dan jika ia mati, maka kembalinya ke surga. Bagaimana untuk memecahkan *problem solving* yang terjadi dalam tata sistem demokrasi di Indonesia ini, untuk meujudkan sistem politik yang baik dan berakhlak, profestis, profesional, moderan dan mencerahkan rakyat dan mengajarkan adab kepada masyarakat dalam *legal principles compliance* (ketaatan pada asas asas hukum).

Pertanyaan ini, yang kemudian harus dijawab oleh para ulama-ulama akherat di negeri ini. Jika, pemimpin negara sudah rusak, berarti itu bagian dari rusaknya akhlak para ulama negeri kita. Ulama bukan mengurus umat, malah mengurus urusan masalah umum yang itu semestinya menjadi tanggung jawab negara. Dalam pesta demokrasi ini, hukum yang mengatur sanksi bagi para pelanggaran demokrasi dalam pemilu pemilihan bupati, walikota, gubernur, presiden dan pemilu pemilihan anggota legislatif perangkat hukum sudah ada. Sanksi pidana ada, sanksi administratif ada, namun hukum di anak tirikan, tak ada pelanggaran demokrasi suap, gratifikasi yang dapat menyentuh aktor dari semua tindakan perbuatan melawan hukum, walaupun jika ada, sebatas di akui oleh tim sukses semata. Calon kepala desa, bupati, gubernur, presiden, DPRD, DPR RI tetap saja melangang dengan bebas sesuai dengan arahan sutradaranya. Pada akhirnya, rakyat, calon pemimpin negara, ulama suu, bersatu pada membela masing-masing calonnya, dengan cara melangar adab, etika dan moral, dan melangar hukum, namun semua itu dijadikan sebuah tradisi hukum tak tertulis yang menghalalkan segala cara. Yang penting rakyat dapat uang suap dalam pesta demokrasi, ulama suu mendapat bantuan besar, organisasi sosial tim sukses mendapatkan nilai ekonomi. Ya uang, uang, dan uang, strategi, kolusi, itu saja yang menjadi titik persoalan pokok dalam demokrasi di Indonesia.

Imam Al-Ghazali ini sejalan dengan empat teori keutamaan yang yang diserukan oleh Plato yaitu: hikmah (*wisdom*) kebijaksanaan, keberanian, kesucian dan keadilan. Beliau berpandangan bahwa keutamaan merupakan moderasi antara dua ekstrimitas yang juga dikembangkan oleh Aritoteles. Beliau berkata, "*Barang siapa yang mampu*

*menyeimbangkan perkara ini dan mampu menjadikan itu sebagai kebiasaannya maka itulah yang disebut dengan akhlak baik secara mutlak, dan barang siapa yang mampu melakukan itu sebagiannya saja sedangkan sebagian yang lain tidak dilakukan maka itu termasuk akhlak baik. Artinya orang yang memperbaiki beberapa bagiannya saja tanpa yang lain, dan memperbaiki potensi amarahnya, serta menyeimbangkannya disebut sifat baik, sedangkan orang yang memperbaiki potensi syahwat dan menyeimbangkannya dianggap telah menjaga kehormatan. Jika potensi amarah lebih dominan daripada penyeimbang yang membawa kepada semakin bertambahnya syahwat disebut ekstrim. Jika potensi amarah cenderung semakin mengendor maka itu disebut penakut dan dianggap sebagai sebuah kelemahan. Jika potensi syahwat cenderung bertambah maka yang demikian itu disebut tamak atau loba. Jika potensi syahwat cenderung melemah maka yang demikian itu disebut statis, sedangkan sifat statis termasuk sifat yang hina dan tercela.<sup>42</sup> “Jika potensi syahwat cenderung bertambah maka yang demikian itu disebut tamak atau loba. Jika potensi syahwat cenderung melemah maka yang demikian itu disebut statis, sedangkan sifat statis termasuk sifat yang hina dan tercela”. Coba disinkronkan dengan pernyataan Al-Ghazali tersebut, dengan kondisi akhir zaman saat ini. Sepertinya, sifat tamak, loba dan sifat hina dan tercela sudah menjadi fenomena gaya hidup manusia akhir zaman. Dari ungkapan Al -Ghazali dapat kita sinkronkan dengan kondisi kerusakan dunia akhir zaman saat ini, apakah manusia era milenial termasuk masuk pada kelompok manusia yang seperti*

---

42

<https://www.kompasiana.com/juffrouw/54f600cea33311ab168b467a/filsafat-etika-menurut-alghazali-dan-imanuel-kant>

apa dalam pengolongannya. *“Jika potensi amarah lebih dominan daripada penyeimbang yang membawa kepada semakin bertambahnya syahwat disebut ekstrim”*. Karena, manusia saat ini banyak bertambahnya dan mengagungkan syahwat maka di sebut ekstrim, kehidupan ini memang sudah benar benar ekstrim, dimana-mana dibanyak negara sudah tidak memikirkan moralitas, norma-norma agama, tetapi lebih mengutamakan syahwat nafsu duniawi nafsu yang mengarah pada perbuatan tercela oleh umat manusia. <sup>43</sup>

Mari kita lihat realitas sifat-sifat para pemimpin negara dan ulama-ulama suu’ yang semakin hari semakin membingungkan rakyat dan umat pada kehidupan akhir zaman ini Bagaimana dengan Indonesia perilaku perubahan sosial masyarakatnya juga sangat terlihat. Penyimpangan perilaku sosial dapat kita lihat dari proses pelaksanaan demokrasi, ketika melakukan pemilihan kepala negara, kepala daerah sampai kepala desa, selalu di hiasi dengan pemandangan bagi-bagi uang dengan berbagai macam modus dan cara menyampaikannya. Inilah bagian dari tanda hari kiamat dan dunia kehidupan akhir zaman, karena tidak ada lagi kejujuran dan banyaknya kecurangan di muka bumi. Tanda kiamat kecil terbagi menjadi dua: Pertama, kejadian sudah muncul dan sudah selesai, seperti diutusnya Rasulullah saw., terbunuhnya Utsman bin ‘Affan, terjadinya fitnah besar antara dua kelompok orang beriman dll. kedua, kejadiannya sudah muncul tetapi belum selesai bahkan semakin bertambah, seperti tersia-siakannya amanah, terangkatnya ilmu,

---

<sup>43</sup> Imam Al-Ghazali ini sejalan dengan empat teori keutamaan yang yang diserukan oleh Plato yaitu: hikmah (*wisdom*) kebijaksanaan, keberanian, kesucian dan keadilan.

merebaknya perzinaan dan pembunuhan, banyaknya wanita dan lainnya.

Diutusny Rasulullah SAW. Dari Jabir ra berkata: “Adalah Rasulullah saw. jika beliau khutbah memerah matanya, suaranya keras, dan penuh dengan semangat seperti panglima perang, beliau bersabda: ‘(Hati-hatilah) dengan pagi dan sore kalian’, beliau melanjutkan: ‘Aku diutus dan hari Kiamat seperti ini,’ Rasulullah saw mengibaratkan seperti dua jarinya antara telunjuk dan jari tengah,” (HR Muslim). Disiasikannya amanat. Dari Jabir ra. berkata, tatkala Nabi SAW berada dalam suatu majlis sedang berbicara dengan sahabat, maka datanglah orang Arab Badui dan berkata : “Kapan terjadi Kiamat?” Rasulullah SAW terus melanjutkan pembicaraannya. Sebahagian sahabat berkata: “Rasulullah SAW mendengar apa yang ditanyakan tetapi tidak menyukai apa yang ditanyakannya.” Berkata sebagian yang lain: “Rasul SAW tidak mendengar.” Setelah Rasulullah SAW menyelesaikan perkataannya, beliau bertanya: “Mana yang bertanya tentang Kiamat?” Berkata lelaki Badui itu: “Saya wahai Rasulullah SAW.” Rasul SAW berkata: “Jika amanah disiasikan, maka tunggulah Kiamat.” Bertanya: “Bagaimana menyiasikannya?” Rasul SAW menjawab: “Jika urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah Kiamat,” (HR Bukhari).

Pada fase kehidupan akhir zaman ini, jika dilihat dari gejala alam dan penyimpangan perilaku manusia di muka bumi, termasuk meraknya *black podcaster* sangatlah kita yakini dan kita imanni, petunjuk-petunjuk yang sudah disampaikan oleh Rosulullah. Oleh sebab itu, penyimpangan perilaku tersebut dapat kita lihat dari empat pengolongan, dalam realitas sosial dan sistem politik di Indonesia ini. Penulis



mengelompokkan empat model karakter masyarakat dalam proses pemilihan seorang pemimpin negara dari hasil penelitian penulis pada tahun 2020 lalu. Empat kelompok masyarakat ini adalah :

**a. Kelompok Masyarakat Murni (KMM) atau *Pure Comunity Groub***

*Pure Comunity Groub* adalah sebagai sekelompok orang dan atau masyarakat warga negara indonesia yang amanah memiliki sifat keimanan, ketaqwaan, kejujuran yang tinggi dan memiliki hak memilih dan dipilih untuk menjadi pejabat penyelenggara negara secara konstitusional, mulai menjadi dari dilembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif secara nasional di indonesia. Kelompok masyarakat ini, dalam melaksanakan sistem demokrasi, selalu bersandar pada perintah Allah dan tidak mau menyimpang dari ajaran Allah dan hukum negara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kalompok masyarakat ini, mengharapkan melalui demokrasi dan sistem politik yang baik dan jujur nanti akan menghasilkan para pemimpin yang baik dan bersih sehingga mampu menjadi pemimpin yang benar benar amanah taat pada hukum Tuhan dan hukum negara. Sehingga dalam kekuasaan pemimpin yang amanah produk hukum yang dilahirkan berkarakter adil, mensejahterakan, tidak melanggar rambu-rambu dan sistematika dalam membuat produk perundang-undangan. Dan ciri hukumnya dari hasil pemerintahan yang bersih ciri produk perundang-undanganya apsiratif, tidak ada pertentangan, adil, mengayomi, mensejahterakan, melindungi, dan mudah dilaksanakan ditaati oleh rakyat. Rujukan pendekatan keilmuan cara ber hukumnya di

tengah masyarakat selalu di sandarkan pada pendekatan religius keagamaan sebagai aplikasi dari sila ke-1 Pancasila yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>44</sup>

b. **Kelompok Masyarakat Berkepentingan (KMB) atau *Comunity Interest Group***

Kelompok *Comunity Interest Group/ Majmueat Almasalih Almujtamaeia* ini merupakan sekelompok orang dan atau masyarakat warga negara indonesia yang tidak amanah, namum secara umum memiliki sifat keimanan, ketaqwaan, kejujuran dan memiliki hak memilih dan dipilih untuk menjadi pejabat penyelenggara negara secara konstitusional, mulai menjadi dari dilembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif secara nasional di indonesia Kelompok ini berada di arena dan ruang lingkup mulai dari masyarakat biasa yang punya hak memilih dan dipilih, pengurus partai, simpatisan partai dan merupakan bagian dari keluarga besar partai yang memiliki keterikatan batin di dalam memajukan dan keperdulian terhadap partai politik keluarganya. Kelompok ini, paradigmanya menggunakan hukum positif atau hukum negara sebagai landasan hukum guna melaksanakan demokrasi secara bebas jujur dan adil menurut undang-undang secara teori dan dan meninggalkan hukum dogma agama di nomor duakan. Selain menggunakan hukum positif sebagai indikator utama, kelompok ini dalam menjalankan demokrasi juga menggunakan sebagian besar cara berhukumnya menggunakan Hukum Tak Tertulis

---

<sup>44</sup> Edi Ribus Harwanto, *Distortion Between Dogma And Democracy System*, Metro\_Lampung, Sai Wawai Publishing, Hlm ; 45

Sebagai Pedoman Tersembunyi (*unwritten laws as hidden guidelines*).

c. **Kelompok Masyarakat Orentasi Ekonomi (*Economic Orientation Community Group*)**

Berkarakter Liberal Kelompok Masyarakat Orentasi Ekonomi Dalam Pelaksanaan Demokrasi Transaksional Masyarakat yang berkarakter Kelompok Masyarakat Orentasi Ekonomi (KMOE) ini, lebih dominan gaya hidupnya sangat individualistik dan sangat liberal cara pandang politiknya, karena tradisi politik didasarkan pada pemahaman bahwa kebebasan dan persamaan hak adalah nilai politik yang utama secara transaksional. Secara umum, cara pandang kelompok KMOE mencita-citakan suatu masyarakat yang bebas, dicirikan bebas dalam berpikir secara individualistik. KMOE adalah kelompok orang dan atau masyarakat warga negara Indonesia yang bebas memiliki cara pandang, kritis untuk kepentingannya sendiri, dan tidak mau mengikatkan diri pada suatu dogma yang mengikat, materialistis, egois dan tidak memiliki daya kontrol terhadap pelaksanaan demokrasi, memiliki hak memilih dan dipilih untuk menjadi pejabat penyelenggara negara secara konstitusional, mulai menjadi dari dilembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif secara nasional di Indonesia. Kelompok ini berada di arena dan ruang lingkup mulai dari masyarakat ekonomi biasa hingga kelas ekonomi atas yang punya hak memilih dan dipilih dan selalu menempatkan segala sesuatu perilaku dan sifatnya secara eksklusif. Di Indonesia, KMOE ini cukup banyak, mereka menjadi mata pilih yang sangat komersil dan bahkan membentuk wadah-wadah organisasi

sebagai wujud eksistensinya di mata publik. Dengan harapan, wadah dan organisasi, baik dimulai dari kelompok keluarganya, adat, basis masa kelompok organisasi sosialnya, perkumpulan, kelompok, berdiri berdasarkan kekuatan yang dibangun oleh pimpinan organisasinya, untuk mendapatkan nilai ekonomi dari proses demokrasi pemilihan DPRD, DPR RI, kepala daerah dan pemilihan presiden sekalipun.<sup>45</sup>

**d. Kelompok Masyarakat Pasif dan Apatitis (KMPA)**

*Passive and Apathetic Community Groups*

Kelompok Masyarakat Pasif dan Apatitis (KMPA) ini ada dua macam, yaitu, KMPA-Dogma dan KMPA-Bebas. KMPA-Dogma, yaitu kelompok orang dan atau masyarakat warga negara Indonesia yang terdoktrin dengan dogma-dogma agama tertentu dan kelompok yang memang pasif dan apatis terhadap sistem demokrasi di Indonesia, karena suatu ajaran yang diyakini yang melarang mengikuti proses demokrasi kotor yang dinilai bertentangan dengan ajaran agama. Kelompok ini adalah golongan orang dan atau masyarakat warga negara Indonesia yang terpengaruh dengan dogma-dogma ajaran agama tertentu dimana pola pikir dan ajaran yang diyakini harus bersumber pada Alqur”an dan hadist . Jika, tatanan hukum tidak sesuai dengan ajaran agamanya Islam khususnya ataupun agama non muslim, maka dia memilih golput dan tidak peduli dengan pilkada maupun pilpres. Menurut pandangan mereka, jika ikut dalam pildana maupun pilpres dengan sistem dan pola pola tercela dan

---

<sup>45</sup> Ibid

kotor sama halnya ia memilih pemimpin menufik dan pendusta yang sudah tentu tidak bakal amanh ketika kelak menjadi seorang pemimpin. Kelompok ini memilih bersikap pasif dan apatis terhadap sistem demokrasi di Indonesia, karena suatu kesadaran tidak mau mengikuti proses demokrasi karena keadaan-keadaan tertentu yang berhubungan dengan kondisi dan situasi.

e. ***Black Podcaster Kroni Para Pejabat Yang Terlibat Korupsi dari sebuah Sistem Politik Demkorasi Sekuler di Indonesia***

Dari empat kelompok masyarakat tersebut diatas dalam sistem politik hukum, yang kini sudah mengakar sejak era reformasi ini, malahirkan karekter karakter pemimpin yang yang bermental koruptif bersekutu dengan para *black podcaster* illegal mulai dari pimpian terendah kepala desa sampai presiden. Penelusuran data primer oleh penulis dari data NGO, seperti di sampaikan oleh ICW, Sejak bergulir tahun 2015 hingga saat ini, dana desa yang sudah digelontorkan pemerintah berjumlah Rp 186 triliun. Dana ini sudah disalurkan ke 74.954 desa di seluruh wilayah Indonesia. Dalam perkembangannya, dana desa yang berlimpah tersebut rawan praktik korupsi. Berdasarkan hasil pemantauan Indonesia Corruption Watch ( ICW) sejak tahun 2015 hingga Semester I 2018, kasus korupsi dana desa mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. "Tercatat sedikitnya sudah ada 181 kasus korupsi dana desa dengan 184 tersangka korupsi dan nilai kerugian sebesar Rp 40,6 miliar," kata peneliti ICW Egi Primayogha, dalam keterangan tertulisnya, Rabu (21/11/2018). Baca juga: Apakah AMMDes Mengincar

Pemakaian Dana Desa? Tercatat, ada 17 kasus pada tahun 2015. Pada tahun kedua, jumlahnya meningkat menjadi 41 kasus. Sementara, pada 2017, korupsi dana desa melonjak lebih dari dua kali lipat menjadi 96 kasus. "Sementara pada semester I tahun 2018, terdapat 27 kasus di desa yang semuanya menjadikan anggaran desa sebagai objek korupsi. Dari segi pelaku, kepala desa menjadi aktor terbanyak untuk kasus korupsi dana desa. Pada 2015, 15 kepala desa menjadi tersangka; 2016 jumlahnya meningkat menjadi 32 kepala desa, dan jumlahnya meningkat lebih dari dua kali lipat menjadi 65 orang pada 2017.<sup>46</sup>

Baca juga: Mendes Eko: Penggunaan Dana Desa Mampu Tekan Stunting hingga Nol Persen Pada semester I tahun 2018, sebanyak 29 orang kepala desa menjadi tersangka. "Total hingga saat ini sedikitnya ada 141 orang kepala desa tersangkut kasus korupsi dana desa," kata Egi. Selain kepala desa yang menjadi aktor, ICW mengidentifikasi potensi korupsi yang dapat dilakukan oleh beberapa aktor lain, yaitu perangkat desa sebanyak 41 orang dan 2 orang yang berstatus istri kepala desa. Menurut Egi, permainan anggaran dapat terjadi saat proses perencanaan maupun pencairan. Proses yang rawan tersebut, misalnya, dapat terjadi di tingkat kecamatan. Hal ini karena camat memiliki kewenangan untuk melakukan evaluasi terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDesa) sehingga potensi penyunatan anggaran atau pemerasan dapat terjadi pada tahap tersebut. Baca juga: Cerita Para Kades soal Dana Desa: Setiap

---

<sup>46</sup> Ibid

Tahun Sekitar Rp 35 Juta Akan Raib... "Selain itu, pemerasan anggaran dapat juga dilakukan oleh instansi-instansi lain baik oleh Bupati maupun dinas yang berwenang," ujar Egi. ICW menilai, kasus korupsi dana desa ini terjadi karena berbagai faktor, mulai dari minimnya kompetensi aparat pemerintah desa, tidak adanya transparansi dan kurangnya pengawasan. Oleh karena itu, ICW menyarankan agar ada evaluasi. Misalnya, perlu ada pelayanan satu pintu dalam pengurusan dan pengelolaan dana desa.

**f. Pejabat Koruptor Mitra *Black Podcaster Illegal* Miskin Adab Moral dan Etika Setingkat Kepala Daerah Bupati-Walikota-Gubernur Dari Hasil Proses Demokrasi Ingkar Profetis, Sekuler Di Indonesia**

Tindakan gratifikasi termasuk kategori korupsi, dalam konteks hukum pidana Indonesia. Menurut kajian penulis, gratifikasi dirumuskan sebagai tindak pidana formil, yaitu tindak pidana yang dinilai: setelah selesainya suatu pemberian yang diberikan kepada pejabat publik. Namun ada kriteria tersendiri dalam merumuskan normanya yaitu: (1) pemberi gratifikasi tidak dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum, namun penerimalah yang dinilai sebagai pembuat delik, (2) Penerima gratifikasi baru bisa dipidana setelah dalam jangka waktu tertentu (yaitu 30 hari) tidak melaporkan kepada KPK bahwa dirinya telah menerima sesuatu sebagai akibat dari jabatannya.<sup>47</sup> Palaku korupsi disini, justru lebih parah tergolong para dalang terjadinya black

---

<sup>47</sup> Ibid

podcaster. Karena, antara ucapan dan realitas berbeda jauh. Saat kampanye ia berjanji untuk amanah taat pada sumpah jabatan, namun pada sisi lain, justru ia terlibat sebagai maling negara, dan merakayasa berita berupa bantahan, pembenaran lewat media masa, bahkan sampai wawancara dengan wartawan, dengan para podcaster dilakukan untuk membentengi dan menutupi perilaku menyimpang yang dilakukan. Lalu, dengan tim tim *black podcaster* berbayar, ia mencoba untuk menangkis tuduhan itu, dan disebar berita wawancara dan berita ke media sosial televisi dan media cetak. Alhasil, ketika aparat penegak hukum menangkat tangan, lalu pejabat tak mampu berdalih, dan alhasil rakyat menjadi korban berita hoaks dari oknum oknum pejabat negara yang telah ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Ada argumentasi mengapa penerima gratifikasi sebagai perbuatan yang patut dicela. Hal ini didasarkan pada alasan moral bahwa pejabat publik tidak sepatutnya menerima hadiah atau pemberian, karena bisa menimbulkan “*conflict of interest*” dengan jabatannya. “Demi keadilan dan kebenaran berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, jaksa melakukan penuntutan dengan keyakinan berdasarkan alat bukti yang sah”. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada Jumat (4/12/2020). OTT tersebut menangkap pejabat Kementerian Sosial (Kemensos) bagian Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Program Bansos di Kementerian Sosial. Diberitakan Kompas.com, Sabtu (5/12/2020), PPK itu diduga telah menerima hadiah dari para vendor PBJ Bansos di Kemensos. Bansos tersebut dalam rangka penanganan pandemi Covid-19. Diketahui upaya KPK melakukan OTT



tersebut bukanlah yang pertama kalinya. Setidaknya ada 7 kali OTT dilakukan pada era kepemimpinan Firli Bahuri. Baca juga: OTT, KPK Tangkap Pejabat Kemensos Berikut ini kilas balik beberapa kali OTT yang dilakukan KPK selama tahun 2020. 1. Bupati Sidoarjo Bupati Sidoarjo Saiful Ilah memberi keterangan kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK , Jumat (10/1/2020). Lihat Foto Bupati Sidoarjo Saiful Ilah memberi keterangan kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK , Jumat (10/1/2020). OTT pertama yang dilakukan KPK periode 2019-2020 dilakukan pada awal Januari 2020. Dua orang ditangkap dalam waktu yang berdekatan. Orang pertama yang ditangkap, yakni Bupati Sidoarjo, Jawa Timur, Saiful Ilah Diberitakan Harian Kompas, (9/1/2020), Saiful ditangkap di kantornya di Sidoarjo, 7 Januari 2020. Total uang yang diamankan dalam kegiatan kali ini mencapai Rp 1,81 miliar yang disita dari sejumlah pihak. Kasus bermula dari permintaan pihak swasta, yakni Ibnu, kepada Saiful untuk memenangkannya dalam lelang proyek Jalan Candi-Prasung Rp 21,5 miliar.<sup>48</sup>

Pada Agustus-September 2019, beberapa perusahaan Ibnu memenangi sejumlah proyek dengan nilai masing-masing Rp 13,4 miliar, Rp 17,5 miliar, Rp 5,5 miliar. Baca juga: OTT Bupati Sidoarjo, Gebrakan Pertama Firli Dkk Selain Saiful, terdapat 5 orang tersangka lainnya yang terdiri atas tiga tersangka penerima suap dan dua tersangka pemberi suap. Mengutip Kompas.com, (9/1/2020), penerima suap lainnya yakni Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga, dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo Sunarti Setyaningsih. Kemudian, Pejabat Pembuat Komitmen pada

---

<sup>48</sup> Ibid

Dinas Pekerjaan, Umum, Bina Marga, dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo Judi Tetrahastoto; serta Kepala Bagian Unit Layanan Pengadaan Sanadjihitu Sangadji. Adapun dua tersangka pemberi suap adalah dua orang pihak swasta bernama Ibnu Ghopur dan Totok Sumedi. 2. Komisioner KPU Mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan (kanan) meninggalkan Gedung KPK usai menjalani pemeriksaan di Jakarta, Selasa (21/1/2020). Wahyu Setiawan diperiksa sebagai saksi bagi tersangka mantan Caleg PDIP Harun Masiku dalam kasus dugaan korupsi penetapan pergantian antar waktu anggota DPR periode 2019-2024. Mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan (kanan) meninggalkan Gedung KPK usai menjalani pemeriksaan di Jakarta, Selasa (21/1/2020). Wahyu Setiawan diperiksa sebagai saksi bagi tersangka mantan Caleg PDIP Harun Masiku dalam kasus dugaan korupsi penetapan pergantian antar waktu anggota DPR periode 2019-2024. Sehari setelah Bupati Sidoarjo, giliran Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Wahyu Setiawan yang ditangkap KPK. Setelah ditangkap pada 8 Januari, dia ditetapkan sebagai tersangka pada 9 Januari 2020. KPK menetapkan Komisioner Komisi Pemilihan Umum Wahyu Setiawan sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait penetapan anggota DPR terpilih periode 2019-2024. Dua tersangka lain dalam kasus ini, yakni mantan anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina dan seorang pihak swasta bernama Saeful. Baca juga: Fakta OTT Komisioner KPU Wahyu Setiawan hingga Ditetapkan Sebagai Tersangka Melansir Kompas.com, (9/1/2020), Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar menyatakan OTT bermula dari adanya informasi terkait dugaan permintaan uang dari Wahyu kepada Agustiani. Setelah itu tim KPK mengamankan Wahyu dan

Rahmat Tonidaya, asisten Wahyu, di Bandara Soekarno-Hatta pada 8 Januari pukul 12.55 WIB. Secara paralel tim mengamankan uang sekitar Rp 400 juta dalam bentuk mata uang dollar Singapura dan buku rekening yang diduga terkait perkara. Kasus itu juga menyeret nama politisi PDI Perjuangan Harun Masiku yang hingga kini masih buron. Harun Masiku ditetapkan sebagai tersangka setelah OTT Wahyu Setiawan. Harun Masiku diduga menjadi pihak yang memberikan uang kepada Wahyu Setiawan agar membantunya menjadi anggota legislatif melalui mekanisme pergantian antarwaktu. DPP PDI-Perjuangan mengajukan Harun menjadi pengganti Nazarudin Kiemas sebagai anggota DPR RI, yang meninggal pada Maret 2019. Namun, pada 31 Agustus 2019, KPU menggelar rapat pleno dan menetapkan Riezky Aprilia sebagai pengganti Nazarudin Kiemas. Wahyu Setiawan kemudian menyanggupi untuk membantu Harun Masiku untuk menjadi anggota DPR terpilih melalui mekanisme PAW. Diberitakan Kompas.com, (11/1/2020), menurut Wakil Ketua KPK, Lily Pintauli Siregar, Wahyu Setiawan diduga meminta uang hingga Rp 900 juta ke Harun. Baca juga: Divonis 6 Tahun Penjara, Berikut Perjalanan Kasus Hukum Eks Komisioner KPU Wahyu Setiawan 3. Bupati Kutai Timur Bupati Kutai Timur, Ismunandar dan istrinya Encek UR Firsasih. Lihat Foto Bupati Kutai Timur, Ismunandar dan istrinya Encek UR Firsasih.(Dok. Humas Pemkab Kutai Timur. ) Diberitakan Kompas.com, (3/7/2020), Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango mengonfirmasi penangkapan Bupati Kutai Timur Ismunandar dalam operasi tangkap tangan (OTT) KPK, Kamis (2/7/2020). "Betul tadi malam 19.30 ada giat tertangkap tangannya para pelaku korupsi berupa menerima hadiah atau janji dalam pengadaan

barang dan jasa di salah satu kabupaten di wilayah Kalimantan Timur," kata Ketua KPK Firli Bahuri. Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan, dalam OTT tersebut sebanyak 15 orang ditangkap, 7 orang diantaranya ditangkap di Jakarta dan sisanya di Kutai Timur serta Samarinda. Diberitakan Harian Kompas, (4/7/2020), Ismunandar beserta istrinya, Encek UR Firgasih (menjabat sebagai Ketua DPRD Kutai Timur) ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap proyek infrastruktur.<sup>49</sup>

KPK pada Jumat (3/7/2020) malam, menetapkan 7 tersangka dalam kasus dugaan suap terkait proyek infrastruktur di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur. Baca juga: Kronologi Penangkapan Bupati Kutai Timur dan Istrinya hingga Jadi Tersangka Lima orang disangkakan sebagai penerima suap, yakni Ismunandar dan Encek, serta tiga kepala dinas di Pemkab Kutai Timur, yakni Musyaffa (Kepala Badan Pendapatan Daerah), Suriansyah (Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah), serta Aswandini (Kepala Dinas Pekerjaan Umum). Sementara itu, dua rekanan proyek disangkakan sebagai pemberi suap, yakni Aditya Maharani dan Deky Aryanto. Dari penangkapan itu, penyidik KPK menyita uang Rp 170 juta, beberapa buku tabungan dengan saldo total Rp 4,8 miliar, dan sertifikat deposito Rp 1,2 miliar. Namun, sebelum penangkapan tersebut, juga diduga sudah terjadi sejumlah penerimaan suap. Uang yang diterima dan disimpan di rekening Musyaffa digunakan untuk membayar tiket menuju Jakarta pada 1 Juli, Rp 33 juta, dan Rp 15,2 juta untuk hotel mereka menginap di Jakarta.

---

<sup>49</sup> Ibid

Sebelum itu, salah seorang rekanan mentransfer Rp 125 juta kepada seseorang bernama Aini, untuk kepentingan kampanye Ismunandar. Baca juga: [Begini Kronologi OTT KPK terhadap Pejabat UNJ](#) 4. Pejabat UNJ KPK bersama Inspektorat Jenderal Kemendikbud melakukan operasi tangkap tangan seorang pegawai Universitas Negeri Jakarta (UNJ) pada 20 Mei 2020. Mereka menemukan barang bukti uang Rp 27,5 juta dan 1.200 dollar AS. Uang itu diduga akan diberikan kepada pegawai di Direktur Sumber Daya Ditjen Dikti Kemendikbud. Namun dikutip dari [Kompas.com \(9/7/2020\)](#), Polda Metro Jaya menghentikan penyelidikan kasus dugaan korupsi pejabat UNJ yang terjadi di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Yusri Yunus mengatakan, penghentian perkara itu dilakukan setelah polisi yang sudah memeriksa 44 saksi dalam penyelidikan tidak menemukan unsur tindak pidana korupsi.

"Dari hasil pemeriksaan saksi, dua saksi ahli perbuatan tindak pidananya tidak masuk dalam unsur-unsur pasal yang dipersangkakan," kata Yusri di Polda Metro Jaya, Kamis (9/7/2020). Baca juga: [Penyelidikan Dugaan Korupsi Pejabat UNJ Dihentikan, Ini Respons KPK Selain memeriksa 44 saksi, polisi juga telah melakukan rekonstruksi kasus dugaan korupsi itu di UNJ dan gedung Kemendikbud. Hasilnya juga tidak ditemukan dugaan pemberian uang yang dilakukan oleh pejabat UNJ. "Maka penyelidik Subdit Tipikor Ditreskrimsus Polda Metro Jaya melakukan penghentian penyelidikan dalam rangka kepastian hukum terhadap perkara ini," katanya. Direktur Reskrimsus Polda Metro Jaya Komisaris Besar Roma Hutajulu menyebutkan, penyelidikan untuk merekonstruksi kembali peristiwa](#)

menemukan pemberi uang mengumpulkan uang secara sukarela untuk tunjangan hari raya Idul Fitri. Sementara itu, pihak penerima tidak mengetahui mengenai rencana pemberian tersebut. 5. Menteri Kelautan dan Perikanan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo (kiri) bersiap menjalani pemeriksaan perdana sebagai tersangka di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), di Jakarta, Kamis (26/11/2020). KPK sebelumnya menetapkan tujuh tersangka dalam kasus dugaan suap terkait perizinan tambak, usaha, dan atau pengelolaan perikanan atau komoditas perairan sejenis lainnya tahun 2020. Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo (kiri) bersiap menjalani pemeriksaan perdana sebagai tersangka di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), di Jakarta, Kamis (26/11/2020). KPK sebelumnya menetapkan tujuh tersangka dalam kasus dugaan suap terkait perizinan tambak, usaha, dan atau pengelolaan perikanan atau komoditas perairan sejenis lainnya tahun 2020. Selanjutnya ada Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo yang ditangkap KPK melalui OTT. Mengutip Kompas.com, (25/11/2020), Edhy ditangkap bersama istri dan sejumlah pejabat Kementerian Kelautan dan Perikanan sepulangannya dari kunjungan kerja di Honolulu, Hawaii, Amerika Serikat. OTT KPK Edhy terjadi pada 25 November 2020. Baca juga:

Kronologi OTT Edhy Prabowo: Ditangkap Setibanya dari Hawaii dan Informasi Uang Suap Dipakai Belanja Edhy ditetapkan sebagai tersangka pada malam harinya. Dia menjadi tersangka kasus dugaan penerimaan hadiah atau janji terkait perizinan tambak, usaha, atau pengelolaan perikanan atau komoditas sejenis lainnya tahun 2020. "KPK menetapkan total tujuh orang tersangka dalam kasus ini. EP (Edhy Prabowo) sebagai penerima," kata Wakil Ketua KPK

Nawawi Pomolango dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK Diberitakan Kompas.com, (26/11/2020), ketujuh tersangka itu adalah Edhy, staf khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Safri serta Andreau Pribadi Misata, dan pengurus PT Aero Citra Kargo Siswadi. Lalu staf istri Menteri Kelautan dan Perikanan Ainul Faqih, Direktur PT Dua Putra Perkasa Suharjito, serta seorang pihak swasta bernama Amiril Mukminin. Sementara itu beberapa barang bukti yang dibawa Edhy beserta rombongan yakni sepeda balap Specialized S-Works, jam tangan Rolex, jam tangan Jacob&Co., tas Hermes, koper Tumi, serta koper dan sepatu Louis Vuitton. Baca juga: Penangkapan Edhy Prabowo dan Polemik Ekspor Benih Lobster...

6. Bupati Banggai Laut Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango dalam konferensi pers penetapan Bupati Banggai Laut Wenny Bukamo sebagai tersangka, Jumat (4/12/2020). Lihat Foto Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango dalam konferensi pers penetapan Bupati Banggai Laut Wenny Bukamo sebagai tersangka, Jumat (4/12/2020).([YouTube.com/KPK RI](https://www.youtube.com/KPK_RI)) Selanjutnya adalah OTT KPK Bupati Banggai Laut Wenny Bukamo yang dilakukan pada 3 Desember 2020. Sebanyak 16 orang diamankan dalam OTT KPK tersebut. KPK menetapkan Bupati Banggai Laut Wenny Bukamo sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait pengadaan barang/jasa di Pemkab Banggai Laut. Dalam kasus ini KPK menetapkan 6 tersangka. Diberitakan Kompas.com, Jumat (4/12/2020), Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango mengatakan, OTT bermula dari informasi yang diterima KPK pada Kamis kemarin soal akan terjadinya penyerahan uang senilai Rp 200 juta kepada Wenny. Pemberian uang itu dilakukan dengan cara transfer melalui rekening salah satu perusahaan milik Komisaris PT

Bangun Bangkep Persada Hedy Thiono. Diduga, uang Rp 200 juta tersebut merupakan sisa pemberian uang dari kesepakatan sebelumnya. Dalam operasi tangkap tangan ini, KPK mengamankan sejumlah barang, salah satunya uang senilai sekitar Rp 2 miliar yang dikemas dalam kardus. Selain itu ditemukan buku tabungan, bonggol cek, dan beberapa dokumen proyek.

OTT Bupati Banggai Laut: Uang Suap Hasil Atur Lelang Proyek Akan Dipakai untuk Serangan Fajar Pilkada Setelah melakukan pemeriksaan, KPK akhirnya menetapkan enam orang tersangka dalam kasus ini yaitu Wenny, Recky, Hengky, Hedy, Djufri, dan Andreas. Dalam kasus ini, Wenny diduga memerintahkan Recky untuk membuat kesepakatan dengan pihak rekanan yang mengerjakan beberapa proyek infrastruktur di Banggai Laut. Selain itu, Wenny diduga mengondisikan pelelangan di Kabupaten Banggai Laut. Untuk memenangkan rekanan tertentu dan agar kembali mendapatkan proyek pada Dinas PUPR Banggai Laut, rekanan sepakat menyerahkan sejumlah uang sebagai bentuk *commitment fee* kepada Wenny melalui Recky dan Hengky.

7. Pejabat Kemensos OTT KPK terbaru adalah ditangkapnya Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Program Bansos Kementerian Sosial pada Jumat (4/12/2020) pukul 23.00 WIB sampai dengan Sabtu (5/12/2020) pukul 02.00 WIB dini hari. Diberitakan Kompas.com, Sabtu (5/12/2020), PPK itu diduga telah menerima hadiah dari para vendor PBJ Bansos di Kemensos. Bansos tersebut dalam rangka penanganan pandemi Covid-19. Melansir Kompas.tv, Sabtu (5/12/2020), pejabat Kemensos itu berinisial "J". Selain itu terdapat



beberapa pihak swasta. Totalnya yang ditangkap ada 6 orang.  
50

**g. Ketika Adab Etika dan Moralitas Ditingalkan dan Dikuasai Pemimpin Sekuler di Indonesia**

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pada tindak pidana gratifikasi belum ada niat jahat (*mens rea*) pihak penerima pada saat uang atau barang diterima yang dilakukan para pemimpin negeri adalah realitas yang tak terbantahkan. Itulah produk dari proses demokrasi semu dan munafik antara rakyat dan calon pemimpin melakukan kecurangan yang dihalalkan dan dijadikan tradisi jahat dalam sebuah demokrasi. Walau tidak semua dapat ditangkap oleh aparat penegak hukum, namun itu lebih pada faktor keberuntungan semata. Banyak para maling uang rakyat tersebar dipenjuri negeri, bersekutu dengan ualam ulama dunia dalam mencari keuntungan sebesar-besarnya untuk menumpuk pundi-pundi uang dari uang rakyat. Dalam hukum islam, korupsi hukumnya haram dan bagi pelangarnya akan mendapatkan dosa besar. Korupsi yang dilakukan oleh pejabat negara, termasuk bagian dari pengahianatan sumpah jabatan, katika akan dilantik menjadi pejabat.<sup>51</sup>

---

<sup>50</sup><https://www.kompas.com/tren/read/2020/12/05/171500365/kpk-tangkap-pejabat-kemensos-ini-daftar-ott-kpk-selama-2020?page=all.-https://bit.ly/3g85pkAiOS>: <https://apple.co/3hXWJ0L>

<sup>51</sup> Ibid

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ  
أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.

Saat ini, korupsi di Indonesia bisa dikatakan sudah menjadi budaya dari mulai tingkat rendah sampai tinggi. Bahkan, Indonesia sudah menjadi salah satu negara terkorup di dunia yang tentunya sangat memilukan. Meskipun saat ini sudah didirikan lembaga anti korupsi yang baru yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK yang secara gencar memberantas para koruptor, akan tetapi korupsi yang sudah berubah menjadi budaya ini terasa sangat sulit untuk dihentikan dan diberantas.

### 1. Dimensi Istilah Korupsi Dalam Islam

Agama Islam sendiri juga membagi istilah korupsi dalam beberapa dimensi yakni risywah atau suap, saraqah atau pencurian, al gasysy atau penipuan dan juga khianat atau penghianatan. Korupsi dalam dimensi suap atau risywah di dalam pandangan hukum Islam adalah perbuatan yang tercela dan juga menjadi dosa besar dan Allah sendiri juga melaknatnya. Saraqah atau pencurian dilihat dari etimologinya memiliki arti melakukan sebuah tindakan pada orang lain dengan cara sembunyi. Namun menurut Abdul Qadir ‘Awdah pencurian diartikan sebagai tindakan mengambil harta orang lain dalam keadaan sembunyi-sembunyi dalam arti tidak diketahui pemiliknya.

## **2. Korupsi Menurut Pandangan Islam**

Dalam hukum Islam disyariatkan Allah SWT demi kemaslahatan manusia dan diantara kemaslahatan yang ingin diwujudkan dalam syariat hukum tersebut adalah harta yang terpelihara dari pemindahan hak milik yang tidak menurut dengan prosedur hukum dan juga dari pemanfaatannya yang tidak sejalan dengan kehendak Allah SWT. Karena itulah, larangan merampas, mencuri, mencopet dan lainnya menjadi pemeliharaan keamanan harta dari kepemilikan yang tidak sah. Larangan memakainya sebagai taruhan judi dan juga memberikan pada orang lain yang diyakini akan dipakai untuk perbuatan yang maksiat, sebab penggunaan yang tidak sesuai dengan jalan Allah SWT jadikan kemaslahatan yang dituju menjadi tidak tercapai. Ulama fikih juga sepaham dan berkata jika perbuatan korupsi merupakan haram dan juga terlarang sebab menjadi hal yang bertentangan dengan maqasid asy-syariah.

## **3. Hukum Menggunakan Hasil Korupsi**

Istilah dari penggunaan mempunyai pengartian yang luas seperti menyantap, mengeluarkan untuk keperluan ibadah, keperluan sosial dan lain sebagainya. Menggunakan harta kekayaan dari hasil tindak pidana korupsi sama saja dengan hasil rampasan, hasil judi, hasil curian dan hasil haram lainnya. Dengan cara meraihnya yang sama, maka hukum menggunakan hasilnya juga tentunya sama. Ulama fikih dalam urusan ini juga sepakat jika menggunakan harta yang didapat dengan cara terlarang maka hukumnya adalah haram karena prinsip harta tersebut bukan menjadi milik yang sah namun milik orang lain yang didapat dengan cara

terlarang. *Dasar yang menjadi penguat pendapat ulama fikih ini diantaranya adalah firman dari Allah SWT sendiri, “Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu membawa (urusan) hartamu itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian dari pada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.” (QS. Al-Baqarah: 188).* <sup>52</sup>*Dalam ayat tersebut juga tertulis larangan mengambil harta orang lain yang didapat dengan cara batil seperti menipu, mencuri dan juga korupsi. Harta yang didapat dari hasil korupsi juga bisa diartikan menjadi harta kekayaan yang didapat dengan cara riba, sebab kedua cara ini sama – sama berbentuk ilegal. Jika memakan harta yang diperoleh secara riba itu diharamkan (QS. Ali Imran: 130).* <sup>53</sup>

Para ulama juga menggunakan kaidah fikih yang memperlihatkan keharaman dalam memakai harta korupsi yakni “apa yang diharamkan mengambilnya, maka haram juga untuk memberikan atau memanfaatkannya.” Seperti yang juga sudah ditegaskan Imam Ahmad bin Hanbal, selama sebuah perbuatan dipandang sebagai hal yang haram, maka selama itu juga diharamkan untuk menggunakan hasil dari cara tersebut. Namun, jika perbuatannya sudah tidak dikatakan haram, maka hasilnya bisa digunakan. Selama hasil dari perbuatan diharamkan untuk menggunakannya, maka selama itu juga pelaku akan diharuskan untuk

---

<sup>52</sup> QS. Al-Baqarah: 188

<sup>53</sup> Alqur’an Surah Al-Imran Ayat 130

mengembalikan pada pemilik harta yang sah. Apabila ulama fikih sepakat untuk mengharamkan menggunakan harta kekayaan yang didapat dengan cara korupsi, maka mereka berbeda pendapat mengenai akibat hukum dari menggunakan hasil korupsi itu.

#### 4. Dalil Quran Tentang Korupsi Dalam Islam

- **QS An-Nisa' 4:29** Allah SWT berfirman, *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.*
- **QS Al-Maidah :42** Allah berfirman, *“Mereka itu adalah orang-orang yang suka mendengar berita bohong, banyak memakan yang haram. Menurut Ibnu Mas'ud dan Ali bin Abi Talib, makna suht adalah suap.”*
- **QS Al-Maidah: 2** *“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.”*

#### 5. Dalil Hadits Tentang Korupsi Dalam Islam

Hadits Sahih Riwayat Imam Lima Nabi bersabda, “Rasulullah melaknat penyuap dan penerima suap dan yang terlibat di dalamnya.”

#### 6. Pendapat Sahabat dan Tabi'in Mengenai Korupsi

- **Ibnu Mas'ud**  
Ibnu Mas'ud berkata, “Suap itu adalah apabila seorang memiliki keperluan pada yang lain dan memberinya hadiah dan hadiah itu diterima.”
- **Umar bin Abdul Aziz**  
Umar bin Abdul Aziz berkata, “Hadiah pada zaman Nabi adalah hadiah. Pada zaman sekarang adalah suap.”

## 7. Akibat Jika Menggunakan Uang Haram

Ada beberapa akibat yang akan didapat jika seseorang menggunakan uang haram seperti uang hasil korupsi, mencuri, judi dan sebagainya, yakni:

- Tidak diterima doanya.
- Harta tidak akan menjadi berkah.
- Masyarakat juga akan terkena dampak musibah seperti firman Allah [QS Al Anfal: 25], *“Dan peliharalah dirimu dari pada siksaan yang tidak khusus menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kamu.”*

## 8. Bahaya Ghulul [Korupsi]

Allah sendiri tidak melarang sesuatu hal, namun dibalik itu terkandung hal buruk serta mudharat atau bahaya bagi pelakunya. Begitu juga halnya dengan korupsi atau ghulul yang juga tidak luput dari keburukan dan juga mudharat dan diantaranya adalah:

## 9. Pelaku Ghulul Akan Dibelenggu

Pelaku ghulul atau korupsi akan dibelenggu atau akan membawa hasil dari korupsi di hari kiamat seperti yang ditunjukkan pada ayat ke-161 Surat Ali Imran dan juga hadits ‘Adiy bin ‘Amirah Radhiyallahu ‘anhu. Sedangkan dalam hadits Abu Humaid as Sa’idi Radhiyallahu ‘anhu, Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Demi (Allah), yang jiwaku berada di tanganNya. Tidaklah seseorang mengambil sesuatu daripadanya (harta zakat), melainkan dia akan datang pada hari Kiamat membawanya di lehernya. Jjika (yang dia ambil) seekor unta, maka (unta itu) bersuara. Jika (yang dia ambil) seekor sapi, maka (sapi itu pun)

bersuara. Atau jika (yang dia ambil) seekor kambing, maka (kambing itu pun) bersuara ...”

#### **10. Korupsi Penyebab Kehinaan dan Siksa Api Neraka**

Korupsi juga menjadi penyebab dari kehinaan serta siksa api neraka di hari kiamat. Pada hadits Ubadah bin ash Shamit Radhyyallahu ‘anhu, jika Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda dengan arti, “(karena) sesungguhnya ghulul (korupsi) itu adalah kehinaan, aib dan api neraka bagi pelakunya”.

#### **11. Mati Saat Korupsi Akan Terhalang Masuk Surga**

Seseorang yang mati saat membawa harta korupsi atau ghulul maka ia tidak mendapat jaminan atau terhalang masuk surga. Hal tersebut juga dipahami dari sabda Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam, “*Barangsiapa berpisah ruh dari jasadnya (mati) dalam keadaan terbebas dari tiga perkara, maka ia (dijamin) masuk surga. Yaitu kesombongan, ghulul (korupsi) dan hutang*”.

#### **12. Allah Tidak Menerima Shadaqah Korupsi**

Allah SWT juga tidak akan menerima shadaqah seseorang dari hasil harta ghulul atau korupsi.

#### **13. Hasil Korupsi Adalah Haram**

Harta yang didapatkan dari hasil korupsi merupakan haram sehingga ia akan menjadi salah satu dari penyebab yang bisa menghalangi terkabulnya doa seperti yang dipahami pada sabda Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam, “*Wahai manusia, sesungguhnya Allah itu baik, tidak menerima kecuali yang baik. Dan sesungguhnya Allah memerintahkan orang-orang yang beriman dengan apa yang Allah perintahkan kepada para rasul. Allah berfirman, ”Wahai para rasul, makanlah dari yang baik-baik dan kerjakanlah amal shalih. Sesungguhnya Aku*

*Maha Mengetahui apa yang kalian kerjakan“.* Dia (Allah) juga berfirman: *“Wahai orang-orang yang beriman, makanlah yang baik-baik dari yang Kami rizkikan kepada kamu,”* kemudian beliau (Rasulullah) Shallallahu ‘alaihi wa sallam menceritakan seseorang yang lama bersafar, berpakaian kusut dan berdebu. Dia menengadahkan tangannya ke langit (seraya berdo’a): *“Ya Rabb..., ya Rabb...,” tetapi makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram dan dirinya dipenuhi dengan sesuatu yang haram. Maka, bagaimana do’anya akan dikabulkan?”*. Korupsi menjadi sebuah kata yang memiliki banyak pengartian seperti keburukan, kebusukan, kebejatan, tidak jujur, bisa disuap, tidak memiliki moral, penyimpangan dari kesucian dan kata ucapan yang menghina atau fitnah. Korupsi yang merupakan tindakan terlarang dalam memiliki harta milik orang lain adalah haram hukumnya, sehingga seluruh umat muslim sangat diwajibkan untuk menghindari tindakan haram ini supaya tidak mendapat murka dari Allah SWT.



# Daftar Pustaka

- Riyani dan Sari, Ayu Istiana. “Penggunaan *Podcast* untuk Memperbaiki Pengucapan (*Pronunciation*) Mahasiswa dalam Berbicara Bahasa Inggris (Sebuah Penelitian Tindakan Kelas pada Mahasiswa Pendidikan Bahasa Inggris Semester I Kelas 01, FKIP UNISRI pada Tahun Akademik 2019/2020)”. *Research Fair Unisri* 4, No. 1 (2020) : 11. **E-ISSN: Nomor 2303-0585. *Jurnal Kertha Negara Vol. 9 No. 1 Tahun 2021, hlm. 58-72*** 60
- Meisyanti dan Kencana, Woro Harkandi. “*Platform Digital Siaran Suara Berbasis On Demand (Studi Deskriptif Podcast di Indonesia)*”. *Commed: Jurnal Komunikasi dan Media* 4, no. 2 (2020) : 192-193.
- Indriastuti, Faiza, dan Saksono, Wawan Tri. “*Podcast Sebagai Sumber Belajar Berbasis Audio.*” *Jurnal Teknodik* 18, No.3 (2015) : 306.
- Tus, Desyanti Suka A.K. “Perlindungan Hukum terhadap Keaslian Cerita Rakyat”. *Jurnal Magister Hukum Udayana* 3, No. 3 (2014) : 466.
- Dharmawan, Ni Ketut Supasti, Wiryawan, I Wayan, et.al. *Harmonisasi Hukum Kekayaan Intelektual*. (Denpasar, Swasta Nulus, 2018), 24-25. **E-ISSN: Nomor 2303-0585. *Jurnal Kertha Negara Vol. 9 No. 1 Tahun 2021, hlm. 58-72*** 61
- Rois, M. Fahmi dan Roisah, Kholis. “Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual Kerajinan Kuningan Tumang”. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 20 No. 3 (2018): 408.
- Sedayu, I Kadek Anjas Pajar, Indrawati, AA Sri dan Priyanto, I Made Dedy. “Pelaksanaan Ketentuan Kewajiban Inventarisasi Ekspresi Budaya Tradisional terhadap Tabuh Telu Buaya Mangap di Kabupaten Gianyar”. *Kertha Semaya : Jurnal Ilmu Hukum* 5 No. 1 (2017) : 4.

Indah D, Ni Putu Utami, Indrawati, A.A Sri dan Darmadi, Sagung Wiratni. “Karya Cipta *Elektronik Book (E-BOOK)* : Studi Normatif Perlindungan Hak Ekonomi Pencipta”. *Kertha Semaya : Jurnal Ilmu Hukum* 03, No. 03 (2015) : 3

Sanjiwani, Ni Nyoman Ayu Pasek Satya dan Putrawan, Suatra. “Pengaturan Perlindungan Hukum Terhadap Hasil Karya Cipta Seni Ukir Patung Kayu Sebagai Ekspresi Budaya Tradisional Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”. *Kertha Negara : Jurnal Ilmu Hukum* 7 No.10 (2019) : 10. **E-ISSN: Nomor 2303-0585.** *Jurnal Kertha Negara Vol. 9 No. 1 Tahun 2021, hlm. 58-72 65*

Wiryawan, I Wayan. “Perlindungan Hukum Hak Cipta (Kain Tenun Endek Bali) Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014”. *Jurnal Aktual Justice* 1, no. 1 (2016) : 36.

Wijaya, I Made Marta dan Landra, Putu Tuni Cakabawa, *op.cit* : 7-9. *Anchor FM Inc.* “Kebijakan Hak Cipta DMCA Anchor”.

<https://anchor.fm/dmca>. Wendy dan Westra, I Ketut. “Penerapan Delik Aduan dalam Pelanggaran Hak Cipta pada *T-Shirt* yang Dikeluarkan Joger Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”. *Jurnal Kertha Semaya : Jurnal Ilmu Hukum* 8, No. 2 (2020) : 56-58. **E-ISSN: Nomor 2303-0585.** *Jurnal Kertha Negara Vol. 9 No. 1 Tahun 2021, hlm. 58-72 68*

Pratiwi, Ni Wayan Mira Eka dan Utama, I Made Arya, *op.cit* : 4. **E-ISSN: Nomor 2303-0585.**

*Jurnal Kertha Negara Vol. 9 No. 1 Tahun 2021, hlm. 58-72 69*

Kurniawan, Efendik, Romadhon, Ahmad Heru, Kusumawardani, Indri Ayu dan Zakaria, Akhmad Rudi Iswono. “Formulasi Kebijakan *Concreto in Abstracto* UU ITE”. *Jurnal Magister Hukum Udayana* 9, No.1 (2020) : 69.

<https://aptika.kominfo.go.id/2019/08/undang-undang-ite/literasi-digital>  
(202)RUU PDP (102)Pelindungan Data Pribadi (78)Hoaks Covid-19 (71)transformasi digital (66)Virus Corona (64)smart city (47)SPBE (46)Pusat Data Nasional (44)Konten negatif (40)UMKM Go Online (37)Startup Digital (36)siberkreasi

(34)UMKM Digital (33)data pribadi (32)1000 startup digital (32)pandu digital (31)Kebocoran Data (29)G20 (28)PSE Privat (27)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;  
M. Yahya Harahap. 2010. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Pendapat Komisaris Besar Polisi Muhammad Nuh Al-Azhar, MSc., CHFI., CEI., ECIH dalam Pelatihan Hukumonline 2019, Memahami Cyber Law, Cyber Crime, dan Digital Forensic dalam Sistem Hukum Indonesia (Angkatan Keenam), Rabu 23 Januari 2019. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010

Arief, Barda Nawawi. 2013. *Kapita Selekta Hukum Pidana*, cet. 3. Bandung: Citra Aditya Bakti.

<https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/15949>  
[http://www.academia.edu/6634188/FRAUD\\_TRIANGLE](http://www.academia.edu/6634188/FRAUD_TRIANGLE)

<https://www.kompasiana.com/juffrouw/54f600cea33311ab168b467a/filsafat-etika-menurut-alghazali-dan-imanuel-kant>

<http://www.dahtauker.com/2019/01/28/akhir-zaman-13-tanda-kiamat-yang-sudah-terjadi-di-sekeliling-kita/>

Alqur'an Surah Ali Imran : 140 Alqur'an QS At-Taubah: 111

<https://beritalangitan.com/editorial/14803/>

Masykur Arif Rahman, *Buku Pintar Sejarah Filsafat Barat*, IrCIsod, Jogjakarta, 2013, Hlm : 67

<https://akurat.co/mengulik-gagasan-thales-si-bapak-filsafat-yunani-geser-mitologi-menjadi-logika>

Stefanus Supriyanto, *Filsafat Ilmu*, Prestasi Pustaka Publisher, 2013, hlm : 12

<https://nasional.tempo.co/read/1580792/kebebasan-berpendapat-dilindungi-uud-1945-ini-landasan-hukumnya>

<https://nasional.kompas.com/read/2022/04/19/00150091/undangungan-g-yang-mengatur-pencemaran-nama-baik>.

<https://www.google.com/search?client=firefox-d&q=uu+no+1+tahun+2046>

<https://www.detik.com/bali/berita/d-6251321/sudah-97-polisi-diperiksa-di-kasus-sambo-kapolri-ungkap-fakta-lainnya>.

<https://www.merdeka.com/quran/al-furqan/ayat-74>

<https://muhammadiyah.or.id/soal-kepemimpinan-muhammadiyah-berangkat-dari-pemaknaan-sosok-ulama/>

<https://www.kompasiana.com/juffrouw/54f600cea33311ab168b467a/filsafat-etika-menurut-alghazali-dan-immanuel-kant>

Imam Al-Ghazali ini sejalan dengan empat teori keutamaan yang yang diserukan oleh Plato yaitu: hikmah (*wisdom*) kebijaksanaan, keberanian, kesucian dan keadilan.

Edi Ribut Harwanto, *Distortion Between Dogma And Democracy System*, Metro\_Lampung, Sai Wawai Publishing, Hlm ; 45

<https://www.kompas.com/tren/read/2020/12/05/171500365/kpk-tangkap-pejabat-kemensos-ini-daftar-ott-kpk-selama-2020?page=all.-https://bit.ly/3g85pkAiOS>:  
<https://apple.co/3hXWJOL>

QS. Al-Baqarah: 188

Alqur'an Surah Al-Imran Ayat 130